

**MENCETAK MUZAKKI BARU MELALUI OPTIMALISASI
PROGRAM KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT
BERBASIS MASJID**
(Studi di Kota Jayapura Papua)

Oleh:
Moh. Syarifudin¹
IAIN Fathul Muluk Jayapura

Abstract

Paper aims to determine KUM3 program in Jayapura and how the pattern of this program to realize the Mustahik Zakat becomes Muzakki. Powerlessness is something that is fought by Islam with the potential of charity and charity. The right formulation is needed so that the effort to empower the economy of the people effectively, efficiently and certainly optimal in order to provide benefits that are right on target and effective rather than the opposite which makes recipients lazy and unproductive. Mosque-Based Muamalat Micro Business Community (KUM3) in Jayapura City is one of the programs of the BMM in collaboration with the Muamalat Bank of Jayapura City Branch. in the city of Jayapura and how the pattern of the program is to turn the Mustahik Zakat into Muzakki. This research by the author uses a qualitative approach, the emphasis is not on testing hypotheses but on efforts to answer research questions through formal and argumentative thinking. This study has natural characteristics and is field work and is descriptive in nature.

The findings in this study are that the Jayapura City KUM3 is the application of the financing of Qordhul Hasan which is managed directly by BMM with Bank Muamalat as a companion and supervisor. From the data of 75 Mustahik, about 95% of them have completed their loans and 75% of them are ready to become Muzakki. In the long run Muzakki will be directed to form the Syari'ah Financial Services Cooperative (KJKS) in Jayapura. Market eviction, stalls eviction, lack of mobility must be prepared and mental preparedness, skills and motivation are obstacles to the optimal program. Although not yet 100%, but this is one of the project is a model for print Mustahik be Muzaki

Keywords: economic empowerment, KUM3, mustahik, muzakki

¹ Moh Syarifudin, Dosen Ekonomi Islam - IAIN Fathul Muluk Jayapura dan Kandidat Doktor Ekonomi Syraiah - UIN Sunan Ampel Surabaya, angkatan 2017.

Abstrak

Ketidakberdayaan adalah sesuatu yang diperangi Islam dengan potensi berzakat berinfak dan Shadakah. Diperlukan formulasi yang tepat agar upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan efektif, efisien dan tentunya optimal agar memberikan manfaat yang tepat sasaran dan tepat guna bukan kebalikannya yang membuat para penerima malas dan tidak produktif. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di Kota Jayapura adalah salah satu program dari BMM yang bekerjasama dengan Bank Muamalat Cabang kota Jayapura adalah salah satu Program pemberdayaan Mustahik menjadi muzaki yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan Bagaimana pelaksanaan Program KUM3 di kota Jayapura dan bagaimana pola program ini untuk mewujudkan para Mustahik Zakat menjadi Muzakki.

Penelitian yang penulis susun ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentative. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan dan bersifat deskriptif aplikatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa KUM3 Kota Jayapura adalah aplikasi pembiayaan Qordhul Hasan yang dikelola langsung oleh BMM dengan Bank Muamalat sebagai pendamping dan pengawas. Dari data 75 Mustahik sekitar 95 % diantara mereka telah menyelesaikan pinjamannya dan 75% diantaranya sudah siap menjadi Muzakki. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Jayapura. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilitasnya mustahik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi, KUM3, Mustahi, muzakki Jayapura

A. Latar Belakang

Bank Syariah yang merupakan bank yang memiliki produk yang sangat beragam dan bisa dikatakan bank yang lebih dari sebuah bank (*Beyond banking*) bisa menjadikan investasi zakat ini menjadi sebuah produk yang sangat efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat dan juga peningkatan iklim usaha yang lebih baik. Biasanya setiap Bank syariah memiliki produk *Qardhul Hasan*, walaupun secara persentase masih banyak yang belum memaksimalkan produk ini.²

² Investasi Zakat Melalui Qardhul Hasan, Opini 16 september 2009 <http://rifkadejavu.com>

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *Qardhul Hasan* ini berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses revolving dari dana *Qardhul Hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya.

Seperti kata pepatah “***Lebih baik memberikan kail dari pada memberikan ikan***”, hal inilah yang harus menjadi tolak ukur bagi semua lembaga amil zakat dalam melakukan aktifitas pengucuran dana zakat kepada *mustahik* supaya bisa produktif dan benar-benar berdampak bagi kemashalatan umat.

Bank Muamalat yang memiliki visi : menjadi Bank syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi dipasar rasional dan memiliki misi: menjadi *role model* lembaga keuangan syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan memilki tanggungjawab khusus terhadap pemberdayaan ekonomi umat dengan semangat kewirausahaan dengan keunggulan manajemen, orientasi envestasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan terutama umat Islam.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jayapura yang berdiri sejak tanggal 10 Oktober 2006 merupakan salah satu Bank Syari’ah yang

memiliki tanggung jawab khusus terhadap pemberdayaan ekonominya dengan produk-produk pembiayaannya yang disediakan diantaranya produk Qardhul Hasan.

Persoalan kemiskinan di Jayapura ini merupakan permasalahan umat yang harus dicarikan solusinya. Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kaum dhu'afa adalah dengan penyaluran dana bantuan dari berbagai sumber yang salah satunya adalah dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang untuk usaha yang produktif, seperti yang terhimpun dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah.

Model penyaluran dana zakat dalam perbankan syariah berbentuk skim pembiayaan Qardhul hasan, yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanpa bunga, sehingga nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pembiayaan Qardhul hasan di Bank Muamalat Cabang jayapura dan untuk menganalisa kontribusi dana Qardhul hasan terhadap peningkatan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dana Qardhul Hasan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki usaha mikro seperti warung kopi, kios rokok, pedagang sayur, counter hp, gorengan, rental home industry dan lain sebagainya atau usaha kecil seperti warnet, warung makan, factory outlet dan lain sebagainya adalah masyarakat menghadapi kenyataan sebagai berikut:

1. UMK sebagai soko guru ekonomi yang dielu-elukan, kenyataannya kurang nutrisi (calcium) bahkan sudah mulai rusak oleh suku bunga tinggi.
2. Kredit UMK dapat dibagi jadi 2, mikro (0 s.d 50. Juta) dan kecil (50 s.d 500 jt.)
3. Kredit perbankan konvensional untuk UMK yang cukup tinggi belum berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha kecil rakyat yang bersifat *konsumtif*, dan tidak didukung dengan *system* pengembangan usaha rakyat yang *produktif*

4. Sebagian besar pelaku UMK tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit) karena tanpa pengalaman, tanpa pembukuan atau administrasi usaha yang baik.
5. Konsep usaha (perencanaan) kurang dan atau tidak memiliki jaminan kredit (*collateral*), dan
6. Modal *ventura* lembaga keuangan syari'ah (prinsip syari'ah) yang sangat berpotensi dan sangat cocok untuk UMK belum diperankan secara baik dan benar.³

Dengan kenyataan diatas peluang peran Bank Syari'ah dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan diharapkan memiliki peran yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat yang sangat membutuhkan pembiayaan dengan segala keterbatasannya. Kesempatan mendapatkan pinjaman melalui Qardhul Hasan dan pembinaan Bank Syari'ah diharapkan mampu memberikan peran pemberdayaan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan di Jayapura pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Produk Qardhul Hasan di Bank Muamalat di Cabang Kota Jayapura tidak jauh berbeda dengan induknya yang menjadikan produk ini sebagai CSR yang di kelola dengan system updown dimana dana ZIS dari Cabang seluruh Indonesia dimasukkan ke Baitul Mal Muamalat (BMM), kemudian disalurkan menjadi beberapa beberapa produk yang salah satunya adalah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KUM3) yang memberikan dana kepada mustahik untuk usaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonominya agar nantinya mampu menjadi muzakki.

Formulasi program pemberdayaan umat melalui Zakat, Infaq dan Shadakah yang credible, akuntable dan membawa masalah merupakan sesuatu keniscayaan yang sangat signifikan untuk dikembangkan di Indonesia bahkan di dunia sekarang ini, ini dikarenakan hinggga sekarang wlau pemerintah sudah berusaha dengan optimalisasi dan melegitimasi pengelolaan Zakat Infak dan Shadakah melalui Undang-undang Zakat no 38 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang- undang No. 23 Tahun 2011

³ Sugihanto, *Peluang Bank Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres 2011), h.111-112

belum melahirkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi umat.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadakah memerlukan sebuah lembaga yang memiliki legitimasi yang baik, kredible dan akuntable sehingga menimbulkan kepercayaan public terutama kepada para Muzakki, Bank Muamalat Indonesia melalui Baitul Mal Muamalat pernah memiliki program yang layak untuk dikembangkan dan dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat sekaligus mencetak Muzakki baru dari asnaf penerima ZIS.

KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid) adalah program pengembangan usaha Mikro yang layak untuk dijadikan refrensi dalam pengelolaan ZIS dikarenakan telah melahirkan banyak Muzakki baru sebagaimana Penelitian yang penulis lakukan pada Tahun 2013 di Kota Jayapura Papua.


Tulisan ini bermaksud ingin menghadirkan solusi dari belum optimalnya pengelolaan ZIS di Indonesia sebagai Negara yang mempunyai potensi ZIS yang sangat besar karena mayoritas warga negaranya umat Islam.

B. Landasan Hukum Qordhul Hasan dan Pembiayaan dalam Perbankan

1. Dasar hukum Pinjaman Dana Kebajikan (*Qardh*)

Pembahasan tentang pinjaman dana kebajikan atau Qardhul Hasan Perbankan Syari'ah dibahas oleh para Ulama Fikih, ahli ekonomi Islam dan ahli perbankan Syari'ah diantaranya adalah Firman Allah SWT dalam surat al Hadiid 11 dan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh :

a. Al-Quran dalam surat al Hadiid ayat 11



*Terjemahnya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁴

⁴ Kemenag RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Trikarya Surabayaam 2002)., h. 786

Dalam ayat tersebut meminjamkan kepada Allah adalah seruan membelanjakan di jalan Allah yang selaras dengan menyeru meminjamkan kepada sesama manusia (*civil society*⁵).

b. Hadits Rasulullah yang terjemahannya: “

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada suatu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qadh delapan belas kali, aku bertanya, wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari pada sedekah?, ia menjawab karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan (HR Ibnu Majjah No. 2422 kitab Ahkam dan Baihaqi)⁶

c. Wahbah al Zuhaili dalam *al fiqh al Islam* , beliau menjelaskan bahwa *al Qard* adalah kata turunan dari *qaradha*, ia berarti al-qath (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan Mansur bin Yunus bin Idris al Buhti dalam bukunya *Kasf al-Qina'an Matn al-Iqna'* menyebutkan *al salaf* (terdahulu). Secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan, sehingga tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini semakna dengan yang ditawarkan oleh ulama *Malikiyah*, *hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *hanabilah* dengan sedikit perkecualian.⁷

Selanjutnya Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa hakikat *al qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan *social* yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqaridh*) harta membatalkan kontrak *al Qardh*.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2009), h.132

⁶ Lihat di Muhammad Syafi'I Antonio, *bank Syari'ah.... ibid*

⁷ Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syari'ah, transformasi fiqh muamalah dalam peraturan perundang –undangan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h.266. lihat juga di Wahbah al Zuhaili dalam *al fiqh, Jilid I, t.tp Dar al kutub.*, h. 720 . dan Mansur bin Yunus bin Idris al Buhti dalam bukunya *Kasf al-Qina'an Matn al-I al Islamqna'* jilid III., h. 312

- d. UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 huruf d, pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3 disana disebutkan bahwa : al-Qardh diartikan dengan “*akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati*”.⁸
- e. PBI nomor urut 1 dan 2 mendefinisikan *qardh* ialah *penyediaan dana atau tagihan antara bank syari’ah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu*.⁹ Dan PBI no urut 3 dan 4 mengartikan *qardh* sebagai “*perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan dimuka secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu*”.¹⁰ Adapun *Qardh* menurut PBI No urut 5,6 dan 7 ialah *pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu*.¹¹
- f. DR. Atang Abd. Hakim, MA dalam bukunya *Fikih perbankan Syari’ah (transformasi fikih muamalah ke dalam perundang-undangan)* menyebutkan bahwa: *Qardh* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, pengertian ini menurutnya adalah sesuai dengan yang ditawarkan oleh ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah dengan sedikit pengecualian.¹²
- Bagi Malikiyah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi yang meminjam, disamping itu bukan pemberian tetapi pinjaman yang harus dikembalikan. Bagi Hanafiyah harta yang

⁸ Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf e

⁹ PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat (13) dan PBI No. 5/9/PBI/2003 pasal 1 ayat (13)

¹⁰ PBI No.6/18/PBI/2004 pasal 1 ayat (11) dan PBI No. 6/19/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)

¹¹ PBI No. 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat (11); PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 1 ayat (12) dan PBI No. 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (12).

¹² Atang Abd. Karim, *Fikih Perbankan Syari’ah: transformasi Fikih Muamalah ke dalam perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama 2011), h. 620

dipinjamkan harus terukur (*mitsli*), seperti kadar timbangan, serta jumlahnya (*ma ta'thihi min mali mitsli litataqodhi mislahu*).

Menurut Syafi'iyah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan (*al qardhu al maushuuf bikaunihi hasanan*). Syarat ini mengacu pada QS al Baqarah: 245



Menurutnya al qardh yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki (*tamluk al syai' al an yaruda mislah*). Adapun menurut Hanabilah salah satu jenis al salf, dan berarti meminjamkan kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian hari¹³

Pengertian al Qardh para ulama merupakan rujukan DSN MUI ketika memberikan fatwa ekonomi syari'ah dilingkup perbankan . menurut fatwanya al qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah¹⁴. Pengertian ini berimplikasi kepada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh qardh ketika ia dipergunakan sebagai salah satu akad pembiayaan dalam produk perbankan syari'ah. Ketentuan itu menyangkut hakikat al qardh, saksi, sumber dana, dan penyelesaian jika terjadi sengketa.¹⁵

2. Konsep Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Keberhasilan dalam pembiayaan dalam pelaksanaan Program KUM3 sangat tergantung pada bagaimana sistem pengelolaannya, maka pengelolaan ini harus mengikuri tata kelola yang dilaksanakan oleh perbankan Syari'ah yang credible, akuntable dan professional.

¹³ Lihat Abd.al Rahman, *kitab al fiqh ala madzahib al arba'at, Jilid III. hal.338-339 yang dikutip oleh Atang Abd. Karim, Fikih Perbankan Syari'ah: transformasi Fikih Muamalah ke dalam perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 267

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh

¹⁵ Atang Abd. Karim, op.cit. h. 267

Bank Syari'ah muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi, termasuk didalamnya dalam hal menyimpan dan meminjam. Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara keuangan. Ia mengambil "posisi tengah" diantara pihak-pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan pihak-pihak yang membutuhkan/ kekurangan dan (peminjam, debitor, investor); diantara kalangan membeli dan kalangan yang menjual; diantara orang yang membayar dan pihak penerima. Instrument –instrumen keuangan yang muncul (giro, bilyet, tabungan, pembiayaan, cek, saham penyertaan modal, bunga uang dan sebagainya dalam segala bentuknya) adalah hasil-hasil penemuan karena tuntutan efisiensi¹⁶

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan apakah berupa sebuah bank, perusahaan asuransi, perusahaan *leasing*, pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, pialang(samsara) di bursa efek, perusahaan modal ventura, bahkan koperasi simpan pinjam dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi pada bank syari'ah memungkinkan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut¹⁷

Kriteria pelaksanaan pembiayaan di Bank Syari'ah harus memiliki Kredibilitas bank syari'ah meliputi antara lain unsur-unsur:

1. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah;
2. Kesiediaan untuk berposisi "sama menang"(win-win) dengan nasabah;
3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku;
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga;
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus;
6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut; dan

¹⁶ Muhammad, *op.cit*, h.27

¹⁷ Muhamad, *op.cit*. h.27-28

7. Perkembangan kinerja bisnis/usaha¹⁸

Disamping kredibilitas tersebut diatas, lembaga keuangan harus memiliki profesionalitas atau keandalan dalam mengelola organisasi dan kecekatandalam menjalankan kegiatan, yang didalamnya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan, kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan, kepakaran dalam dalam menangani kegiatan yang dijalankan, ketersediaan system dalam mekanismenkerja lembaga, kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai (a. kepakaran jajaran pimpinan dan pengelola lembaga, b. ketrampilan para tenaga pelaksana operasional/karyawan)da ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.¹⁹

Dalam perbankan syari'ah profesionalitas harus dihiasi dengan nilai-nilai syari'ah yang kemudian disebut *manajemen ihsan* dengan kategori: sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan(focus), kecepatan dalam pelaksanaan, sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (*timely*), danditangani oleh orang yang professional.²⁰

Adiwarman Karim dalam bukunya *Mikro Ekonomi Islami* menyebutkan bahwa dalam hal profesionalitas, strategi pengembangan SDM harus berlandaskan Sifat Nabi Muhammad SAW: *Shiddiq* yang berarti benar atau jujur sebagai visi hidup agar efektif dan efisien, *Amanah* atau dapat dipercaya, *Tabligh* bearti informative/ menyampaikan, *Fathanah* berarti cerdas, cerdik dan inovatif serta kreatif.

Dalam pembiayaan diperlukan analisis kelayakan pembiayaan oleh bank syari'ah untuk :²¹ menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam menganalisis pembiayaan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan

¹⁸ Lihat dumairy, lembaga keuangan Islam:problem, tantangan dan peluang di era reformasi, makalah seminar problem dan tantangan keuangan syari'ah, FE UMY, 1997 yang dikutip Muhammad, *op.cit.* h.28.

¹⁹ Dumairy, *ibid.*

²⁰ Muhammad, *op.cit.* h. 29 .

²¹ Muhammad, *op.cit.* h. 59-72.

jaminan, yaitu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam, Pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan dan pendekatan fungsi-fungsi bank, dengan memperhatikan *intermediary* keuangan/ bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Prinsip atau pedoman yang dipakai dalam pembiayaan bank syari'ah memiliki rumus 5 C, yaitu: *Carakter, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Agar pelaksanaan pembiayaan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

3. Pemberdayaan Ekonomi umat

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*)²². Pemberdayaan menurut Mc. Andle yang dikutip oleh Herry Hikmat, adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigm pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*)²³

Adapun pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi.²⁴ Sehingga pemberdayaan adalah menjadikan suatu masyarakat (umat) yang berdaya dimana dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan, sebagai pelaku aktif pembangunan yang aktif,

²² Nanik Machendrawati dan Agus Ahmad Syafii, *pembangunan masyarakat Islam dari Ideologi sampai tradisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. Hal. 42, yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Press, 2011).. h. 33.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sutrisni Kh. Dan Marry Johnson, *membina masyarakat pembangunan kasus-kasus pengembangan masyarakat*, Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1982, 12 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Press, 2011).. h. 33

inspirasi, kreatif dan inovatif sehingga muncul kemandirian dan kekuatan internal.

Paradigma yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat secara garis besar bisa dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset internal guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Proses skunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog. Tujuannya jangka panjangnya adalah agar masyarakat menjadi subyek pembangunan dengan terakomodirnya aspirasi sehingga berpartisipasi untuk aktualisasi diri atau koaktualisasi eksistensi masyarakat.²⁵

Menurut Dawam Raharjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 misi, yaitu misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya lapangan pekerjaan, tabungan, investasi, ekspor impor dan kelangsungan usaha, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam dan pembangunan kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shadaqah dan infaq.²⁶

²⁵ Herry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Umat*, Bandung:Humaniora Utama Press, 2004. yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011). h. 35

²⁶ M. dawam raharjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta:LSAF, 1999, cet 1, 30. yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011). h. 35.

Untuk mewujudkan 3 misi diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, adalah: pemberdayaan sector informal, pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah dan penanggulangan kemiskinan.

Sektor informal bisa jadi di dalamnya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan kecil (pedagang sayur, ikan, bakso, mi dan pedagang-pedagang kaki lima). Permasalahan klasik yang timbul bagi mereka adalah mminimnya modal, sulitnya akses sumber-sumber dana dan sulitnya peluang-peluang usaha yang mudah dan berpihak kepada mereka. Kebanyakan dari mereka hasil uang diperoleh dari usaha yang rata-rata minim, hanya cukup untuk kehidupan *subsitensi*²⁷

Bentuk pemberdayaan perlu dilakukan terhadap sector ini, adalah untuk daerah perkotaan yaitu mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan pembinaan. Bentuk perlindungan dan pembinaanya adalah dengan mengaitkannya melalui usaha pengembangan koperasi. Jadi sector informal harus mewedahi oleh koperasi yang meiliki tujuan menggalang kekuatan ekonomi rakyat kecil.

C. Program KUM3 (Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid)

Program KUM3 merupakan pinjaman tanpa imbalan yang merupakan pendayagunaan ZIS yang bertujuan membangun keimanan dan ketaqwaan mustahik. Serta pada saat yang bersamaan mendorong peningkatan pendapatan mustahik melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (Qardh). Pinjaman tersebut memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *Qardhul Hasan* ini juga berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal

²⁷ Abdi Zulkarnain Sitepu, *Pemberdayaan masyarakat Islam melalui melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal komunitas, Vol.1 Nomor 2, Juni 2005, 193 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011. h. 36.

berasal dari sumbangan, termasuk infak, sadakah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Program KUM3 ini merupakan Customer Social Responsibility (CSR) dari perbankan Syariah dalam rangka ikut serta memberdayakan ekonomi nasabah khususnya dan umat pada umumnya. Produk ini beragam dalam aplikasinya setiap perbankan, ada yang dalam bentuk produk pembiayaan UMK para nasabah secara langsung via perbankan ada yang lewat Baitul Mal kemudian diwujudkan dengan produk Komunitas usaha Mikro dengan berbasis masjid.

Konsep pengembangan ekonomi umat berbasis masjid sebenarnya telah ada melalui konsep *Immaratul Masjid* (memakmurkan masjid) yang di gagas oleh KH. Solehudin Sanusi pada periode tahun 90-an atas dasar kajian yayasan PTDI pada tahun 1987-1990, konsep ini sebenarnya menjadi cikal bakal pemikiran bagi para ekonom pada saat itu untuk kembali melirik masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi ummat. Dalam konsep *immaratul masjid* yang menggunakan jargon “*ekonomi kejamaah*”-nya, menempatkan masjid sebagai struktur puncak yang dapat mengembangkan sayap usahanya pada sector produksi dan juga distribusi.

Yang menarik dari konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid* tersebut, menempatkan Imam Masjid menjadi mitra operasi pertama disamping lembaga-lembaga penunjang lainnya. Dari hal tersebut, penulis merasa ada hal yang dapat dikawinkan antara keterbatasan perbankan syariah untuk melakukan *controlling* dan atau pengawasan pada pembiayaan produktif dengan konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid*.

Sebenarnya Bank Syariah dapat menggunakan kharisma dan pengetahuan imam masjid termasuk DKM terhadap potensi-potensi jamaah dalam pengembangan usaha mikro baik dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan atau produksi berskala kecil (rumahan). Peran yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah pada Imam masjid dan atau DKM tersebut bisa juga menjadi simpul analisis pembiayaan yang saat ini biasanya diemban oleh analis yang dibelakang meja dan mengandalkan jasa surveyor. Padahal jika dibandingkan, seorang analis pembiayaan di perbankan belum tentu lebih

mengenal potensi produktifitas masyarakat dibanding Imam dan DKM di masjid dalam satu kawasan tertentu.

Selain itu, imam dan atau DKM pun mengetahui tingkat ke-amanat-an warga yang akan diberikan pembiayaan, meski hitungannya bukan melulu pada penghasilan rata-rata per-nasabah atau keberlangsungan usaha yang telah berjalan, namun ada faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bagi mereka yakni antara lain: kepribadian dan ketekunan warga dalam melakukan peribadatan di masjid setempat. Tentunya sistem analisis pembiayaan tersebut dapat di mix sebaik mungkin sehingga dapat menjadi ramuan khusus untuk melakukan seleksi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.

Adapun untuk implemtasi Usahanya, sesuai konsep Immaratul Masjid,Usaha-usaha yang dilakukan tidak jauh dan lepas dari jangkauan masjid dan juga dapat bermanfaat bukan hanya bagi si penerima pembiayaan, tapi bermanfaat pula bagi jamaa'ah masjid khususnya dan umunya bagi masyarakat dalam satu daerah tertentu. Pada tahapan selanjutnya imam dan atau DKM, dapat secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemanfaatan modal yang berasal pembiayaan rill produktif perbankan syari'ah, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, beberapa fungsi dari kepala unit pembiayaan pada kantor Bank syariáh dapat di transformasikan pada Imam dan atau DKM. Hal ini tentunya perlu kajian teknis lebih baik lagi, termasuk pola sosialisasi dan edukasi terhadap imam dan atau DKM masjid tentang sistem perbankan, namun tentunya bukan tidak mungkin hal yang luar biasa ini dapat terjadi. Sehingga Bank Syariáh tidak ketar-ketir lagi dalam melakukan analisis dan pengawasan pada pembiayaan usaha mikro dan juga sangat besar kemungkinan manajemen resiko dalam pembiayaan pun dapat di tekan seminim mungkin.

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) di Kota Jayapura yang merupakan *breakdown* dari program KUM3 Baitul Mal Mumalat Pusat di Jakarta. Pada program ini lebih mendekat langsung kepada umat yang ada di masjid terutama kepada para mustahik zakat yang tidak tersentuh oleh produk perbankan. Melalui formulasi terbaik dalam pemberdayaan ekonomi umat KUM3 adalah model dan harapan agar

terwujudnya cita-cita umat yang berdaya dalam ekonomi dan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

D. Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) Jayapura

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program ini memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan mustahik menjadi muzakki melalui modal usaha dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah. Program ini telah mendapatkan penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010-2012 dari *Indonesia magnificence of zakat (IMZ) sebagai The best community economic development program*. Sejak berdiri tahun 2006 hingga akhir tahun 2012 program KUM3 telah memiliki wilayah sebaran di 18 Propinsi, 114 masjid, 219 pendamping, 597 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 7.552 mustahik. Dana zakat yang telah digunakan untuk modal program tersebut adalah sebesar 12.43 milyar.²⁸

Program ini kemudian diteruskan dengan program koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), yang merupakan lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3) merupakan proses akhir dari program KUM3 disuatu wilayah yang sudah memasuki tahapan program maksimal tahun. wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk lembaga keuangan formal yang sehat dan mandiri. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS KUM3 merupakan wilayah yang berpredikat baik selama mengikuti program KUM3, baik dari segi kepesertaan program, tingkat pengembalian dana bergulir dan perubahan ibadah serta akhlak menjadi lebih baik.

Dari data yang dirilis oleh summary report 2012 Baitulmaal Muamalat rata-rata asset KJKS telah mencapai 200 juta-an hingga 1,4 Milyar.²⁹

Wilayah Program	KJKS	Jumlah Anggota	Asset
Jakarta	Al Falah	270	293.916.506
Semarang	Kanal Mulia	728	214.664.835

²⁸ ibid

²⁹ Summar8y report 2012 Baitulmaal Muamalat

	Telaga Mulia	387	237.292.946
Surabaya	Rahmat	87	296.379.277
	Miftahul Jannah	141	380.197.417
Palembang	Al Amin	265	418.810.945
	An Nur Falah	105	264.026.741
	Betung		
Sorong	Nurul Yakin	332	1.423.733.369
Ternate	Nurul Fatah	249	279.910.797
Pontianak	Al Amin	272	401.937.243
Makasar	Al Akbar	343	446.721.476
Total		3.179	4.657.591.552

Dalam pelaksanaan Program KUM3 ini Bank Muamalat Cabang Kota Jayapura mengumpulkan Dana Zakat, Infak dan Shadakah ditambahkan dana hasil pinalti dan bunga akan disetor ke Baitulmal Muamalat (BMM) yang berpusat di Jakarta kemudian disalurkan kembali ke kota Jayapura melalui tim yang ditugaskan BMM Pusat ke wilayah Jayapura untuk dilaksanakan kajian mustahik/ calon penerima produk ini melalui Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Data yang didapat oleh Masjid-masjid dan sudah diadakan studi kelayakan kemudian dikirim ke BMM, setelah diadakan kajian kemudian dicairkanlah dana bantuan kepada mustahik yang memenuhi standar yang diinginkan. Pelaksanaanya kemudian diawasi dan bina oleh tim yang ditunjuk oleh BMM.

KUM3 dalam pelaksanaanya memiliki visi, misi dan strategi, sasaran dan kriteria usaha yang dibantu, ³⁰yaitu: *Visi* dari program ini adalah terwujudnya Komunitas Usaha Mkro Berbasis masjid yang berkarakter, tumbuh dan peduli, dan memiliki misi memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dan ZIS dengan penjabaran Meningkatkan peran masjid dan memakmurkannya, Mendorong tumbuh dan meningkatnya kasalihan peserta dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, Mendorong berkembangnya bisnis peserta serta Mendorong tumbuhnya kepedulian peserta.

Strategi dari pelaksanaan program isis adalah: Pembinaan Islam yang integral dan berkelanjutan, Pendampingan usaha yang tesistem dan terencana, Penumbuhan kepedulian social disekitar wilayah pemberdayaan. Sedangkan bentuk kegiatan ini adalah Pertumbuhan modal social dalam masyarakat

³⁰ www.kum3bmm.com, brosur produk KUM3 dari BMM


dengan pembentukan kelompok yang solid dan mudah dikendalikan, Pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin pekanan, Pemberian dana kebajikan (al Qardh).


Sasaran dari program ini adalah Mustahik (fakir miskin) dan tinggal diskitar masjid yang menjadi mitra program KUM3. Hal tersebut karena sumber dana yang digunakan untuk program ini adalah dana zakat, inaq dan shadakah dan pinalti. Kriteria fakir dan miskin merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 50%/ kurang dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata maka penghasilanya seseorang yang dikategorikan fakir berjumlahRp. 1.040.000 (kota) atau Rp. 602.000 (desa) setiap bulanya.
2. *Miskin* adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 60%-90% dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata pennghasilanya Rp. 2.080.000 (kota) atau Rp. 1.204.166 (desa) setiap bulanya.

Sedangkan Kriteria Usaha yang dibantu: Omset usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-, Kepemilikan usaha sendiri, Berusia antara 17 s/d 55 tahun, Memiliki rumah sendiri dan atau tinggal bersama keluarga, Penanggungjawab utama pencari nafkah dan berstatus menikah, kepala rumah tangga dan atau meiliki tanggungan atau janda.

Ilustrasi pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan yang diimplementasikan dalam program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masji adalah sebagai berikut:





Program KUM3 ini implementasi identik dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan/ pembiayaan pinjaman bebas agunan dan bunga atau pengembalian tambahan di Bank Muamalat Cabang Jayapura adalah pembiayaan yang dihasilkan dari dana ZIS ditambah penalty dan bunga yang terjadi akibat kerjasama dengan bank konvensional yang kemudian disalurkan kepada fakir miskin yang kriteria dan teknisnya dilaksanakan oleh Tim dari BMM pusat Jakarta yang ditugaskan di Jayapura dengan Bank Muamalat Cabang Jayapura sebagai PIC (*Person in charge*) yang memberikan rekomendasi dan melakukan monitoring pendampingan terhadap penerima dana bergulir.

Pada pelaksanaannya BMM dengan tim yang ditunjuk langsung dari Jakarta bersinergi dengan pengurus masjid mulai dari perencanaan yaitu melakukan identifikasi jamaah masjid yang tergolong fakir dan miskin dengan segala latar belakang keahliannya, kemudian setelah dikaji dengan tim maka ditentukanlah nama-nama yang akan diajukan mendapatkan pembiayaan mikro ini. Nama-nama yang terpilih kemudian mempersiapkan berkas administrative dan serangkaian survey kemudian analisisnya dikirimkan ke BMM Jakarta untuk dianalisis lebih lanjut dan direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dalam bentuk pembiayaan mikro berbasis masjid ini.

Setelah dianalisis dan dilakukan serangkaian tahapan prosedur pengucuran dana, maka terpilihlah nama-nama yang tentukan untuk

mendapatkan pembiayaan ini dan mereka kemudian dibina dan diawasi oleh tim untuk melakukan kegiatan usahanya. Pada periode 2011 jumlah nama-nama yang diajukan sebanyak 5 masjid @25 orang, yang disetujui 4 masjid dengan calon penerima sebanyak 75 orang.

Ending yang diharapkan dari program ini adalah menjadikan para mustahik menjadi berdaya dalam ekonomi kemudian mereka jadi muzakki dan menjadikan dana yang mereka kembalikan menjadi dana bergulir yang kemudian dikelola melalui Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) dari Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Selama Tahun 2011 ada sejumlah 4 masjid mendapatkan dana KUM3 ini, yaitu:³¹ Al Istiqomah, Nuril Anshor, Al Ikhlah dan Baitul Islam semua di kota Jayapura

Daftar Nama Masjid Penerima Dana Amanah KUM3 Tahun 2011

NO.	NAMA MASJID	KOTA	JUMLAH MODAL (Rp)
1	Al Istiqomah	Jayapura	44.544.000
2	Nurul Anshar	Jayapura	38.544.000.
3	Al Ikhlah	Jayapura	27.420.000
4	Baitul Iman	Jayapura	25.920.000.

Mereka yang mendapatkan kucuran pembiayaan mikro ini akan mengansur 40 x (angsuran dilaksanakan perminggu) selama 1 tahun. Kemudian mereka setiap 1 minggu sekali ada untuk melaksanakan kegiatan mengaji yasin bersama-sama kemudian ceramah dan motivasi dari tim ahli sebagai sarana pembinaan dan peneguhan ketaqwaan para komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid ini. Dari laporan terakhir per Mei 2013 komunitas ini telah mengembalikan dan sukses 95 %, sedang yang 5% dianggap bermasalah.

E. Kesimpulan

Program Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) adalah model pengelolaan dan ZIS yang dikelola dengan system perbankan syari'ah yang kredible, akuntable dan profesional.

³¹ Data dari Bapak Anshar Hamid tim dari BMM Jakarta

Dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Muamalah melalui BMM, maka program ini telah berhasil mencetak lebih dari 75 % muzakki baru dari para mustahik yang menerima program ini. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Jayapura. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilitasnya mustahik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki

Daftar Referensi

-*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syari'ah, transformasi fiqih muamalah dalam peraturan perundang –undangan*, (Bandung: PT rafika Aditama, 2011,
- Abdul Karim, Rifat Ahamad. “*The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks*” dalam *Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks*, Jakarta. 1995
- Ahmad, Ziauddin, *Islam Proverly and Income Distribution*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1991)
- Akram Khan, Muhammad, Faqr, *Glossary of Islamics Economics* (London: Mansell Limited, 1990)
- Akram Khan, Muhammdad , *An Introduction*, (London: Mansell Limited, 1990)
- Al Bayjuri, Ibrahim, *Hasbiyah al Syeikh Ibrahim Bajuri* (Beirut: Dar al Fakr, 1994)
- Al- Dimiyati, Ibnu Sayyid , *Hashiriyah al ‘anah al-Thalibin*, II (Beirut: Dar al Fikr, 1993)
- Al Rahman, Abd., *kitab al fiqh ala madzahib al arba’at, Jilid III.* ,Ali Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi Indonesia, 2010*
- Antonio, Syafi’I Muhammad.. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Pers. 2001)
- Aziz Shah, Abdool “ *consep of zakah: a survey of Quranic teks and their eksplanation in syariah and contemporary Economic*(New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996)
- Dumairy, *lembaga keuangan Islam:problem, tantangan dan peluang di era reformasi, makalah seminar problem dan tantangan keuangan syari’ah*, (Yogyakarta: FE UMY, 1997)
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh
- Hikmat, Herry, *Strategi Pemberdayaan Umat*,(Bandung:Humaniora Utama Press, 2004).

- <http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabunganku>
 Kemenag RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Trikarya Surabayam 2002)
 Machendrawati, Nanik dan Agus Ahmad Syafii, *pembangunan masyarakat Islam dari Ideologi sampai tradisi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001)
 Mardani. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. (Jakarta:Raja Grafindo persada., 2011)
 Muhammad, *manajemen pembiayaan bank syari'ah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002)
 Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf e
 Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta wakaf, 1997)
 Raharjo M. dawam, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta:LSAF, 1999)
 Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo:STAIN Pres, 2011)
 Summary report Baitulmaal Muamalat, 2012
 Sutrisni Kh. Dan Marry Johnson, *membina masyarakat pembangunan kasus-kasus pengembangan masyarakat*, Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1982, 12 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*,(Ponorogo:STAIN Pres, 2011)
www.kum3bmm.com, brosur produk KUM3 dari BMM
 Zulkarnain, Abdi Sitepu, *Pemberdayaan masyarakat Islam melalui melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal komunitas, Vol.1 Nomor 2, Juni 2005

.....Investasi Zakat Melalui Qardhul Hasan, Opini 16 September 2009
<http://rifkadejavu.com>

- PBI No.6/18/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)
 PBI No. 6/19/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)
 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
 PBI No. 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat (11); PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 1 ayat (12) dan PBI No. 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (12).
 PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat (13) dan PBI No. 5/9/PBI/2003 pasal 1 ayat (13)

IMPLEMENTASI ETIKA ISLAM DALAM BERBISNIS

Oleh :

Mohammad H. Holle¹

Dosen Ekonomi Syariah IAIN Ambon

Email: mohammadholle@gmail.com

Abstract

This paper aims to uncover the ethical values of Islam contained in business activities. Good or bad behavior is a reflection of human life, both individually and in groups. This behavior is also commonly found in business activities. The purpose of doing business is to make a profit. But sometimes the desire to cover up human reason and do losses by doing business. The basic law of doing business in Islam is permissible, unless there is a prohibition from Allah. A number of prohibited acts in doing business such as; take usury, cheat, reduce the scale, hoard merchandise, take the property of others, monopoly, betrayal, perjury, and speculation.

In Islam, a number of ethics that we usually encounter in business include; stay away from business goods or illicit activities, stay away from the element of fraud, buying and selling halal, fair, honesty, keep promises, write transactions that are not cash, agree, leave the business when prayer times and pay zakat arrives. In Islamic ethics it does not invite an entrepreneur just to pursue profit, but a blessing. That the benefits are reasonable and not excessive. Business benefits according to Islam are not only material but also immaterial. Business is also not only a container associated with humans alone but also related to Allah. As a number of the words of Allah contained in QS an-Nissa (4): 29, al-Baqarah (2): 282; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, and al-Jumu'ah (62): 11.

Keywords: implementation, ethics, Islam, Business

Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam aktivitas berbisnis. Perilaku baik atau buruk merupakan cerminan hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok. Perilaku ini juga biasa ditemukan pada aktivitas berbisnis. Tujuan dari berbisnis untuk memperoleh laba. Namun terkadang nafsu menutupi akal manusia dan melakukan kerugian dengan cara berbisnis. Hukum dasar berbisnis dalam Islam adalah boleh, kecuali ada larangan Allah Swt. Sejumlah perbuatan yang terlarang dalam berbisnis seperti; mengambil riba, menipu, mengurangi timbangan, menimbun

¹ Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon dan Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya angkatan 2017.

dagangan, mengambil harta orang lain, monopoli, berhianat, bersumpah palsu, dan spekulasi.

Dalam Islam, sejumlah etika yang biasanya kita temui dalam berbisnis diantaranya; menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal, adil, kejujuran, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, bersepakat, meninggalkan bisnis ketika waktu shalat dan membayar zakat tiba. Dalam etika Islam tidak mengajak seorang pengusaha hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan keberkahan. Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan. Keuntungan bisnis menurut Islam bukan hanya bersifat material tapi juga bersifat immaterial. Bisnis juga bukan hanya wadah berhubungan dengan manusia semata tapi juga berhubungan dengan Allah Swt. Sebagaimana sejumlah firman Allah Swt yang terkandung dalam Q.S. an-Nissa (4) : 29, al-Baqarah (2): 282; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, dan al-Jumu'ah (62): 11.

Kata Kunci: Implementasi, Etika, Islam, Bisnis

A. Pendahuluan

Salah satu cara manusia menghindari diri dari perbuatan yang bathil adalah dengan jalan berbisnis. Ini perintah Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt, menegaskan dalam Q.S. an-Nissa (4): 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Atas dasar perintah Allah Swt tersebut, maka hukum dasar berbisnis adalah boleh, kecuali ada ketentuan Allah Swt yang melarang bisnis tersebut. Dilain sisi, dengan nafsu yang dimiliki manusia selain akal, terkadang cara berbisnis manusia seringkali merugikan manusia lainnya bahkan alam pun tak luput dari keserakahan. Allah Swt memerintahkan dan menganjurkan manusia untuk berperilaku bisnis sesuai tuntunannya dan menjauhi perilaku bisnis yang dilarang.

² al-Qur'an, 4 : 29.

Bahwa perilaku bisnis manusia yang baik atau buruk pasti didasarkan atau prinsip dan norma. Jika mengikuti norma atau etika, maka perbuatan itu baik, sebaliknya jika tidak sesuai norma atau etika tentu perbuatan itu buruk.³

Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Atau dengan kata lain, perilaku ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis. Inilah yang ditegaskan Yusuf Qardhawi bahwa antara bisnis dan etika tidak bisa berdiri sendiri.⁴

Menurut Kees Bertens⁵ dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, perbuatan baik itu dipandang dalam sudut moral bukan sudut teknis atau sebagainya. Inilah yang oleh Bertens dirangkum dalam teori etika. Teori etika membantu untuk menilai keputusan etis. Teori ini juga menyediakan kerangka yang memungkinkan adanya kepastian tentang benar tidaknya keputusan moral yang diambil. Ada empat teori⁶ etika yang menjadi diskursus penting dewasa ini, terutama dalam etika berbisnis, *pertama*, teori Utilitarianisme, atau biasa disebut sebagai teori

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Cet. I (Jakarta : Penebar Plus, 2012), h.29.

⁴Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995), h.57.

⁵ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atma Jaya 21, Edisi Revisi, (Yogyakarta: PT. Kanisius), h.62.

⁶ Masih dalam buku yang sama *Teori Utilitarianisme* adalah teori yang memandang suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang melainkan masyarakat keseluruhan. Jadi, utilitarisme jangan dipandang secara egoistis. Teori ini disebut juga sebagai teori teleologis yang menyatakan kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Dalam bisnis, teori ini cukup dekat dengan *cost benefit analysis* bahwa manfaat yang dimaksud bisa dihitung sama seperti kita menghitung laba dan rugi atau kredit dan debit. *Teori Deontologi* memandang perbuatan baik dalam bisnis karena sudah menjadi kewajiban kita. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dasar teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, filsuf besar Jerman. Menurutnya perbuatan baik jika harus dilakukan karena memang harus dilakukan. Atau jika dilakukan karena suatu kewajiban. *Teori hak* merupakan teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Misalnya konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Inilah yang disebut etika bisnis dari segi hak. *Teori keutamaan* dicetuskan oleh Aristoteles (384-322 SM). Teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Teori ini tidak menanyakan soal apakah seseorang bersikap adil, jujur, murah hati dan sebagainya. Ini teori yang mengadopsi tradisi lama pada era Yunani Kuno.

manfaat. *Kedua*, teori Deontologi atau disebut teori kewajiban. *Ketiga* teori hak dan *keempat*, teori keutamaan (*virtue*) yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Teori keutamaan inilah yang akan penulis sandingkan dengan perilaku etika bisnis Nabi Muhammad Saw selama menjalankan bisnisnya.

B. Makna Etika dan Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.⁷ Dalam pemahaman umum, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik, yang berlaku pada individu manusia begitupun pada masyarakat. Etika juga diartikan sebagai suatu sistem atau kode yang dianut.⁸ Dari sisi terminologi dikatakan sebagai moralitas. Pendekatan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut *mos*. Bentuk jamak dari *mores* yang diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

Sementara dalam bahasa Arab, etika atau moralitas disebut sebagai *al-Khuluq*. Istilah jamak dari *al-akhlaq* yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia dan diutamakan.⁹ Sementara secara terminologi, *al-khuluq* berasal dari kata dasar *al-khalq* yang artinya menciptakan.¹⁰ Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan bermoral atau berakhlak baik, karena dia membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik pula.

Secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*business*", dari kata dasar "*busy*" yang artinya "*sibuk*". Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis

⁷Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h.4.

⁸Yacub al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h.154.

⁹Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*, (Beirut: dar al-Fikr, tt), h.159.

¹⁰Ma'luf Lewis, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Katholikiyah, tt), h.520.

adalah usaha dagang, usaha komersial.¹¹ Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni: pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan.¹²

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk memperoleh laba atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³ Sementara Ebert mengartikan bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba.¹⁴

Secara terminologis, menurut al-Munawwir, bisnis dalam Islam selalu dikaitkan dengan terma seperti *al-tijarah al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isytara*. Terma *tijarah*, berasal dari kata dasar *t-j-r*. *Tajara*, *tajran wa tijaran*, bermakna berdagang atau juga berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yang artinya perdagangan atau perniagaan. *At-jariyy wal mutjariyy*, tentang perdagangan atau perniagaan.¹⁵

Dalam penggunaan terma-terma tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam Islam, ada dua macam pemahaman bisnis. *Pertama*, sebagai perdagangan yang dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah: 282. *Kedua*, sebagai perniagaan dalam arti umum. Tetapi perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal yang sifatnya material tetapi lebih banyak bersifat immaterial, sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah: 24, an-Nur: 37, al-Jumu'ah: 11. Perniagaan dalam artian immaterial terdapat dalam Q.S. Fatir: 29, dan juga al-Baqarah: 275 tentang riba.

Uraian makna etika dan bisnis yang terkandung dalam al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa berbisnis dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan mencari keuntungan dan keridhaan Allah Swt yang hakiki. Keuntungan bisnis menurut Islam bukan hanya bersifat material tapi

¹¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.208.

¹² Husein Umar, *Businnes an introduction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.3.

¹³ Hughes dan Kapoor dalam Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), h.60.

¹⁴ Ebert dalam Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.4.

¹⁵ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: 1984), h.139.

juga bersifat immaterial. Bisnis juga bukan hanya wadah berhubungan dengan manusia semata tapi juga berhubungan dengan Allah Swt.

C. Urgensi Etika Dalam Berbisnis

Ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, dalam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya. Apabila manusia telah berbuat baik kepada ketiga yang terakhir ini (eksternal), maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (internal). Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan Keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun= balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Tuhan.¹⁶ Inilah yang boleh Syed Nawab Haider Naqvi disebut dengan aksioma-aksioma etik yang meliputi kesatuan (*tawhid*), keseimbangan/ kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*).¹⁷

1. Kesatuan (*tauhid*)

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (*keesaan*) Tuhan. Kesatuan yang terefleksikan dalam konsep ketauhidan dan merelasikan dengan aspek-aspek kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial

¹⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.21.

¹⁷*Ibid.*, h.37. Di dalam bukunya yang lain, Naqvi, mencantumkan juga aksioma ini. Lihat dan bandingkan dalam Syed Nawab Heider Naqvi, *Ethis dan Economics: An Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981). Dalam pembahasan berikutnya, yakni tentang Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam di bagian yang lain, aksioma ini akan semakin jelas bagaimana sebenarnya etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Sebagai pembanding, aksioma ini sejalan dengan pendapat Rafik Issa Beekun yang menggunakan istilah Konsep-konsep Filsafat Etika Islam yang meliputi: keesaan (Tuhan), Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebijakan. Hanya saja kebijakan sebagian arti dari Ihsan, Nakwi menempatkan sebagai bagian dari keseimbangan yaitu *al-'Adl wa al-Ihsan*, sedangkan Beekun menempatkannya sebagai bagian yang berdiri sendiri. Dengan demikian pendapat kedua ahli itu pada prinsipnya adalah sama, karena ternyata Beekun mengembangkan pendapat Naqvi. Lihat Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, ter, Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.32-45.

menjadi homogen, serta mementingkan konsep menyeluruh yang beraturan. Atas dasar itu, Islam dapat memadukan antara bisnis dan etika (akhlak).¹⁸

Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam-yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya:

”Katakanlah: Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”.¹⁹

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti bisnis, akan mendorong manusia ke dalam suatu kehidupan yang selaras, konsisten, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktifitas segala kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Bukankan Tuhan itu mempunyai sifat *raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

2. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘Adl wa al- Ihsan*)

Masalah keadilan ini ditegaskan dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali. Itu artinya Islam sangat peduli dengan keadilan. Konsep *al-‘Adl wa al-Ihsan*²⁰ merupakan salah satu bagian ketundukan hanya kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

¹⁸Naqvi, *Ethis dan Economics*, h.51.

¹⁹al-Qur’an, 6:162.

²⁰Konsep *al-‘Adl wa al-Ihsan*, merupakan tugas setiap individu muslim di dalam segenap kehidupan mereka. Keadilan dan ihsan merupakan satu kewajiban. Ini merupakan intipati kepada tugas seorang sosial (Lihat : Navqi, 1994: h.267). Konsep *adl wa ihsan* juga menuntut penjiwaan kebajikan baik dan kurang berkemampuan. Di samping itu, pembangunan dan ekonomi menurut kerangka prinsip tauhid berteraskan *‘adl wa ihsan* juga menitikberatkan persoalan kemampuan (sustainability) dan perancangan dan policy ekonomi jangka panjang untuk generasi mendatang. (lihat juga : Austay, 2007: h.7). Maszlee Malik, *Menuju Sejahtera Meraih Bahagia*, Cetakan I, (Malaysia, Selangor: Grub Buku Karangak Sdn Bhd, 2014), h.111.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²¹

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa persoalan keadilan erat kaitannya dengan kegiatan bisnis yang beretika. Keadilan yang dirasakan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya jika bisnis yang dijalani secara tidak adil, akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan masyarakat termasuk para pelaku bisnis. Untuk itu, penting sekali keadilan dalam etika berbisnis.²²

Disamping itu, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.²³ Tidak terciptanya keseimbangan dan keadilan sama halnya dengan terjadinya kezaliman. Misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin pada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan/kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terkumulasi pada kalangan atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajiban masing-masing.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar-Freewill*)

²¹al-Qur'an,16:90.

²²Sony Keraf. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kannisius, 1998), h.138.

²³Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003). Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo, Mesir: Maktabah Wahda, 1995).

Manusia memiliki kebebasan maupun tindakan guna mendapatkan kemaslahatan. Namun dalam Islam kebebasan itu dibatasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.²⁴ Misalnya, dalam Islam tempat publik seperti pasar berperan dalam memacu kehidupan perekonomian. Itu dapat berlaku jika tidak ada intervensi bagi pasar dari siapapun, termasuk dari pemerintah sekalipun.

Dalam Islam, kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan ke bumi. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah Swt.²⁵

Manusia dalam penjelasan di dalam al-Qur'an didefinisikan berdasarkan keterhubungannya dengan Tuhan. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiyar*. Menurut Machasin, *ikhtiyar* adalah perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan sudah menjadi tanggung jawabnya, dimana manusia memiliki kemampuan dapat mampu melakukan dan atau tidak melakukannya.²⁶

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing dalam aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui rasul-Nya. Oleh karena itu "kebebasan memilih" dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.69.

²⁵Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 (Maret 2016), h.67.

²⁶Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia; Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.30-31.

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan Tuhan. Menurut Al-Ghazali konsep adil bukan hanya soal keseimbangan (*equilibrium*), tapi juga soal keadilan dan pemerataan. Untuk dapat memenuhi keadilan, maka manusia dituntut dapat mempertanggung jawabkan sikap dan tindakannya. Untuk itu Ghazali mendukung adanya *al-hisabah*, sebuah badan pengawas yang fungsinya sebagai memantau pasat jangan sampai merugikan masyarakat. Oleh karena itu praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab oleh sebagian orang di pasar seperti timbangan yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan dan lainnya sangat ditentangnya.²⁷

Terkait hal ini, Sayyid Qutb menyatakan keseimbangan adalah prinsip tanggungjawab yang digariskan dalam Islam, baik dalam ruang maupun bentuknya, jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, individu dan sosial kemasyarakatan.²⁸ Seseorang dikatakan harus memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan atau dikerjakannya dalam aktivitas bisnis. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan antara pihak satu dengan lainnya.²⁹

Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental.³⁰

- a. Tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan-wakil Tuhan di muka bumi. Dengan predikat yang disandanginya ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri-khususnya dari ketamakan dan

²⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.342.

²⁸Sayyid Qutb dalam Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), h.24.

²⁹Muhammad Fauroni, R. Lukman. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.2.

³⁰Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia.*, h.46-48.

kerusakan-dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat. Dengan tidak menunaikan tanggung jawab dalam artian ini, tentu bertentangan dengan keimanan.

- b. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan pertanggungjawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala hidupnya di bawah bimbingan Tuhan.

Dalam berbisnis segala aktivitas dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan akad dan lain sebagainya.

Jadi Islam sangat menekankan pada aspek tanggung jawab, walaupun tidak mengabaikan kebebasan personal atau individu. Hal ini berarti Islam menghendaki kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa manusia harus berani bertanggung jawab atas pilihannya, bukan saja terhadap manusia tapi juga kepada Allah Swt.³¹

Islam, sebagai agama “*rahmat li al-alamin*” tentu saja bersifat universal dan komprehensif. Dalam arti, bila dikontekskan dengan taraf-taraf tersebut tidak akan pernah membedakan antara taraf yang satu dengan taraf yang lain. Demi keselamatan semua kalangan, Islam mengajarkan manusia agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktifitas kehidupan termasuk berbisnis. Oleh karena itu, apabila etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat

³¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.16.

digambarkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan dengan al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis.

Menurut Qardawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan rohani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.³²

Konsep Islam tentang bisnis sangat komprehensif. Jadi Islam sangat memperhatikan etika berbisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelaku bisnisnya. Keuntungan di dunia maupun di akhirat atau keuntungan yang fana dan terbatas serta keuntungan yang abadi dan tidak terbatas.³³

Etika Islam tidak mengajak seorang pengusaha hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan juga keberkahan. Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan. Disatu sisi, orang masih memandang etika bisnis sebagai sesuatu yang masih asing dalam kehidupan berbisnis seharian.³⁴ Maraknya penggunaan zat tambahan (*aditif*), baik untuk penyedap, pengawet, pewarna, dan lain sebagainya adalah merupakan salah satu contoh kecil yang ikut memperkuat tesis itu. Belum lagi kasus-kasus besar yang menyangkut masalah perusahaan lingkungan hidup, kejahatan perbankan, pembalakan hutan lain-lain, semakin menyakini betapa penting peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa.

Sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, harus menyibukan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam bisnis

³² Qardawi, *Dawr al- Qiyam*, h.57.

³³ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2011), h.49.

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.85.

dituntut juga adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan tantangan etika bisnis yang sekarang yang ditengarai mulai longgar (*permissive*). Kemampuan untuk menentukan sikap-sikap etis yang tepat, termasuk kompetensi sebagai usahawan atau manajer. Begitu pula sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam waktu panjang apabila berpegang pada standar-standar etis yang berlaku. Inilah profil perusahaan yang disebut *good business* yang berpijak pada *reliable ethics*.³⁵

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Justru karena itu, tesis Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa segala rana kehidupan muslim tidak lepas dari ajaran akhlak, termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis), tak perlu diragukan lagi keabsahannya.³⁶

Apa sebenarnya urgensi etika dalam penguatan bisnis, dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, aspek teologis, bahwasanya etika dalam bisnis (akhlak) merupakan ajaran Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Secara normatif, Allah Swt telah menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam (4). Namun, secara praktis Allah Swt telah mengajarkan bagaimanakah sejatinya berbisnis yang etis melalui praktik bisnis Rasulullah Saw. *Kedua*, aspek watak manusia (*character*) yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhan (*need*). *Ketiga*, aspek sosiologis (*reality*). Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Selain juga dapat melahirkan praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia untuk memberi kesempatan orang lain melakukan bisnis yang sama. *Keempat*, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kecenderungan penyimpangan nilai etika dalam dunia dalam dunia bisnis tidaklah

³⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Bisnis Dasardan Apikasinya*, (Jakarta : Komisi Kerasulan Awam KWI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), h.2.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam*, h.57.

sebatas karena masalah-masalah sosial yang berkembang di era globalisasi ini. Sejalan dengan itu yang tidak kalah signifikannya adalah karena perkembangan informasi dan teknologi. *Kelima*, aspek akademis (*science-academic*).³⁷

D. Perilaku Bisnis Tidak Etis Dalam Islam

Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁸ Terdapat beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai bisnis, di antaranya: al-Baqarah (2): 282; an-Nisa' (4): 29; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, dan al-Jumu'ah (62): 11.

Sebelum kita menguraikan nilai-nilai etika Islam yang dapat memberikan penguatan terhadap bisnis yang dijalankan, terlebih dahulu penulis uraikan sejumlah perilaku yang tidak etis dijalankan saat berbisnis dan dapat merugikan semua pihak, seperti :

a. Mengambil Riba

Allah mengancam pelaku riba, baik di dunia dan di akhirat, seperti dalam firman-Nya: QS. Al-Baqarah (2): 275-276. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah: 278-279. Seterusnya dalam QS. an-Nisaa (4): 161 dan QS. Ali Imran (3): 130.

Aba Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* menyatakan riba adalah suatu tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.³⁹ Sementara Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas

³⁷ Muhammad Djakar, *Etika Bisnis*, h.31-33.

³⁸Ibid., h.18

³⁹Muhammad Abu Zahra, *Buhusu fi al-Riba*, cet. 1 (Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M), h.38-39.

sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggat waktu tertentu *i'wadh* (imbalan) adalah riba.⁴⁰

Nilai bisnis yang berkah adalah bisnis yang bersih dari unsur riba.⁴¹ Nabi juga melarang untuk bertransaksi yang melibatkan riba. Jabir ra, berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, dua saksinya dan Rasulullah bersabda : Mereka itu sama saja.⁴²

b. Menipu

Allah melarang manusia menipu dalam berbisnis, di antara menipu dengan dengan menggunakan sumpah. Dalam QS. an-Nahl (16): 92.

Nabi Muhammad saw juga melarang melakukan penipuan dalam jual beli, seperti dalam sabdanya dari riwayat Abdullah bn Umar ra menegaskan;

“Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw bahwa ia di tipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau, 'apabila engkau berjual beli, maka katakanlah 'jangan menipu.'⁴³”

c. Mengambil Harta Orang Lain

Harta menurut para ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Harta memiliki dua unsur, *pertama*, harta dapat dikuasai dan dipelihara. *Kedua*, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Ibn Abidin, harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan.⁴⁴

Kedua para Jumah berpendapat, harta itu segala sesuatu yang ada nilainya dan bisa rusak jika menguasainya. Menurut Al-Syathibi, harta itu materi yang dapat dikuasai dan dapat memberikan nilai manfaat.⁴⁵ Dan Imam Syafi'i

⁴⁰Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Muzahib al-arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h.245.

⁴¹Ibid., h.233.

⁴²Lihat HR. Muslim.

⁴³Lihat HR. Muslim

⁴⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiatu Rodu al-Mukhtar*, Jilid 4, 534. dan Izudin bin Rogibah. *al-Maqoshid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah*, h.28.

⁴⁵Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*. Jilid 2, (Kairo: Musthofa Muhammad), h.332.

menyatakan harta itu materi berharga dan dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.⁴⁶

Allah melarang manusia mengambil harta secara batil⁴⁷, seperti firmanNya dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Terus dalam QS. an-Nisaa (4): 29. Serta QS. an-Nisaa (4): 161. Dan QS. at-Taubah (9): 34.

Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah saw bersabda, barang siapa mengambil harta benda orang Muslim tanpa hak, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya"⁴⁸.

d. Curang (Mengurangi Takaran)

Allah melarang berlaku curang dan merugikan orang lain⁴⁹. Firman Allah dalam QS. Ar-Rahman : 7, Al-Muthaffitiin (83): 1-3. Dan QS. Huud (11): 85.

Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk menipu, berbuat curang dan berbuat kejahatan. Ibnu Abbas ra, berkata :

“Tidaklah perbuatan menipu itu muncul pada suatu kaum, melainkan Allah akan menjadikan perasaan takut dalam hati mereka dan tidaklah perbuatan zina itu menyebar dalam suatu kaum, melainkan akan banyak kemudharatan di antara mereka. Dan tidaklah kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah akan memutuskan rezeki dari mereka dan tidaklah suatu kaum berhukum dengan benar melainkan akan menyebar di antara mereka pertumpahan darah. Dan tidaklah suatu kaum mengkhianati perjanjian, melainkan Allah akan kuasakan musuh atas mereka.”⁵⁰

Dalam Q.S. al-Muthafifin, Allah Swt menegaskan ciri orang yang curang, pertama dalah timbangan atau takaran dipenuhi ketika menerima barang. Kedua, takaran dikurangi ketika mengeluarkan barang. Perbuatan ini oleh Allah Swt merupakan kekufuran. Padahal mestinya disyukuri.⁵¹ Dalam Q.S. Ar-Rahman:7, Allah Swt, menyatakan langit diangkat lalu meletakkan mizan yaitu timbangan yang sama berat antara langit dan cakrawala agar

⁴⁶Ibnu Abdi Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Jilid 1(Beirut: Darul Jali), h.184.

⁴⁷al-Qur'an, 2 : 188,. Lihat juga al-Qur'an 4 : 29,. an-Nisaa 4 : 161. dan 9 : 34.

⁴⁸Lihat HR. Ahmad

⁴⁹al-Qur'an, 55 : 7., lihat juga al-Qur'an, 83: 1-3,. dan 11: 85.

⁵⁰Lihat HR. Malik dan Thabrani

⁵¹Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragih*, Terj Anshori Umar (Semarang: Toha Putera, 1993), h.133.

manusia jangan berlaku curang pada timbangan (ayat 8). Dan hendaklah mendirikan pertimbangan dengan berlaku adil dan jangan merugikan orang lain (ayat 9).⁵²

e. Menimbun Dagangan

Menimbun barang atau disebut sebagai ihtikar. As-Syabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyebutkan al-ihtikar itu membeli suatu barang kemudian menyimpan dengan maksud agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan barang itu. Kemudian harga barang itu di naikkan.⁵³ Sementara Adiwarman Karim menyatakan ikhtikar mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.⁵⁴

Sebagai pedagang menimbun barang dagangan pada saat harganya murah, ia terus menimbun hingga ketika barang tersebut sedikit di pasaran sehingga harga naik, barulah ia menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Menimbun barang dagangan seperti ini merupakan perilaku bisnis yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Nabi Muhammad Saw, melarang menimbun barang dengan pada saat harga akan naik. Hadis berikut menegaskan larangan tersebut:

Diriwayatkan dari Ma'mar, bin Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah Saw pernah bersabda, barang siapa menimbun barang dagangannya (harga naik), maka ia berdosa."⁵⁵

f. Monopoli

Muhammad Ibn Yaqub mengatakan, monopoli itu *ihthikar* berasal dari kata *al-hukr* yang artinya al-Zhulm wa al-isa'ah al-mua'asyarah, yaitu suatu perbuatan yang menganiaya atau dilakukan secara sewenang-wenang.⁵⁶ Sementara monopoli dalam sebuah kondisi pasar yang tidak dimiliki

⁵²Hamkah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), h.105.

⁵³As-Syabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h.162.

⁵⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2000), h.154.

⁵⁵Lihat HR. Muslim

⁵⁶Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Qamus al-Muhith*, Juz II (Beirut: diar al-Fikr, 1398 H), h.12.

oleh orang lain dan hanya dimiliki satu perusahaan atau pengusaha, maka akan terjadi pasar monopoli.⁵⁷

Allah melarang harta itu beredar pada orang kaya saja atau dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Firman-Nya dalam al-Qur'an mengenai hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr⁵⁸ (59): 7.

Para Jumhur ulama berpendapat monopol hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir Ibn Katsir mengatakan bahwa perilaku monopol diancam dengan siksaan amat pedih. Hal ini menegaskan bahwa monopoli itu dapat menimbulkan kezaliman.⁵⁹ Dalam hadits Abu Dawud dari Ya'la ibn Umayyah: "Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda, "Monopoli suatu makanan di sekitar Masjid al-Haram adalah suatu kejahatan".⁶⁰

g. Berkhianat

Allah melarang berkhianat terhadap orang lain dalam semua aktivitas, termasuk berbisnis. Allah berfirman: dalam QS. Al-Anfaal (8): 27. Juga QS. Al-Anfaal (8): 58.

Nabi saw juga melarang tindakan khianat, sebagaimana tercatat dalam hadist Qudsi berikut: Abu Hurairah ra berkata

"Rasulullah saw bersabda, Allah azza jalla berfirman, aku adalah ketiga dari dua orang yang berserikat selama seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianati sahabatnya. Apabilah ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."(HR. Abu Daud dan al-Hakim).

h. Bersumpah Palsu Menyaingi Penjualan dan Penawaran

Allah melarang bersumpah palsu untuk melakukan penipuan. Allah menegaskan hal tersebut dalam QS. an-Nahl (16): 94-95. Nabi Muhammad saw juga melarang manusia melarang sumpah palsu dalam menjual dagangan.

⁵⁷Lihat Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Mikro*, h.263

⁵⁸al-Qur'an 59 : 7

⁵⁹Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*. Juz III (Mishr: Dar ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), h.215.

⁶⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*.Juz II(Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, t.t), h.161.

“Dari Abu Dzar ra, bahwa Nabi saw bersabda, “tiga golongan manusia yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat kelak, tidak menyucikan mereka dan mengazab mereka dengan siksa yang pedih. ”ia berkata,” Rasulullah mengucapkan sebanyak tiga kali, kemudian aku berkata, mereka celaka dan sangat merugi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kainnya (melebihi mata kaki), orang yang suka mengingkit-ungkit kebaikannya (pemberiannya), orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Qatadah al-Anshari ra, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda,” Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkahan.”(HR. Bukhari).

i. Spekulasi Perilaku Bisnis Halal

Beberapa riwayat menegaskan berbisnis, merupakan salah satu betuk pekerjaan terbaik, bahkan Rasulullah Saw adalah seorang pebisnis, demikian halnya dengan kebanyakan sahabat. Diantara riwayat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij:

“Seseorang berkata: Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan bisnis yang halal.⁶¹”

Dalam hadits ini, Rasulullah menegaskan, hanya bisnis halallah yang direkomendasikan untuk umatnya. Artinya, seorang muslim hanya boleh berbisnis dalam bidang usaha yang halal. Para ulama mendefenisikan bisnis halal dengan jual beli yang beretika dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama (*syari'ah*).

E. Nilai-nilai Etis Islam Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Bisnis

Sementara sejumlah nilai-nilai etika Islam yang dapat dijadikan sebagai alat atau pondasi dalam berbisnis sehingga bisnis yang dijalankan mendapat keberkahan dari Allah Swt dan juga dapat memberikan keuntungan di dunia maupun di akhirat bagi semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Islam

⁶¹Lihat HR. Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij

menganjurkan agar etika Islam yang dapat menghindari diri kita dari perilaku negatif atau kemudharatan yang ditimbulkan dalam berbisnis, yaitu :

1. Menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram

Seorang pebisnis muslim hendaknya memiliki komitmen untuk menjauhi pola bisnis yang melibatkan barang atau kegiatan yang haram. Komitmen tersebut merupakan implementasi dari firman Allah dalam Q.S. al-A'raf (7) : 32, sebagai berikut:

“Katakanlah (Muhammad), “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.”⁶²

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kaum mukmin berhak menikmati rezeki yang baik-baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya, kaum mukmin dituntut untuk mencari rezeki yang baik, dan tentu saja melalui usaha-usaha yang baik pula. Oleh karena itu, pebisnis muslim dilarang menggunakan hartanya untuk berbisnis yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba atau obat-obatan terlarang lain. Barang haram tersebut dapat menyebabkan penggunaanya kehilangan kewarasan, melakukan pemborosan, dan dapat pula mengakibatkan pertikaian dan permusuhan. Rasulullah juga dengan tegas melarang berbisnis barang-barang haram tersebut, beliau bersabda :

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang menjual minuman keras, bangkai, babi, dan patung.” Seseorang berkata: wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal, mengkilatkan kulit, dan alat penerang bagi manusia. Rasulullah berkata: “Tidak, itu haram” kemudian Rasulullah berkata: “semoga Allah menghancurkan orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka cairkan lemak tersebut kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.”⁶³

⁶²Lihat 7 : 32

⁶³Lihat HR. Muslim

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menjadi penada barang curian akang turut menanggung dosanya:

مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

“Barang siapa yang membeli barang barnag curian dan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia takut menanggung akibat dan dosanya”.⁶⁴

Sabagai Muslim, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada harta yang dihasilkan dari bisnis haram, sehingga, walaupun secara kasat mata seseorang yang melakukan bisnis haram terlihat sukses dan berlimpah harta, tapi ia tidak merasakan keberkahan di dalamnya.

2. Menjauhi unsur penipuan

Yang dimaksud dengan penipuan dalam bisnis adalah segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, tipu daya, unsur judi dan tidak ada kontrak yang jelas. Bisnis model itu akhirnya berakibat datangnya kerugian. Semua transaksi yang menggiurkan namun tidak jelas, bisa dikelompokkan ke dalam penipuan, sebagaimana yang dikatakan Ibn Taimiyah: “Penipuan adalah transaksi yang tidak jelas akibatnya.” Islam mengharamkan transaksi yang memiliki unsur penipuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang model bisnis yang mengandung unsur penipuan.⁶⁵

3. Melakukan Jual Beli yang Halal

Hukum dasar bisni dalam Islam adalah adalah boleh, kecuali yang di haramkan. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas bisnis boleh kecuali aktivitas yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw, menganjurksn bisnis yang halal dan menghindari bisnis yang *syubhat* (samar halal atau haramnya), apalagi yang haram. Mengenai hal ini, Nabi saw menyatakan dalm hadis berikut:

⁶⁴Lihat HR. Hakim dari Abu Hurairah

⁶⁵Lihat HR. Muslim dari Abu Hurairah

“Pernah suatu saat Nabi Muhammad saw ditanya, ”ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang terbaik? “Beliau menjawab,”pekerjaan yang terbai ialah usahanya seorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli di anggap baik.”⁶⁶

Dari Nu'man Basyir ra, bahwa nabi saw bersabda, “yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata dan antara keduanya beberapa perkara yang diragukan. Barang siapa yang meninggalkan apa yang diragukan tentang dosanya, biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani melakukan apa yang masi diragukan tentang dosanya, dikhawatirkan ia jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Segala macam maksiat adalah larangan Allah. Barang siapa yang bermain-main dalam laranga Allah, dikhawatirkannya jatuh kedalamnya.”⁶⁷

4. Adil

Allah SWT menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan kegiatan lainnya. Dalam al-Qur'an, Ia berfirman mengenai perintah berbuat adil, menyempurnakan takaran:

وَأَقِيمُوا الزَّوْزَبَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُجْسِرُوا الْمِيزَانَ

”Dan tegakanlah neraca itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁶⁸

Dalam surat lain Allah menjelaskan dalam (QS. Al-An'aam (6): 152). (QS. Huud (11):85). (QS. Al-Israa' (17): 35). Dan (QS. Al-A'raaf (7): 85).

5. Kejujuran

Menurut Yusuf Qardawi, kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran agama tidak berdiri tegak dalam kehidupan dunia tidak berjalan baik. Begitupun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang dengan kejujuran dari pemilik dan karyawannya.⁶⁹

⁶⁶Lihat HR. Ahmad dan Baihaqi

⁶⁷LihatHR. Bukhari dan Muslim

⁶⁸al-Qur'an, 55 : 9. Lihat juga 6: 152,. 11:85,. 17: 35,. dan 7 : 85

⁶⁹FORDEBI, ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*(Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2016), h.92.

Kejujuran merupakan konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Dalam bisnis, pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.⁷⁰

Dalam bisnis kejujuran dimaknai sebagai sikap jujur dalam semua proses berbisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan (*Gharar*)⁷¹. Sikap ini dalam Islam dimaknai dengan amanah. Dari sikap kejujuran ini, suatu bisnis akan menciptakan hubungan atau relasi yang kuat antara pebisnis dan pelanggannya dalam ikatan persaudaraan, kemitraan yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Hal yang paling esensial dalam sebuah bisnis adalah kejujuran dan kejujuran sangat terkait erat dengan kepercayaan. Sementara kepercayaan sendiri adalah faktor yang sangat penting dan berharga dalam berbisnis.⁷²

Sementara sifat *gharar* atau penipuan dan berbuat curang secara tegas dalam al-Qur'an juga disebut sebagai kemunafikan. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa:145, yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu seali-kali tidak akan mendapat penolongpun bagi mereka”.⁷³

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja bisnis. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus

⁷⁰ H. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*(Bandung : Alfabeta CV 2014), h.387.

⁷¹Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar itu perjanjian atau akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah akibat dari akad dapat terlaksana atau tidak, misalnya proses jual beli ikan yang masih ada dalam air tambak. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2003), h.147. Sementara Mansor dalam Abdul Wahid dan Nazaruddin, menjelaskan bahwa ada dua kategori gharar, *pertama*, gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan) atau gharar yang berat dan, *kedua*, gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) atau gharar yang ringan. Keberadaan gharar ini tidak membatalkan akad. Abdul Wahid dan Nazaruddin, *Sukuk; Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h.68.

⁷²Burhanudin Salam, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.162.

⁷³al-Qur'an, 4 : 145.

membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.⁷⁴

Allah Swt dalam firman-firmanNya, dan Nabi Muhammad Saw dalam hadist-hadistnya, menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran dalam bisnis dan kegiatan lainnya:

مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalinya perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”⁷⁵

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”⁷⁶

Dari Abu Said al-Khudri ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.”⁷⁷

6. Menepati Janji

Allah menganjurkan untuk menepati janji dalam jual beli dan aktivitas lainnya. Disebabkan dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁷⁸

Abdullah bin Abdul Hamzah mengatakan, “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum ia menerima tugas kanabian. Karena masi ada urusan dengannya, maka aku menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, kemudian aku pergi ke tempat tersebut dan menemukan nabi

⁷⁴ Norva Dewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)*, Al-Tijary, Vol. 01, No. 01, (Desember 2015).

⁷⁵ al-Qur’an, 8 : 58.

⁷⁶ al-Qur’an, 2 : 282.

⁷⁷ Lihat HR. Tarmidzi, Darimi, dan Draqtuni

⁷⁸ al-Qur’an, 5: 1.

masi berada disana. Nabi berkata, 'Engkau telah membuatku resah, aku berada di sini menunggumu.'⁷⁹

7. Menuliskan Transaksi yang Tidak Tunai

Allah SWT menganjurkan untuk menulis transaksi bisnis (jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya) yang tidak tunai, atau menghadirkan dua orang saksi apabila yang berhutang orang yang lemah akal atau lemah keadaanya. Firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 282-283. Allah dan Rasul membolehkan menggunakan barang tanggungan (barang jaminan atau barang gadai), jika tidak memperoleh penulis. Terkait hal ini, nabi juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi. Dari Anas ra, bahwa dia pergi kepada Nabi Saw membawa roti gandum dan keju yang banyak.⁸⁰

8. Sepakat

Allah memerintahkan untuk berbisnis dengan suka sama suka atau sepakat diantara keduanya. Dalam al-Qur'an, Allah berfirman.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹”

Nabi Muhammad Saw menetapkan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (menentukan pilihan), yang merupakan hak penjual dan pembeli untuk menentukan pilihan antara tetap meneruskan jual beli atau membatalkannya.

9. Meninggalkan Bisnis Ketika Waktu Shalat dan Membayar Zakat Tiba

Allah Swt menciptakan manusia untuk beribadah kepadaNya. Allah juga menghendaki agar semua aktivitas manusia ditunjukkan untuk tujuan diciptakannya mereka, yaitu beribadah kepadaNya. Aktivitas bisnis

⁷⁹Lihat HR. Abu Daud

⁸⁰Lihat HR. Bukhari

⁸¹al-Qur'an, 8 : 29.

merupakan salah satu aktivitas tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melupakan beribadah kepada Allah. Tentang hal ini, Allah berfirman :

رَجَالٌ لَا تُلَّهُبِهِمْ تِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِتُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَا يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula (oleh) jual beli dari mengingat Allah dan (atau) mendirikan shalat dan (atau) membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (mereka mengerjakan itu) supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa batas.⁸²

Kesimpulan

Dalam ajaran Islam terdapat berbagai macam nilai yang dapat dikembangkan dalam hidup dan kehidupan. Nilai yang berkaitan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hingga kepada berprilaku. Termasuk prilaku dalam berbisnis. Berbisnis dengan memahami implementasi nilai-nilai etika Islam akan menghasilkan berbagai kemanfaatan atau kemaslahatan yang tidak akan dicapai melalui bisnis yang menerapkan nilai-nilai konvensional. Nilai kejujuran, keadilan, kesepakatan dan lainnya yang terkandung dalam kehalalan berbisnis merupakan kebutuhan hidup dan hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah.

Daftar Referensi

Abdul Azis Dahlan, et.al (eds), 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Abdul Wahab Khalaf, dalam Alaidin, Koto, 2012. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-2 Jakarta: PT. Rajarafindo Persada

Abidin Ibnu. *Hasyiatu Rodu al-Mukhtar*, Jilid 4. dan Izudin bin Rogibah. *al-Maqoshid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah*.

⁸²al-Qur'an 24 : 37-38.

Afzalur Rahman, 2009. *Ensiklopedia : Muhammad Sebagai Pedagang*, Cet. 1, Bandung: Penerbit Pelangi Mizan

Ahmad Mustaq. 2011. *Business Ethics in Islamic*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.

Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif

Al-Asfahani, Al-Raghib. t.t. *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*. Beirut: dar al-Fikr

Al-Ghazali, *I ya`Ul m ad-D n*, Juz 2

Al-Jaziri Abd ar-Rahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Muzahib al-arba'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Maragi Ahmad Mushthafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maragih*, Terj Anshori Umar. Semarang: Toha Putera

Al-Syirazi Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fairuz Abadi, 1398 H. *al-Qamus al-Muhith*, Juz II Beirut: dar al-Fikr.

Amir Syarifuddin, 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Ar-Raghib al-Isfah ni, *Mu'jam Mufrad t li alf*

As-Syabiq, 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr

Barry al-Yacub, M. Dahlan. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya: Arkola

Beekun Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethict*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Dawud Abu. t.t *Sunan Abu Dawud*.Juz II. Bairut: Dar al-Kitab al-arabi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Fauroni Muhammad, Lukman R. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.

FORDEBI, ADESy, 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam* Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada

Hamkah, 1984. *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.

Hughes dan Kapoordalam Muhammad dan Lukman Fauroni.2000. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Husein Umar, 2000. *Businnes An introduction*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*

Juliani Erly. 2016. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016. Lamongan : INSUD

Karim A. Adiwarmarman. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Karim Adiwarmarman. 2000. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia

Katsir Ibn. t.t. *Tafsir Ibn Katsir*. Juz III. Mishr: Dar ihya al-Kutub al-Arabiyyah.

Keraf Sony. 1998. *Etika Bisnis*. Jakarta: Kanissius

Lewis Ma'luf. t.t. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Katholikiyah

Lihat HR. Tarmizi dan Ibnu Majah

Lihat HR Hakim dan Bazzar

Lihat HR Abu Daud

Lihat HR. Abu Hurairah

Lihat HR. Ahmad

Lihat HR. Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij

Lihat HR. Bukhari.

Lihat HR. Malik dan Thabrani

Lihat HR. Muslim

Lihat Q.S. Al-A'raf (7)

Lihat Q.S. Al-Mai'dah (5)

Lihat Q.S. Al-Qassas (28)

Lihat Q.S. an-Nuur (24)

Lihat QS. Al-An'am (6)

Lihat QS. Al-Baqarah (2)

Lihat QS. Ali-Imran (3)

Lihat QS. An-Nahl (16)

Lihat QS. An-Nisa (4)

Louis Ma'luf, 1986. *Munjid fi al-lughah wa al-A`lam*Beirut: Dar al-Masyriq.

Machasin. 1996. *Menyelami Kebebasan Manusia; Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.

- Munawwir, Warson Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta.
- Navqi Syed Nawab Heider.1981. *Ethis dan Economics: An Islamic Synthesis* London: The Islamic Foundation
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qhardawi Yusuf, 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah
- Salam Burhanudin. 1994. *Etika Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salam Ibnu Abdi. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalihu al-Anam*. Jilid 1. Beirut: Darul Jali
- Syathibi-Al, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*. Jilid 2. Kairo: Musthofa Muhammad
- Sentot Imam Wahjono, 2010. *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shabib, hadis riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab Shabib Al-jami
- Suseno, Franz Magnis, 1994. *Etika Bisnis Dasardan Apikasinya*, Jakarta: Komisi Kerasulan Awam KWI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit: PT. Bina Ilmu
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*Jakarta: Pusat Bahasa
- Torry C. Charless 1982. *The Commercial Theological Terms in The Koran*, Leiden: Brill
- Umar Husein.2000. *Businnes An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahjono Imam Sentot.2010. *Bisnis Modern*.Yogjakarta: Graha Ilmu
- Zahra Abu Muhammad. 1399H/1980 M. *Buhusu fi al-Riba*, cet. 1. Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah.

**Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam:
Perspektif *Maqashid al-Syariah***

Oleh : Fadllan, MA¹.

IAIN Madura

Email: fadlanelhanif@gmail.com

Abstract

The writing of this paper aims to determine the extent of prosperity in the context of Islamic economics if it is relevant from the perspective of *maqashid al-shariah*. This welfare in economics has always been an endless discussion. Always the main topic, because welfare is always oriented to the material and *self-interest*. This orientation is certainly contrary to welfare when viewed from the perspective of Islamic economics, because it is not in accordance with the objectives of sharia (*maqashid al-shari'ah*) in general.

In Islam, welfare is usually termed a problem, because it is a concept that encompasses all aspects of human life, whether it is individually or individually. Welfare from the view of *maqashid sharia* lies in five protections, namely protection of faith (*al-din*), soul (*al-nafs*), reason (*al-'aql*), descent (*al-nasl*), and wealth (*al-mal*). Welfare can not be separated from the ethical code of individuals in managing life. Because in economics a person's behavior will contribute to the benefit of himself, his family, and the environment. For this reason, the concept of *mashlahah* is also practiced in individual and community behavior. This results in consumers always having the nature of choosing goods and services that can provide values *mashlahah* opaque.

Keywords: Welfare, Islamic Economy, Maqashid al-Sharia

Abstrak

Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam jika direlevansikan dengan sudut pandang *maqashid al-syariah*. Kesejahteraan ini dalam ilmu ekonomi selalu menjadi bahasan yang tak ada habisnya. Selalu menjadi topik utama, karena kesejahteraan selalu diorientasikan dengan materi dan *self-interest*. Orientasi ini tentu bertolak belakang dengan kesejahteraan jika dipandang dari sudut ekonomi Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Dalam islam kesejahteraan biasanya di terminologikan sebagai masalah, karena merupakan sebuah konsep yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, apakah itu secara personal individu maupun suatu komunitas. Kesejahteraan dari pandangan *maqashid syariah* terletak pada lima perlindungan, yakni perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Kesejahteraan tak lepas dari tata etika individu dalam menata hidup. Karena dalam ilmu ekonomi perilaku seseorang akan berkontribusi bagi kemaslahatan dirinya, keluarga, dan lingkungan. Untuk itu, konsep *mashlahah* ini juga dipraktikan dalam perilaku individu maupun komunitas. Hal ini berakibat konsumen selalu memiliki sifat memilih barang dan jasa yang dapat memberikan nilai *mashlahah* yang optimum.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Maqashid al-Syariah

¹ Fadllan, Dosen IAIN Madura dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan setiap manusia, bahkan menjadi tujuan dari setiap negara. Sistem ekonomi yang kini sedang mendominasi dunia mulai banyak dipertanyakan. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang beranggapan bahwa ekonomi yang ada sekarang ini mempunyai kerancuan.² Sistem ekonomi konvensional yang kini mendominasi tersebut ternyata dianggap gagal oleh berbagai kalangan dengan melihat kondisi riil perekonomian dan dampak-dampak yang diakibatkan dari berlakunya sistem tersebut. Kesejahteraan yang merupakan cita-cita dari ekonomi itu sendiri sulit ditemukan karena pemerataan dan keadilan sosio ekonomi yang merupakan salah satu syaratnya merupakan angan-angan kosong dan *utopis*.

Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, Badan PBB untuk Pembangunan, yaitu UNDP (*United Nations Development Program*), setiap tahun merilis *Human Development Report (HDR)*.³ Dalam HDR tersebut dirilis banyak sekali index, salah satu yang paling mendapatkan perhatian adalah *Human Development Index (HDI)*. HDI dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDR Tahun 2014 melaporkan, bahwa Norwegia di posisi pertama.⁴ Posisi puncak ini sejak tahun 2010 ditempati oleh Norwegia. Sedangkan di urutan 187 adalah Nigeria. 187 negara yang dilaporkan tersebut, diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: pembangunan manusia kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut didasarkan pada evaluasi atas tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah hidup panjang yang sehat, akses terhadap ilmu pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Negara dengan IPM tertinggi adalah Norwegia, negara dengan IPM terendah adalah negara-negara Afrika yaitu Nigeria. Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, berada pada peringkat 108.⁵

Data yang tergambar melalui IPM tersebut berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi

² Ungkapan ini dilontarkan oleh Mark Blaug, sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra dalam bab pertama dalam bukunya *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. (Jakarta: Syariah Economic and Banking Instituse, 2001), h. 19.

³ Terbit pertama pada Tahun 1990, dengan judul "*Concept and Measurement of Human Development*". Setiap tahun, selalu diberi judul yang berbeda. Untuk tahun 2014, diberi judul "*Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*".

⁴ UNDP (*United Nations Development Program*), *Human Development Report 2014* (New York: UNDP, 2014), h. 160.

⁵ *Ibid.*, h. 160-164.

umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak.⁶ Ini maknanya, masih rendahnya peringkat IPM Indonesia dibanding negara lain menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih rendah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep *basic human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih mengkhawatirkan.

Bagaimana konsep Islam tentang kesejahteraan? Pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Kesejahteraan lahir dan batin ini harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.⁷ Untuk itulah, makalah ini akan membahas lebih jauh tentang konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

B. Definisi Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁸ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*, definisi lain menjelaskan:

الرفاهية: الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الاساسية للفرد والمجتمع من غداء وتعليم وصحة وتأمين ضد كوارث الحياة.

“Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.”⁹

Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial:

⁶ Suharto, “*Islam dan Negara Kesejahteraan*”, diakses melalui laman www.policy.hu pada 05 Oktober 2017.

⁷ Konsep tersebut sebenarnya selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.

⁸ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.

⁹ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah* (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), h. 445.

الرعاية الاجتماعية: نسق منظم من الخدمات الاجتماعية والمؤسسات يرمى الى مساعدة الافراد والجماعات للوصول الى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة كما يهدف الى قيام علاقات اجتماعية سوية بين الافراد بتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الانسانية بما يتفق مع حاجات المجتمع.

“Kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.”¹⁰

Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹¹

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹²

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

¹⁰ Ibid., h. 399.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.

¹² Ibid.

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia yang meyakiniya.¹³ Islam mengatur aktivitas kehidupan secara moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, melalui kaidah-kaidah, prinsip, dan aturan spesifik dalam setiap detail kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.¹⁴ Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah tujuan dari *Maqashid al-syari'ah*.¹⁵

C. Landasan Filosofis Ekonomi Islam

Dalam filsafat ekonomi kapitalis tergambar prinsip *laissez faire* dan kekuasaan terselubung, kebebasan bagi individu diberikan seluas-luasnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini memandang bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi tidak ikut campur dalam urusan bisnis manusia. Jika kita mengacu pada konsep segitiga (*triangle*) filsafat Tuhan-manusia-alam, filsafat ini pada akhirnya akan membawa manusia kepada kehidupan yang materialistis.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedua macam filsafat tersebut ternyata telah menghasilkan ilmu ekonomi yang selain tidak dapat memecahkan permasalahan ekonomi secara utuh, tetapi juga tidak sanggup memecahkan permasalahan manusianya, karena manusia hanya dianggap sebagai hewan ekonomi (*homo economicus*).

Kemudian, apa landasan filosofis ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivisme*). Dengan ekonomi bedasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya

¹³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (tp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 45.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Soeroyo, et.al. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 13.

¹⁵ Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, h. 121.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 187.

menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata.¹⁷

Syed Nawab Haider Nagvi, menunjuk empat aksioma etika, yaitu *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.¹⁸ Keempat aksioma itu penulis uraikan sebagai berikut: *Pertama*, etika *tauhid* mempunyai dua tujuan: 1) mengukuhkan bahwa manusia adalah makhluk teomorfik, 2) mengukuhkan fungsi *integrative* dari tauhid. Manusia adalah makhluk teomorfik berarti bahwa manusia adalah makhluk Ilahiyah, maksudnya manusia adalah makhluk, tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan. Tauhid juga berarti integrasi manusia, manusia itu merupakan sebuah kesatuan, satu dengan lainnya tak terpisahkan. Ini berarti bahwa kolektifitas itu diakui adanya oleh Islam.¹⁹

Kedua, etika *keseimbangan* adalah dimensi horisontal antar-manusia, sebagai tambahan *al-'adl* (berbuat adil) yang merupakan dimensi vertikal (karena adil hanya mungkin dikerjakan oleh yang kuat terhadap yang lemah). Keseimbangan berarti tidak berlebih-lebihan dalam mengejar kepentingan ekonomi. Dalam surat al-A'raf (7): 31 disebutkan: "*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan*". *Selfshness* yang tak terbatas dilarang oleh Islam, untuk itu masyarakatlah yang menentukan kriteria "berlebih-lebihan" itu.²⁰

Ketiga, etika *kehendak bebas*. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islam. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi *mu'amalah*, maka kaidahnya adalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang dalam Islam adalah ketidakadilan dan *riba*.²¹

Keempat, *pertanggungjawaban*. Terdiri dari dua, yaitu *amanah* (melaksanakan tanggung jawab) dan *accountability* (diperhitungkan). Dalam surat al-Ma'arij (70): 32 disebutkan, "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*. Selanjutnya dikatakan (ayat 35) bahwa mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Kekayaan adalah amanah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 135-136.

¹⁸ Syed Nawab Haider Nagvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), h. 123.125.

¹⁹ Fadllan, "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Merata)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. V, No. 2 (Desember, 2010), h. 259.

²⁰ *Ibid.*, h. 260

²¹ *Riba* bukan Cuma berarti bunga atas pinjaman. Ia memiliki arti ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama ataupun dari adanya risiko yang tidak ikut dipikul oleh pihak lain dalam kontrak. Tentang *riba* buku yang paling komprehensif ialah M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985).

Mengenai *accountability*, dalam surat al-Nisa' (4): 86 disebutkan, “*sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.*”²² Jadi, segala aktifitas manusia di dunia ini, apapun bentuk dan motivasinya, maka harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab karena akan diperhitungkan di hadapan Allah SWT.

Sementara Adiwaman A. Karim menambahkan bahwa selain pondasi tersebut, bangunan ekonomi Islam juga didasarkan atas nilai universal lainnya, yaitu: ‘*Adl* (keadilan), *Khilaafah* (Pemerintahan), dan *Ma ad* (hasil). Dari nilai-nilai tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif, yaitu *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.²³

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dan nilai dasar sistem ekonomi Islam, diantaranya: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.²⁴ Secara spesifik lagi An-Nabhani mengklasifikasikan tiga kaidah utama dari hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.²⁵

Dari uraian di atas, dasar-dasar filosofis ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dan keadilan distributif merupakan pondasi penting dalam ekonomi Islam, sehingga seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.

D. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin*, dan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqt*²⁶ menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah.”²⁷.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu

²² Fadllan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam...”, h. 260.

²³ Adiwaman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid i, terj. Soeroyo, et.al. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 9.

²⁵ Taqiyuddin an-Nibhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 61.

²⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqt fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.), h. 19.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), h.68.

bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²⁸

Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam adalah agama yang sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk itu. *Pertama*, Islam bermakna selamat, sentosa, aman, dan damai. Ini sangat selaras dengan pengertian sejahtera dalam Kamus Besar Indonesia, yaitu aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 107 yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."²⁹

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh (lebih dari 15 ayat yaitu QS 5: 9; 13: 29; 14: 23; 18:30; 18:88; 18:107; 19: 60; 19: 96; 22: 56; 26: 227; 28: 80; 29: 7; 30: 45; 42: 22; 84: 25, dan lain-lain), yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, rukun Islam juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Misalnya shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkaian shalat berupaya mewujudkan kedamaian.³⁰ Ibadah puasa, orang yang berpuasa diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Zakat merupakan ibadah yang sangat jelas unsur kesejahteraan sosialnya. Ibadah haji mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

²⁸ Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59.

²⁹ Ayat ini juga menunjukkan keuniversalan kerasulan Nabi Muhammad Saw. Lihat, Shalih Bin Fauzan, terj. *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab* (Yogyakarta: DPPAI, 2009), h. 200-201.

³⁰ M. Amin Aziz, *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa* (Jakarta: DFQ, 2012), h. 187-275.

Ketiga, konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. *Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq dan sedekah, zakat dan sebagainya. Zakat³¹ berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi³² dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.³³ Bentuk *social security* yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak yang membutuhkan lain (delapan asnaf). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, dan lain-lain. Di samping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, *goodwill*, kerjasama, dan sikap toleran dalam masyarakat.³⁴

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dalam bentuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membandir. *Keempat*, Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. *Kelima*, Menjamin kebebasan individu. *Keenam*, Kesamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, Kerjasama dan keadilan.³⁵

E. Islamic Welfare v.s. Welfare State

Welfare state (negara kesejahteraan) adalah sebuah model negara yang fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

³¹ Abul Hasan M. Sadeq, "Islamic Economic Thought", dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought* (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992), h. 9; lihat juga: Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 4 (London: The Muslim Schools Trust, 1979), h. 252-264. Institusi lain yang mendukung zakat sebagai *social security* adalah infaq dan sedekah.

³² Monzer Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh", dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 174.

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, ed. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 37-38; Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, "Zakat in Malaysia: Present and Future Status", dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 214-215.

³⁴ Mohd. Ma'sum Billah, *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2 (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), h. 244-245.

³⁵ Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 29-38.

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Seringkali dianggap bahwa negara kesejahteraan lebih Islami, untuk itu, perlu dipahami apa persamaan dan perbedaan antara *welfare state* dan *Islamic welfare*.

Konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) banyak diterapkan di negara-negara industri utama dunia. *Welfare state* berusaha untuk mengurangi eksekusi negatif yang muncul dari liberalisme sebagaimana dalam kapitalisme murni, serta mengaktifkan peran negara.³⁶ Sistem sebenarnya ini tetap bertumpu kepada *market system*, tetapi berusaha untuk mengurangi ketidakseimbangan pasar (*market imperfection*) dengan berbagai peran pemerintah. Untuk upaya ini, beberapa langkah yang biasa ditempuh antara lain dengan berbagai regulasi pemerintah, nasionalisasi (oleh negara) atas perusahaan-perusahaan utama, penguatan serikat buruh, optimalisasi kebijakan fiskal misalnya dengan pajak progresif,³⁷ dan lain-lain. Meskipun sistem ini secara teknis operasional telah berbeda jauh dengan versi awal kapitalisme, tetapi kerangka kerja keseluruhan tetap kapitalisme.³⁸

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia. Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme, namun banyak dipraktikkan negara yang menganut kapitalisme.³⁹

Perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan. Ada kemiripan, tetapi juga terdapat perbedaan yang sangat fundamental. *Pertama*, ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral. Sedangkan sistem Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi. Hal ini bertentangan dengan negara kesejahteraan, yang pada umumnya sekular,

³⁶ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika...*, h. 364-365.

³⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 126.

³⁸ *Ibid.*, h. 113-114.

³⁹ *Ibid.*, h. 114.

yang tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan spritual manusia.⁴⁰

Kedua, sikap keseimbangan di antara kedua sistem ini tidaklah sama, sistem Islam menentukan yang halal dan haram dalam konsumsi, negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi. *Ketiga*, Konsep Islam lebih komprehensif, yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh (spiritual dan material).⁴¹ Sedangkan *welfare state* hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata. *Keempat*, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya, yaitu kekuasaan milik rakyat. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah Swt., maka segala tafsir tentang kekuasaan harus sesuai dengan hukum Allah Swt. Berbeda dengan *welfare state* yang kaum mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya.

Kelima, nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin.⁴² Hal itu dilembagakan dalam pranata zakat, infaq dan sedekah serta wakaf yang dibangun atas kesadaran kewajiban moral dengan rasa sukarela berlaku bagi semua elemen masyarakat Islam.

F. *Maqashid al-Syari'ah* atau *Mashlahah*: Sarana Mencapai *Falah* (Kesejahteraan)

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spritual (*falah*).

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa

⁴⁰ Chapra, *Islam and...*, h. 344-348.

⁴¹ Farhad Nomani and Ali Rahnama, *Islamic Economic System* (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995), h. 33-35.

⁴² Sohrab Behdad, "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives* (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992), h. 79-80.

masalih (utilitas, manfaat) maupun *Mafashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.⁴³

Maqashid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*".⁴⁴ *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.⁴⁵

Maqashid al-syari'ah, atau tujuan syari ah adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syari ah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturanaturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Q.S: 21: 107:



"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. al-Anbiya'/21: 107).

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.⁴⁶ *Dharuriyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

⁴³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 216.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2.

⁴⁵ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmonim (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 4.

⁴⁶ Abdullah, *Peradaban Pemikiran ...*, h. 217.

Di sisi lain, *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.⁴⁷

Ia juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), kekayaan (*al-mal*). Adapun yang menjamin perlindungan kelima dasar ini, menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.⁴⁸

Jadi, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (daruriy) telah dapat dikatakan memiliki masalah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting, kebutuhan ini meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) tingkatan dimana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik, 2) tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya, 2) tingkat dimana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki masalah, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.⁴⁹

Sesuai dengan diskusi mengenai *Maqashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia.⁵⁰ Syariat

⁴⁷ Hamka Haq, “Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah” dalam *Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 104.

⁴⁸ Chapra, *The Future of Economics*, h. 124.

⁴⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), h. 154.

menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.⁵¹

Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraan merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.⁵²

Untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *maqashid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *maqashid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Perluasan dari jangkauan *maqashid al-syari'ah* tersebut memberi kesempatan bagi para ulama kontemporer untuk merespon tantangan global, dan membantu merealisasikan *maqashid* menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan.

Dalam rangka merevisi *Maqashid* klasik oleh para ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan *maqashid* universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur warisan *madzhab fiqih* Islami.⁵³

Pada abad ke-20 ini para penulis tentang *maqashid* telah mengembangkan teori pemeliharaan terhadap keturunan (*al-nasl*) dengan teori pembentukan keluarga, pemeliharaan akal (*al-'aql*) dengan cara propaganda berpikir ilmiah, pemeliharaan kehormatan dengan pemeliharaan terhadap martabat manusia, dan bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, pemeliharaan terhadap kekayaan (*al-mal*) ditransformasikan menjadi pengembangan ekonomi, *well being society*, dan menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi.⁵⁴

Mashlahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kriteria *mashlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa

⁵⁰ Chapra, *The Future of Economics*, h. 128.

⁵¹ Haq, *Asy-Syatibi*, h. 100.

⁵² Chapra, *The Future of Economics*, h. 128.

⁵³ Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 16

⁵⁴ Audah, *Maqashid al-Syariah as*, h. 24.

kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *Mashlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *mashlahah* haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu.⁵⁵

Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi. Individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Lebih lanjut, Asy-Syatibi mengelaborasi pemikiran al-Ghazali dengan menemukan sebuah konsep kesejahteraan sosial yang telah lama dicari oleh ekonom modern. Point utamanya adalah bahwa Islam menentukan tujuan utama hidup manusia. Segala hal yang mendukung terwujudnya tujuan ini disebut *mashalih*, sedangkan kebalikannya disebut *mafashid*. Dengan begitu, al-Ghazali juga menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu dengan menetapkan hirarki kebutuhan individu dan sosial.⁵⁶

G. Nilai Instrmental Ekonomi Islam

Tiap sistem ekonomi menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki perangkat nilai instrumental yang berbeda pula. Dalam sistem kapitalisme, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan tanpa batas. Sedangkan dalam Marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses berulang yang mekanistik, pemilik kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif. Dalam ekonomi Islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan pada umumnya, meliputi zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

1. Zakat

Sumber utama pendapatan dalam pemerintahan Islam adalah zakat, yang notabene merupakan salah satu dari rukun Islam. Menurut Qardhawi, zakat merupakan sumber jaminan sosial. Zakat memiliki peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkat laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan bahwa zakat tersebut –dalam konteks umat- menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya

⁵⁵ Haq, *Asy-Syatibi*, h. 81

⁵⁶ S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series, King Abdulaziz University-2*, 8 (October, 1997), h. 7.

untuk tabungan, konsumsi dan investasi. Pengaruh zakat pada aspek sosio-ekonomi, yaitu memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang disertai dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.⁵⁷

2. Pelarangan Riba

Sarana untuk mencegah timbulnya ketidakadilan adalah pelarangan riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Menurut Qardhawi, bahwa nash al-Qur'an yang berkaitan dengan riba menunjukkan bahwa dasar pelanggaran riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak (tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi).⁵⁸

3. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama (*cooperative*) dalam ekonomi Islam merupakan kontra dari kompetisi bebas dari ekonomi kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosialis. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, serta melindungi kepentingan ekonomi lemah. Dengan ekonomi yang berdasarkan kerjasama ini menghendaki organisasi dengan prinsip syirkah, yang kuat membantu yang lemah. Qiradh atau syirkah dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi non-Islami yang individualis yang mengajarkan konflik antar pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk memupuk kekayaan, pemusatan kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentangan antar kelas, akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan.⁵⁹

4. Jaminan Sosial

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran sosial, baik untuk kepentingan negara ataupun untuk

⁵⁷ Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h. 206.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 207

⁵⁹ *Ibid.*

kebijakan humanis dan tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat Islam. Nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat manusia bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosio-ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi. Pengeluaran sosial manusia dalam Islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan akhirat.⁶⁰


5. Peran Negara

Yang terakhir adalah peran negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi (lembaga *hisbah*). Dalam kaitan dengan peran negara, Qardhawi mengatakan: Tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, dan mendirikan berbagai lembaga dan institusi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan tersebut. Juga mengawasi pelaksanaan setelah itu, sejauh manakah pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang dimintas dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikannya.⁶¹

H. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.⁶²


Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4:



⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., h. 208.

⁶² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.



“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator *pertama*, untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, yaitu Allah SWT., indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.


Indikator *kedua* adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.⁶³

Sedangkan indikator yang *ketiga* adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-

⁶³ Muhyi al-Din Athiyah, *al-Kasysyaf al-Iqtishadi li Ayat al-Qur’an al-Karim* (Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), h. 370.

kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’:9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional).”*⁶⁴

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.⁶⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT. juga

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Iman wa al-Hayah* (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1995), h. 256.

⁶⁵ Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razy asy-Syahir bi Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 206.

menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT. maupun kuat dalam hal ekonomi.⁶⁶

I. Penutup

Dalam ilmu ekonomi, permasalahan kesejahteraan merupakan salah satu bahasan utama. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (*falah*) serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Konsep *mashlahah* juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya.

⁶⁶ Terkait dengan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat ini, Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah SAW. pun bersabda “*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain*” (HR. Jama’ah). Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 8.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Athiyyah, Muhyi al-Din. *al-Kasysyaf al-Iqtishadi li Ayat al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmonim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- , *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, M. Amin. *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Jakarta: DFQ, 2012.
- Badawi, Ahmad Zaki. *Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah*. Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982.
- Behdad, Sohrab. "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives*. Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992.
- Billah, Moh. Ma'sum. *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2. Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003.
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Instituse, 2001.
- , *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation, 1985.
- Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fadllan. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Merata)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. V, No. 2. Desember, 2010.
- Fauzan, Shalih Bin. *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab*. Yogyakarta: DPPAI, 2009.
- Haq, Hamka. "Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah" dalam *Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Islahi, S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim. "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series, King Abdulaziz University-2*, 8, October, 1997.
- Kahf, Monzer. "Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh", dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), *Development and Finance in Islamic*. Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khan, Muhammad Akram. "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Nagvi, Syed Nawab Haider. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, 1985.
- , *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nomani, Farhad, and Ali Rahnama. *Islamic Economic System*. Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995
- Qardhawi (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, ed. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- , *Al-Iman wa al-Hayah*. Beirut: Mu'assasah Risalah, 1995.
- , *al-Ijtihad al-Mu'asir*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Soeroyo, et.al. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 4. London: The Muslim Schools Trust, 1979.
- . *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid i, terj. Soeroyo, et.al. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Razi (al), Muhammad Fakhrudin. *Tafsir al-Fakhr ar-Razy asy-Syahir bi Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*, Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sadeq, Abul Hasan M. "Islamic Economic Thought", dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992.
- . *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. ttp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
- Suharto. "Islam dan Negara Kesejahteraan", diakses melalui laman www.policy.hu pada 05 Oktober 2017.
- Syatibi (al). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.
- UNDP (United Nations Development Program). *Human Development Report 2014*. New York: UNDP, 2014.
- Zahaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zarqa', Anas. "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.

Etos Kerja Dalam Islam

Oleh:

Binti Nur Asiyah¹
IAIN Tulungagung
binti.advan@gmail.com

Abstract

This paper aims to produce a description of the work ethic in Islam. This theme is motivated by the phenomenon of mu'amalah for the fulfillment of family needs, requires a value, encouragement so that it produces maximum output and does not harm others.

This paper is written with a qualitative approach with descriptive type. A qualitative approach to describe the literacy of the work ethic with Islamic norms. Descriptive type to describe in detail related to the phenomenon of the Islamic work ethic in society from various studies.

The results of this paper include; Islamic work ethic is an attitude that arises from the reflection of divine values, in the form of an attitude of cooperation, not mutual harm, deliberation in its achievement, etc. which affects one's work and performance so as to get the blessing of Allah SWT. The work ethic of Islam is manifested in various attitudes; Discipline, sincerity, honesty, commitment, istiqomah, self-control, creative, responsible, serving, dignified, leadership values, far-sighted, efficient, entrepreneur, competitive, independent, learning, inspiration, health, strong and unyielding, productive communicate, change. The phenomenon shows that Muslim entrepreneurs in general have an Islamic working relationship, good values, hard work, honest, true, fair and wise. This paper is useful for the development and achievement of the needs of the community that is just and towards his approval.

Keywords: Ethos work, Islam

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi tentang etos kerja dalam Islam. Tema ini dilatarbelakangi oleh fenomena mu'amalah guna pemenuhan kebutuhan keluarga, membutuhkan suatu nilai, dorongan sehingga menghasilkan output yang maksimal dan tidak merugikan orang lain.

Paper ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk menggambarkan literasi etos kerja dengan norma Islam. Jenis deskriptif untuk menggambarkan secara detail terkait fenomena etos kerja Islam di masyarakat dari berbagai penelitian.

Hasil dari paper ini antara lain; etos kerja Islam merupakan sikap yang muncul atas cerminan dari nilai ilahiah, dalam bentuk sikap kerjasama, tidak saling merugikan, musyawarah dalam pencapaiannya dll yang mempengaruhi kerja dan kinerja seseorang sehingga mendapatkan ridlo Allah SWT. Etos kerja Islam diwujudkan dalam berbagai sikap; Disiplin, ikhlaas, jujur, komitmen, istiqomah, pengendalian diri, kreatif, bertanggungjawab, melayani, bermartabat,

¹ Binti Nur Asiyah, Dosen IAIN Tulungagung dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

nilai kepemimpinan, berpandangan jauh ke depan, efisien, enterpreneur, bersaing, mandiri, belajar, motivasi musyafir, kesehatan, kuat dan pantang menyerah, produktif, berkomunikasi, berperubahan. Fenomena menunjukkan bahwa pengusaha muslim pada umumnya memiliki hubungan kerja islami, nilai-nilai bagus, kerja keras, jujur, benar, adil dan bijak. Paper ini bermanfaat untuk pengembangan dan pencapaian kebutuhan masyarakat yang berkeadilan dan menuju ridlo-Nya.

Kata kunci: Etos, kerja, Islam

Pendahuluan

Kajian tentang etos kerja secara umum banyak menjadi perbincangan. Penelitian Tampubolon² menjelaskan bahwa etos kerja memberikan pengaruh kurang dibandingkan dengan gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, hanya sebesar 22 persen, namun demikian signifikan secara statistik pada alfa 5 persen.

Berbeda dengan paper Iskandar (2010)³ yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etos kerja, pencapaian motivasi dan sikap inovasi dan produktivitas petani secara individu maupun simultan. Penelitian dilakukan di Kuningan Jawa Barat (1999) dengan 60 responden dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara: (1) Etos kerja dan produktivitas petani (2) tercapainya motivasi dan produktivitas petani (3) sikap inovatif dan produktivitas petani. Bersama-sama, ada hubungan positif antara etos kerja, tercapainya motivasi dan sikap inovatif dengan produktivitas petani. Penelitian ini menyiratkan bahwa etos kerja, berprestasi motivasi dan sikap inovatif berguna untuk memprediksi produktivitas petani.

Penelitian Indica (2012)⁴ yang bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dari pengaruh yang signifikan antara etos kerja islami serta gaya kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional, kinerja karyawan. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis data populasi terhadap seluruh karyawan sebanyak 77 karyawan di Waroeng steak dan sheak di Kota Malang.

² Biatna Tampubolon, *Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001*, 2007.

³ Otto Iskandar, "Etos Kerja, Motivasi, Dan Sikap Inovatif Terhadap Produktivitas Petani," *Makara Hubs-Asia* 9, no. 1 (October 14, 2010), accessed September 25, 2017, <http://www.hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/view/28>.

⁴ I. Wayan Marsalia Indica, "Pengaruh Etos Kerja Islami Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Waroeng Stike And Shake Di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2012), accessed September 25, 2017, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/279>.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan cara analisa diskriptif dan *Path*. Hasil analisis menunjukkan diantaranya: pertama, etos kerja islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, kedua, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen organisasional, ketiga, etos kerja islami berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan keempat, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, kelima, komitmen organisasional berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan, keenam, komitmen organisasi memediasi pengaruh etos kerja islami terhadap kinerja karyawan, sedangkan *ketujuh* komitmen organisasi menghubungkan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan.

Menurut Khan⁵ dalam papernya yang menguji efek utama Etika Kerja Islam dan keadilan organisasional yang dirasakan pada intensitas *turnover*, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja. Selain itu juga menyelidiki pengaruh moderat Etika kerja Islam dalam hubungannya dengan keadilan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari 182 karyawan mengungkapkan bahwa Etika Kerja Islam terkait secara positif dengan kepuasan dan keterlibatan dan berhubungan negatif dengan intensitas *turnover*. Keadilan distributif berhubungan negatif dengan intensitas *turnover*, sedangkan keadilan prosedural berhubungan positif dengan kepuasan. Selain itu, keadilan prosedural berhubungan positif dengan keterlibatan dan kepuasan individu yang tinggi pada Etika Kerja Islam namun secara negatif terkait dengan kedua hasil untuk individu yang rendah. Bagi Etika Kerja Islam yang rendah, keadilan prosedural berhubungan positif dengan intensitas *turnover*, namun hal itu berhubungan negatif dengan intensitas *turnover* untuk Etika Kerja Islam yang tinggi. Sebaliknya, keadilan distributif berhubungan negatif dengan intensitas *turnover* untuk Etika Kerja Islam rendah dan berhubungan positif dengan intensitas *turnover* untuk Etika Kerja Islam tinggi. Luth (2001)⁶ bahwa kerja islami ada kaitannya dengan ibadah. Kerja ibadah identik dengan penerapan amal shaleh. Penghasilan yang diperoleh dari amal sholeh mendorong untuk seseorang menjadi

⁵ Khurram Khan et al., "Organizational Justice and Job Outcomes: Moderating Role of Islamic Work Ethic," *Journal of Business Ethics* 126, no. 2 (January 1, 2015): h. 235–246.

⁶ Thohir Luth, *Antara perut & etos kerja dalam perspektif Islam* (Gema Insani, 2001). h. 12

maju. Konteks etos kerja di atas memberikan gambaran kepada kita untuk lebih mendalami konsep etos kerja dalam Islam sehingga memberi manfaat lebih kepada manusia.

Ajaran Al Qur'an dan Hadis menganjurkan kepada umat Islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja tinggi sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akheratnya

Definisi Etos Kerja


Secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Islamic work ethic* sedangkan etika kerja Islam disebut sebagai *ethics of Islamic work*. Etos berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang.⁷ Secara bahasa etos dan etik menjadi dua kata yang muncul. Etika memberi makna sebagai sikap yang dapat dilihat orang lain, sementara etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia, sehingga akan memunculkan etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau perusahaan.⁸ Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.⁹ Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Kesempurnaan aktifitas dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *itqan*. Aktivitas dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat dan sempurna. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Naml ayat 88:

⁷ M. Azrul; Fikri Tanjung dkk M. Faizal Badroen, Nur Achmad, Arsyad Ahmad, Welya Safitry, Oyo Zakaria, *Meraih Surga Dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 25.

⁸ Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 227.


⁹ Jansen Sinamo, *Delapan Etos Kerja Profesional* (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), h. 26.



Artinya: “Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) ciptaan Allah yang membuat dengan kokoh/semurna tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa etos kerja dimaknai sebagai; *Pertama* adalah sikap seseorang atau suatu kelompok yang sangat mendasar dalam menentukan sikap kerja, yang dijadikan cerminan dari pandangan hidup orang tersebut yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan (ilahiyah). *Kedua*, Etos kerja merupakan pancaran dari sikap-sikap hidup yang dibentuk oleh manusia, dimana secara mendasar mempengaruhi kerja, dan kerja yang dimaksud adalah kerja bermotif sehingga akan terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik yang bersifat non material (spiritual) ataupun material.

Etos berhubungan dengan pribadi manusia, oleh karenanya orang Islam sudah semestinya melakukan rutinitas yang menjadi kebiasaan positif sehingga menghasilkan hasil sempurna dan maksimal. Orang yang demikian dalam hidupnya akan senantiasa menghindarkan hal-hal yang bersifat merusak, sehingga akan menjadikan dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang memiliki etos yang bagus maka akan menjauhi sikap putus asa. Senantiasa belajar dan bekerja untuk perubahan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik, maka akan bekerja karena semangat kesungguhan dan niat amal saleh, tanpa melihat siapa pimpinan tempat bekerja. Hafidhuddin (2003)¹⁰ menjelaskan bahwa amal saleh akan terwujud apabila dilakukan dengan ikhlas, sesuai syariat, dan sungguh-sungguh. Amal saleh sejatinya dilakukan dengan nyata, dapat dilihat aksi dan visualitasnya sehingga mendorong pada arah implementasi yang benar.¹¹ Kondisi demikian menempatkan Pengawas yang utama adalah Allah SWT. Kondisi demikian akan meminimalisir sikap putus asa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Allah dalam firmanNya menjadikan orang yang putus asa sebagai orang yang sesat, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 56:



¹⁰ Hafidhuddin Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 7.

¹¹ Tanjung dkk, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, h. 32.

Artinya: Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".

Konsep Etos kerja dalam Islam sebagaimana dalam Rokhman¹² yang dikutip dari (Beekun, 1997) didefinisikan sebagai himpunan moral/prinsip yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam konteks Islam. Etos Kerja Islam menekankan kerja sama dalam bekerja dan konsultasi hambatan dan menghindari kesalahan. Hal ini juga menekankan kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan prestasi. Kerja keras dipandang sebagai kebajikan yang memberikan kesuksesan hidup seseorang. Etos kerja memiliki nilai positif dalam islam, yang tercermin dalam nilai keimanan. Kesadaran manusia akan suatu pengetahuan dan cakrawala informasi memberikan peningkatan atas etos kerja manusia. Cakrawala pengetahuan menajamkan tujuan atas kehidupan yang dijalani manusia. Tujuan hidup yang mendalam pada diri manusia akan meningkatkan semangat kerja dan penyelesaian atas usaha yang diupayakan.

Madjid mendefinisikan Etos kerja Islam sebagai bagian dari keyakinan umat islam tentang tujuan hidup yang dihubungkan dengan istilah kerja yaitu tentang ridho Allah SWT. Islam merupakan amal saleh (kerja yang nyata). Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT berupaya memperoleh keridhoan Allah dengan amal saleh yang diterapkan dengan bukti penghambaan diri dihadapan Tuhan-Nya.¹³ Etos kerja menurut Titisari (2016)¹⁴ diukur dengan etos kerja keras, etos kerja cerdas dan etos kerja ikhlas.

Konsep etika sebagaimana dalam Rice (1999)¹⁵ yang dikutip dari Chapra (1992) bahwa Muslim mendapatkan sistem etik berasal dari ajaran Al Qur'an dan sunnah yang tujuan Islam utamanya tidak sekadar materialis. Islam berlandaskan konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan persaudaraan dan sosial ekonomi yang berkeadilan dan membutuhkan kepuasan

¹² Wahibur Rokhman and Arif Hassan, "The Effect of Islamic Work Ethic on Organisational Justice," *African Journal of Business Ethics* 6, no. 1 (May 7, 2014), accessed September 25, 2017, <http://ajobe.journals.ac.za/pub/article/view/6> h. 26.

¹³ Nurcholish Majdid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 216.

¹⁴ Titisari Titisari, Moh Mukeri Warso, and Andi Tri Haryono, "Analisis pengaruh Karakteristik Organisasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Performa Perusahaan dengan efektifitas Kinerja Karyawan sebagai variabel Intervening (Studi kasus pada PT Indofood Semarang)," *Journal of Management* 2, no. 2 (March 12, 2016), accessed September 26, 2017, <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/566>.

¹⁵ Gillian Rice, "Islamic Ethics and the Implications for Business," *Journal of Business Ethics* 18, no. 4 (February 1, 1999), h. 345–358.

yang seimbang baik kebutuhan material maupun spiritual semua manusia. Etika dalam hal ini memunculkan tentang kesatuan/ketauhidan (*unity*), keadilan (*justice*), kepemimpinan (*trusteeship*) dan keseimbangan (*the need for balance*). Konsep etika menurut Beekun (1997)¹⁶ bahwa etika berhubungan dengan *khuluq*, kebaikan (*goodness/khair*), *birr* (*righteousness*), *qist* (*equity*), *adl* (*equilibrium and justice*), *haqq* (*truth and right*), *ma'ruf* (*known and approved*), *taqwa* (*piety*). Semua itu jika dilakukan maka berdampak pada shalihah dan *sayyiat*. Begitu juga Aksioma etika bisnis ditambahkan oleh Beekun (1997)¹⁷ Menambahkan bahwa tanggungjawab (*responsibility*) dan kebajikan (*benevolence*).

Etos kerja dalam Islam (bagi kaum Muslim) menurut Tasmara merupakan “Cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur.”¹⁸ amal shaleh yang muncul bersamaan dalam bekerja dapat diterapkan manusia dengan baik, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan alam sehingga mendorong setiap muslim untuk bekerja dengan penuh keimanan.

Ciri-ciri etos kerja Islami

Semangat yang muncul sebagai suatu etos kerja yang didalamnya terdapat unsur ilahiah antara lain¹⁹:

1. Adanya ketergantungan Terhadap Waktu (disiplin)

Hakikat dan esensi yang muncul dari etos kerja pada diri seseorang adalah berupa upaya penghayatan, pemahaman serta memaknai atas manfaatnya waktu. Allah memberikan kesempatan berupa waktu yang memiliki nilai yang berharga serta tidak berbiaya bagi manusia. Semua orang memiliki kesempatan waktu yang sama yaitu sebesar 24 jam yang terdiri dari 1.440 menit atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. waktu tersebut hanya manusia yang bisa memanfaatkan karena waktu merupakan harta yang

¹⁶ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1997), h.2.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 27.

¹⁹ Ibid., h. 73 - 80.

diberikan Allah yang berharga. Pengelolaan terhadap waktu membutuhkan ilmu dan amal agar memberikan hasil pada waktu yang lain.

Salah satu ciri orang modern adalah pentingnya menyikapi waktu dengan sungguh-sungguh. Seorang muslim memiliki ketergantungan mengatur waktu agar memberikan manfaat. Manusia bisa memanfaatkan waktu agar tidak terbuang dan tidak berguna. Seseorang akan gelisah pada saat waktunya tidak bisa dimanfaatkan dan terlewatkan tanpa kebermaknaan. Alqur'an menunjukkan pada umat islam untuk memperhatikan kehidupan hari esok (*wal-tandzur nafsun maa qoddamad lighadin*). Dengan etos kerja, maka manusia menyadari bahwa kehadirannya di dunia tidak sekadar "being", tetapi munculnya motivasi dalam hidup agar mencapai nilai pada *becoming* serta memperoleh makna di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebaik-baik umat.

2. Adanya sikap Moral Bersih (Ikhlas)

Keikhlasan merupakan salah satu sifat yang dimiliki manusia yang berbudaya islami. Kata ikhlas bermakna murni atau bersih. Bila seseorang memiliki cinta terhadap orang lain, maka apapun yang dilakukan, sekalipun harus kehilangan waktu dan materi, maka ikhlas yang terjadi. Jiwa yang bersih identik dengan seseorang yang memiliki keikhlasan. Hal itu terhindar dari prasangka-prasangka kotor. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Muddadstsir;5:



“Artinya: Dan perbuatan dosa tinggalkanlah”²⁰

Ayat tersebut merupakan perintah bagi seseorang untuk meninggalkan dosa, sesuatu yang kotor. Dalam konteks ekonomi, kotor, hina, haram adalah bagian dari syirik dalam kontek mencari rizqi. Mu'amalah dengan penuh tipu daya, suap maka itu adalah bagian dari sesuatu yang kotor yang jauh dari sifat putih, ikhlas.

Niat merupakan kemantapan tujuan luhur untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup muslim yang bekerja dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Swt. Islam memberikan petunjuk pada umatnya, agar dalam setiap aktivitas dunia yang dilaksanakannya tidak boleh


²⁰ QS. Al-Muddatstsir; 5

keluar dari tujuan taqarrub dan ibadah. Walaupun pekerjaan itu formalnya duniawi, tetapi hakekatnya bernilai ibadah jika disertai niat yang ihlas karena Allah Swt. keikhlasan seseorang menjadi dorongan untuk mengarahkan jiwa ke dalam mu'amalah yang terbebas dari tipu daya, kebohongan, pencurian, karena hal itu semua adalah yang dibenci oleh Allah SWT.

3. Kejujuran

Kejujuran menurut Imam al-Qusairi dimaknai seperti kata shadiq yang berarti orang jujur. Dalam kamus bahasa arab, kata shidq bermakna kejujuran. Kata *shiddiq* merupakan bagian dari upaya penguatan (*mubaloghah*) dari kata *shadiq* yang berarti didominasi kejujuran. Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggungjawab atas apa yang diperbuatnya tersebut atau integritas. Kejujuran dan integritas bagaikan dua sisi mata uang. Seseorang tidak cukup hanya memiliki keikhlasan dan kejujuran, tetapi dibutuhkan pula nilai pendorong lainnya, yaitu integritas.

Jujur kepada diri sendiri berarti keterbukaan jiwa yang transparan dan tidak ada yang tersembunyi dari kesadaran nuraninya. Keberanian mengakui kelemahan dirinya sendiri dan berani menolak segala hal yang bertentangan dengan prinsip moral yang diyakininya. Dalam etika bisnis mengandung unsur kualitas dan kuantitas dalam berbicara.²¹



Artinya: Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar".

Firman di atas menyiratkan kepada orang yang jujur, termasuk jujur dalam berbisnis, pengusaha. Jaminan orang yang benar dalam kebenaran dan kejujuran adalah surga yang kekal di dalamnya.

²¹ Md Abdul Jalil, Ferdous Azam, and Muhammad Khalilur Rahman, "Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations," *International Business Research* 3, no. 4 (September 13, 2010)., h. 145,147.

4. Adanya Komitmen (Akad, Aqad, Itiqad)

Yang dimaksud dengan *commitment* (dari bahasa Latin: *committere, to connect, entrust—the state of being obligated or emotionally impelled*) adalah keyakinan yang mengikat (aqad) sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya (i'tiqad).

Penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi kepada perusahaan merupakan orang yang paling rendah tingkat stresnya dan dilaporkan bahwa mereka yang komitmen itu merupakan orang yang paling merasakan kepuasan dari pekerjaan itu.

Goldman mengidentifikasi orang-orang yang berkomitmen antara lain sebagai berikut:

- Siap berkorban demi pemenuhan sasaran perusahaan yang lebih penting,
- Merasakan dorongan dalam misi yang lebih besar,
- Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan dan pilihan penjabar-pilihan.

Keyakinan seseorang akan melahirkan komitmen, sehingga memberi dorongan untuk bekerja lebih optimal. Komitmen yang muncul pada seseorang membuat manusia tidak mudah putus asa. Semangat ini akan membuat keberhasilan pada diri manusia. Kondisi ini akan memunculkan etos yang berfungsi sebagai pemicu output kerja maksimal. Manusia bekerja dengan penuh kesungguhan.

5. Istiqomah, Kuat Pendirian

Pribadi yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau berhadapan dan resiko yang membahayakan dirinya.

Seorang yang istiqomah tidak mudah berbelok arah betapapun godaan untuk mengubah tujuan begitu memikatnya. Niat pada diri manusia akan tetap kokoh. Istiqomah yang muncul pada setiap individu akan menguatkan, mempermudah atas setiap persoalan yang terjadi. Munculnya ide kreatif atas setiap tantangan yang dihadapi.

Istiqamah adalah daya tahan mental dan kesetiaan melakukan sesuatu yang telah direncanakan sampai ke batas akhir suatu pekerjaan. Istiqamah juga berarti menjadikan manusia kuat melawan arus, niat dan jalan yang lurus. Walaupun dihadapkan dengan segala rintangan, manusia kuat menghadapi guncangan hidup, tekanan kerja, dan persaingan usaha yang tidak bisa dihindarkan. Ini bukan idialisme, tetapi sebuah karakter yang melekat pada jiwa seorang muslim yang memiliki semangat tauhid yang tangguh.

Sayangnya sikap keteguhan yang dicontohkan oleh Rasulullah kini mulai memudar. Justru sebaliknya, semangat serta mutiara akhlak Rasulullah telah menjadi sumber inspirasi bangsa-bangsa lain yang didominasi oleh non muslim.

6. Pengendalian diri

Sikap disiplin merupakan bukti dari komitmen yang dimiliki manusia. Dengan komitmen membentuk sebuah pengendalian diri, tegar, santun terhadap situasi yang terjadi. Sikap disiplin akan terwujud bila dilakukan dengan berkelanjutan, biasa dilakukan. Kebiasaan merupakan suatu sikap yang terjadi secara rutin, dan tidak menjadikan beban bagi individu saat bekerja. Berangkat dan bekerja sesuai dengan tugas dan capaian target.

7. Tantangan dihadapi dengan jiwa besar (*Challenge*)

Budaya kerja umat muslim memiliki karakteristik berupa keberanian menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil. Manusia memiliki kebebasan dalam pilihan, karena hal itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harapan akan didapat apabila dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh walaupun terkadang menyakitkan. Tempaan, penderitaan, tantangan, memberikan peluang untuk bekerja lebih giat.

8. Percaya Diri

Modal dasar dalam hidup adalah percaya diri. Jiwa percaya diri dapat dilihat dari kepribadian seseorang, antara lain sebagai berikut:

- Kemauan berpendapat, menyampaikan serta melaksanakan meskipun keputusan yang diambil penuh dengan resiko.

- Kemampuan menjaga emosi, ada *self regulation* sehingga kondisi akan tenang dan mampu berpikir jernih dalam berbagai keadaan.
- Independensi tinggi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh sikap dan tekanan dari orang lain.

Sikap percaya diri umumnya diiringi dengan kemauan dan kemampuan berpendapat, menjaga emosi serta tidak tergantung kepada orang lain. Kondisi ini memunculkan ketegasan dan keberanian bertindak, keputusan yang diambil berdampak baik bagi diri dan lingkungannya.

9. Memiliki Kreatifitas

Seseorang yang memiliki kreatifitas akan senantiasa menggunakan cara baru, ide baru sehingga memperoleh kinerja yang baik dan waktu yang tepat. Dengan demikian akan meminimkan biaya yang harus dikeluarkan. Kreatifitas pada diri manusia menurut Goldmen memiliki karakteristik semangat berprestasi yang tinggi, memiliki inisiasi dan sikap optimis. Karakteristik orang yang kreatif adalah:

a. Keterbukaan.

Keterbukaan berarti sikap mau mendengar dan menerima lebih banyak informasi.

b. Pengendapan

Proses belajar merupakan bagian akibat dari hasil keterbukaan terhadap rangsangan luar, pengetahuan dan pengalaman orang lain, yang masuk ke dalam bawah sadar.

c. Reproduksi

Semangat mencoba dan mengeluarkan kembali hasil pengalaman dirinya dalam bentuk kreatifitasnya yang menurut dirinya sendiri orisinal.

d. Evaluasi

Melakukan evaluasi atau penilaian atas hasil kerja.

e. Pengembangan Diri

Pengembangan diri berarti sikap untuk melebihi orang lain diatas rata-rata, memiliki kebaruan, dan bila dimungkinkan ingin menghasilkan karya yang orisinal.

Pribadi muslim yang kreatif akan senantiasa inovatif dan memiliki ide yang menarik saat dibutuhkan, karakteristiknya yang baik ini akan

menjadikan orang tersebut memiliki banyak relasi karena orang yang kreatif cenderung pintar mencairkan suasana serta pandai menempatkan diri.

10. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab memiliki kesamaan makna dengan amanah. Amanah berasal dari kata *anmun* yang memiliki arti keamanan atau ketenteraman. Hal ini berlawanan dengan “khawatir, cemas dan takut”. Bertanggungjawab adalah amanah, bentuk tindakan atas konsekuensi keputusan / tugas yang dilakukan dengan rasa cinta, sehingga menghasilkan prestasi. Amanah berarti kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan amanah yang terlaksana berdampak munculnya rasa aman bagi manusia karena terbebas dari tuntutan pekerjaan. Bekerja adalah ibadah sehingga menghasilkan prestasi yang indah.

Amanah dapat ditunjukkan dengan senantiasa memperkuat prinsip hidup yang seimbang. Dengan demikian menjaga keseimbangan dan serta memberikan manfaat yang dibutuhkan lingkungan.

11. Pelayanan yang menyenangkan

Pelayanan dengan cara menyenangkan, dengan rasa cinta yang terpancar dalam setiap langkah memberikan dampak luar biasa kepada orang lain yang dilayani. Kondisi ini memunculkan kebahagiaan pada orang yang melayani dengan yang dilayani. Pelayanan merupakan bentuk kepedulian yang menghormati sesama. Pelayanan yang baik merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan dan keuntungan ke depan. Dengan mengambil keteladanan Rasulullah, seharusnya setiap pribadi muslim sangat bangga untuk melayani. Baginya, melayani adalah keterpanggilan dan sekaligus merupakan salah satu citra diri umat Islam.

Pelayanan pada umumnya memiliki prinsip mendasar antara lain:

- a. Pelayanan diberikan, keuntungan didapat (*Return On Service Excellent*).
- b. Melayani didasari niat ibadah sehingga dilaksanakan dengan penuh rasa sayang dan cinta, dorongan yang luar biasa baik dalam hati maupun tindakan.
- c. Mengutamakan kebahagiaan orang lain niscaya akan mendapatkan kebahagiaan berikutnya dan keuntungan sesuai harapan.
- d. Mengerti orang lain sehingga orang lain akan mengerti diri kita.

e. Memberikan penghargaan pada orang lain sebagaimana diri sendiri yang ingin dihargai . Hal ini selaras dengan Hadits nabi Muhammad SAW. “tidaklah engkau disebut beriman kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu”).

f. Berempati dan sinergi.

Amanah pada diri seseorang adalah orang yang menjadikannya sibuk karena memberikan pelayanan. Mereka merasa bahagia dan memiliki makna apabila hidupnya dipenuhi dengan pelayanan. Mereka menerjemahkan SERVICE bukan hanya sekedar sebuah kata, melainkan memiliki makna yang berdimensi luas sebagaimana uraian berikut:

Self awarness and self wasteem, menanamkan kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian misi dari seorang muslim dn karenanya harus saling menjaga self esteem (martabat) diri sendiri dan orang lain.

Enthusiasme and Empathy, memberikan rasa mengerti pada orang lain (empati) dan melayani dengan penuh semangat. Tindakan ini memberikan dampak psikis bagi diri sendiri maupun orang lain yang dilayani.

Recoverd and Reformed, memiliki semangat usaha agar bisa tumbuh lebih baik, menerima masukan orang lain dengan cepat dan tepat.

Visi and Victory, pelayanan harus dilakukan dalam kerangka mempengaruhi minat dan pilihan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan yang sama.

Impressive and improvement, berikanlah pelayanan yang mengesankan dan berusahalah selalu untuk meningkatkan perbaikan pelayanan.

Care, cooperativeness, and communication, tunjukkanlah perhatian yang sangat mendalam dan kembangkanlah nilai-nilai yang mampu membuka kerja sama.

Evaluation and empowerment, lakukanlah penilaian, perenungan, dan upayakanlah selalu untuk memberdayakan seluruh aset yang ada.

Pribadi muslm yng seharusnya profesional dan berakhlak itu akan menjadikan setiap geraknya adalah pelayanan yang sangat berkualitas sehingga orang yang ada disekitarnya merasakan kedamaian.

12. Menjaga martabat

Upaya menggapai martabat yang baik maka seseorang harus bersikap profesional. Segala sesuatu harus difikirkan dari berbagai dimensi diantaranya konsep diri, citra diri serta harga diri. Pusat yang dijadikan rujukan dalam hidup adalah bagian dari konsep diri. Sementara penghargaan atas diri, keterjangkauan perasaan terhadap diri, maupun dihadapan orang lain, pesan dan peran yang diinginkan dari manusia lainnya disebut citra diri. Sedangkan harga diri dimaknai sebagai upaya menilai secara totalitas diri, upaya menyayangi diri pribadi, memunculkan kreatifitas atau menjadi seorang pemimpin atau karyawan. Sikapnya terhadap dirinya sendiri mempunyai pengaruh langsung terhadap bagaimana ia menghayati setiap bagian hidupnya. Harga dirinya menjadi berbinar ketika dia ingin menyebarkan nilai manfaat. Hidupnya penuh dengan gairah untuk menjadikan manusia yang dirindukan karena dirinya identik dengan sosok manusia yang senantiasa memberikan pelayanan kepada orang lain.

13. Nilai Kepemimpinan

Upaya menggerakkan dan mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain serta memberikan suri tauladan bagi yang lain merupakan hakikat dari memimpin. Seseorang dalam pengambilan keputusan, maka apa yang menjadi keputusan merupakan produk hukum atas taqdir yang diberikan Allah

Kemampuan seseorang dalam berperan aktif dan keberhasilan dalam mempengaruhi orang lain dan lingkungannya disebut sebagai kepemimpinan. Jiwa pemimpin memiliki karakteristik personalitas tinggi. Keyakinan atas kritik yang baik merupakan sifat pemimpin. Integritas dalam diri seorang pemimpin adalah keyakinan tauhid, yang mendidik manusia untuk dalam keteguhan dalam menghadapi goncangan meski berada dalam kondisi sedikit. Keyakinan atas kebenaran tidak didasarkan pada jumlah mayoritas.

Pribadi muslim yang memiliki etos kerja mempunyai pandangan ke depan. Gagasan pikirannya melampaui zamannya sehingga pantas disebut sebagai pemimpin yang memiliki pandangan dan gagasan ke depan (*visionary leadership*). Semangat dan rasa kepemimpinan harus sejak dini ditanamkan dikalangan keluarga muslim. Hendaknya muncul rasa khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah (*dzuriatan dzi'afan*).

14. Memiliki cara pandang jauh ke Masa Depan

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengungkapkan bahwa “ bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”.


15. Efisien

Cara hidup yang efisien diperlukan pengelolaan. Diantaranya dengan merencanakan kehidupan secara produktif dan terhindar dari kesia-siaan. Sikap menyia-nyiakan sesuatu merupakan bagian dari setan. Manusia yang memiliki cakrawala masa depan merupakan orang mampu hidup hemat. Orang yang berhemat adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Jika seseorang hemat, maka bukan dimaknai sebagai orang yang kikir. Hal itu dilakukan karena untuk dipersiapkan untuk kebutuhan esok.

16. Memiliki Jiwa usaha (Entrepreneur)

Semangat usaha yang tinggi merupakan bagian dari talenta seorang entrepreneur. Orang yang demikian memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memahami fenomena lingkungannya untuk menjadi bagian yang lebih bermanfaat. Jiwa merenung dan semangat yang menggelora dalam upaya menghasilkan harapan yang nyata dan realistis.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”²²

Untuk memudahkan ingatan kita bersama, seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship terdapat dalam rumus 10C’s, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Commitment* : memiliki niat yang kuat dan tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan
- 2) *Confidence* : percaya diri, dia memiliki keberanian untuk mengambil segala keputusan dan berani mengambil segala resiko

²² QS Ali Imron; 190.

- 3) *Cooperative* : dia terbuka dan mau bekerjasama mengembangkan dirinya
- 4) *Care* : dia sangat perhatian dalam segala hal, walaupun hal yang kecil
- 5) *Creative* : tidak puas hanya dengan apa yang ada. Dia selalu mencari terobosan yang baru.
- 6) *Challenge* : dia tidak melihat suatu kendala atau masalah sebagai hambatan, tetapi melihatnya sebagai persyaratan untuk maju
- 7) *Calculation* : setiap tindakan atau keputusannya didasarkan pada perhitungan yang obyektif, nalar, dan faktual.
- 8) *Communications* : dalam upaya mengembangkan usahanya, dia selalu menjalin komunikasi, mengembangkan jaringan informasi yang memperbanyak jaringan kerjanya
- 9) *Competiveness* : mereka senang berkompetisi karena dengan berkompetisi, dia dapat mengetahui posisi usahanya, mengetahui keadaan pasar, dan sekaligus belajar dari para pesaing.
- 10) *Change* : mereka tidak takut terhadap perubahan, bahkan mereka adalah orang-orang yang senang terhadap perubahan.

Orang yang memiliki jiwa wiraswasta adalah mereka yang selalu melihat setiap sudut kehidupan dunia sebagai peluang. Berfikirnya sangat analitis, melihat segala sesuatu dalam gambar yang besar.

Semua berawal dari kesempatan (*iqra'*) dan kemudian mereka yang sukses telah berani mengambil resiko dengan berani mencobanya. Bagi orang yang memiliki sifat entrepreneurship akan mencoba berbagai peluang yang ada didepan mata dan menyusun berbagai strategi untuk mewujudkan target yang telah dia tentukan.

17. Memiliki Insting bersaing (*Fastabiqul Khairat*)

Semangat bertanding merupakan sisi lain dan citra seorang muslim yang memiliki semangat jihad. Panggilan untuk bertanding dalam segala

lapangan kebajikan dan meraih prestasi, dihayatinya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Insting bersaing merupakan semangat dan dorongan yang tumbuh sebagai umat Islam yang produktif dan berprestasi tinggi. Kesadaran akan harga diri dan martabat akan bersaing secara sehat untuk menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Semua aktivitas dunia diarahkan untuk tujuan akhirat, sehingga kebahagiaan lahir dan batin terpenuhi. Semangat bersaing dengan sehat diperuntukkan untuk menggapai tujuan hidup yang sesungguhnya.

18. Harapan akan kemandirian (*Independent*)

Penghayatan nilai tauhid berupa ikrar *iyyaka na'budu*, menjadikan umat Islam memiliki etos tinggi dalam bekerja. Hal ini berdampak pada kesungguhan atas kreatifitas yang berdampak pada munculnya inovasi-inovasi yang hanya dimiliki orang merdeka. Sedangkan jiwa yang terjajah akan semakin menuju keterpuru nafsu yang tidak terkendalikan. Kondisi demikian tidak pernah mampu mengaktualisasikan aset, kemampuan, serta potensi ilahiahnya yang sungguh sangat besar nilainya.

Perjuangan mewujudkan kebahagiaan memperoleh hasil usaha atas karsa dan karya yang sudah diupayakan. Seseorang berada dalam ketidaknyamanan apabila memperoleh sesuatu tanpa usaha, maka usaha menjadi satu pilihan hidup. Pada akhirnya manusia mendapatkan nilai yang terhormat atas apa yang sudah diperjuangkan.

19. Mencari Ilmu dengan belajar

Umat muslim diberikan ajaran tentang bagaimana membaca kondisi lingkungan, diantaranya lingkungan mikro (dirinya sendiri) sampai pada yang makro (*universe*). Falsafah keilmuan memerlukan proses belajar mendalam guna menyangsikan, mempertanyakan, dan proses kesimpulan diambil untuk guna memperkuat argumentasi.

Orang kritis tidak memiliki kecepatan dalam menerima sesuatu sebagai *taken for granted*- karena sifat yang dimilikinya senantiasa mempertanyakan akan persoalan yang dihadapi. Kesadaran untuk tidak boleh ikut arus tanpa pengetahuan yang dimiliki, karena seluruh potensi diri manusia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah SWT (Al Isra': 36).

Seorang mujtahid adalah seorang senantiasa mencari ilmu, karena sadar bahwa Allah mewajibkan kepada setiap muslimin dan muslimat untuk mencari dan menggali ilmu dari buaian sampai ke liang lahat. Demi ilmu seseorang tidak peduli sejauh mana tempat yang harus ditempuh walau ke negeri Cina sekalipun dan sifat kritis dan objektif.

20. Motivasi seorang Musyafir

Etos kerja bagi umat muslim adalah adanya dorongan untuk melakukan perjalanan. Semangat mencari tahu, melakukan penjelajahan, menjadikannya hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang dilalui. Sifat kokoh seorang musyafir menghantarkan manusia untuk mandiri, penyesuaian diri, menyimak dan menimbang informasi dari orang lain. Kondisi inilah yang berdampak pada kepemilikan wawasan yang luas, tidak terperangkap dalam fanatisme, maupun kauvinisme, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain.

Dengan memiliki wawasan luas, seorang muslim menjadi manusia yang bijaksana, mampu membuat pertimbangan yang tepat serta setiap keputusannya lebih mendekati kepada tingkat presisi (ketepatan) yang terarah dan benar. Wawasan mendorong setiap diri lebih realistis dalam membuat perencanaan dan tindakan. Munculnya strategi dan tindakan sehingga menuju arah tujuan.

21. Memperhatikan Kesehatan dan Gizi

Nabi Rasulullah, SAW. Bersabda bahwa “*Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak atas dirimu*”. Sabda tersebut terkandung maksud agar manusia memelihara dan mencintai fisiknya, menjaga kesehatan. Upaya untuk memperoleh jiwa yang sehat dengan memilih dan mengonsumsi makan yang bergizi, sehingga menunjang metabolisme tubuh, dan mempermudah kehidupan dirinya dalam mengemban amanah Allah. Perintah agar setiap pribadi muslim memperhatikan makanannya dapat kita simak pada firman Allah, “*Maka hendaknya setiap manusia itu memperhatikan makanannya.*” (Abasa: 24)

22. Sikap Kuat Dan Pantang Menyerah

Sikap kuat, ulet dan pantang menyerah merupakan harta yang besar dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Sejarah Indonesia

membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat, ulet dalam menghadapi penjajahan. Kondisi ini yang membuat Indonesia merdeka, masyarakat bahu membahu menghadang penjajah.

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa hidup ini adalah pilihan, dan sikap untuk menghadapkan diri ke masa depan, yang penuh tantangan dan risiko. Kualitas muslim diuji apakah dirinya termasuk tipe manusia yang mau mengambil resiko (*risk taker*) atau justru terjebak dalam kenikmatan semu dan temporer. Umat muslim memiliki jiwa memasyarakat, dan kemudahan menerima realitas. Dorongan spiritualitas menajamkan jiwa untuk ulet dan tidak mudah putus asa, karena putus asa itu suatu yang dibenci oleh Tuhan. Kekuatan dari dalam jiwa seseorang mampu memberikan improvisasi untuk menghadapi tantangan atau masalah menjadi suatu modal (*to manage pressure*).

23. Semangat Produktivitas yang tinggi

Muslim sejati memiliki penghayatan atas makna Al-qur'an, yang sudah tegas melarang sikap mubazir, tidak berguna, karena sikap mubazir itu adalah saudaranya setan. Cara kerja yang efisien menjadi wujud atas perilaku yang menghindarkan diri dari sikap mubazir. Perbuatan ini merupakan modal dasar untuk senantiasa memanfaatkan potensi pada lingkungannya untuk menjadi sesuatu yang bernilai (produktivitas). Makna Efisien diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pengeluaran dan hasil yang didapat.

24. Memberbanyak Silaturahmi (berkomunikasi)

Silaturahmi (komunikasi) memberikan peluang untuk menggerakkan kehidupan. Silaturahmi akan memperbanyak rizqi, karena pada setiap orang yang ditemui maka ada senyum dan do'a. Silaturahmi bisa terjadi dalam setiap suasana, tanpa terikat jarak dan waktu. Hal ini karena peran teknologi komunikasi yang memudahkan seseorang menghubungi satu diantara yang lainnya. Yang menjadi masalah adalah dorongan seseorang untuk senantiasa melakukan hal tersebut, karena terkadang ada gengsi yang muncul, gengsi usia, jabatan dll. Diantara media komunikasi dapat dilakukan dengan surat, telepon, sampai ke internet maupun media sosial lainnya. Bahkan ada seorang pebisnis yang berhasil karena memanfaatkan silaturahmi melalui internet (*remote bisnis*). Kondisi ini tidak memiliki kantor formal, hanya punya

kendaraan, telepon seluler (handphone), faksimili, dan internet namun bisnis bisa dijalankan.

Silaturahmi mempunyai tiga sisi yang sangat menguntungkan. *Pertama*, memberikan nilai ibadah. *Kedua*, apabila dilakukan dengan kualitas akhlak yang mulia, akan memberikan impresi bagi yang lain sehingga dikenang, dicatat, dan dibicarakan banyak orang (mungkin ini pula yang disebut dengan panjang umur). Dan yang *ketiga* adalah bahwa silaturahmi dapat memberikan satu alur informasi yang memberikan peluang dan kesempatan usaha. Silaturahmi adalah suatu lampu penerang dalam tatanan pergaulan kehidupan yang apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka dalam perkembangan selanjutnya dapat mengangkat martabat dari diri seseorang dihadapan manusia.

Orang yang miskin pergaulan, memutuskan silaturahmi dan atau tidak merespon kondisi sosial, maka situasi ini akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "*Barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia buta dan bahkan lebih sesat lagi dari jalan (yang benar).*" (Al Isra': 72)

25. Upaya membawa diri ke dalam Perubahan (*Spirit of Change*)

Etos kerja dalam diri manusia akan memberikan kesadaran atas diri sendiri, bahwa kemampuan dimiliki oleh pribadi, bukan tergantung orang lain. Dorongan menjadikan diri sendiri produktif, semangat bekerja dan membawa perubahan atas kehidupan esok yang lebih baik. Betapapun bagusnya motivator untuk memberikan motivasi, jika seseorang tidak memiliki kemauan untuk berubah, maka mustahil perubahan akan terjadi. Motivator hanya menyongsong dan memberikan umpan semangat, dimana semangat itu terkadang pasang surut. Sebagaimana dalam al-Qur'an "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (ar-Rad: 11). Ayat tersebut mengajak manusia memainkan peran, mengubah nasib, dan menempatkan diri dalam posisi yang mulia. Hidup bergantung pada cara kita memilih atau mengambil keputusan.

Menurut Ahmad dan Owoyemi (2012) Karakteristik dan sikap yang penting bagi etika kerja Islam, seperti sikap terhadap kekayaan, sikap terhadap penghidupan, sikap terhadap waktu dan sikap terhadap waktu luang.²³ Etika kerja dalam Islam juga terkandung dalam²⁴: *pertama*, kualitas dan kuantitas dalam berbicara, *kedua*, Islam tidak memperbolehkan membesar-besarkan ukuran dan kualitas produk (merubah dari yang disepakati), *ketiga*; tidak menyesatkan pelanggan dengan informasi atau produk palsu, *keempat*; tidak menyembunyikan cacat pada produk. *Kelima*; memberikan bobot dan pengukuran yang benar saat menjual, *keenam*; setia pada pemilik bisnis dan mengikuti perintahnya. *Ketujuh*; mematuhi perintah manajer dan mengikuti perintahnya. *Kedelapan*; Manager harus menghargai saran dan kinerja karyawan dan bawahan yang baik. *Kesembilan*; manager harus mengajak musyawarah dengan karyawan, bawahan sehingga bisa mengambil keputusan. *Kesepuluh*; memberikan gaji dan tunjangan yang layak kepada karyawan. *Kesebelas*; memperbaiki upah kerja minimum bagi kelas yang berbeda. *Keduabelas*; menyediakan fasilitas perawatan medis dan tunjangan kecelakaan di tempat kerja. *Ketiga belas*; adanya *Corporate social responsibility (CSR)*. *Keempatbelas*; memberikan pelabelan yang tepat, lengkap berisi kualitas produk, harga dan informasi lainnya.

Implementasi etos kerja Islam

Implementasi Etos kerja Islam sebagaimana dalam paper Syed dan Meltcafe²⁵ yang dikutip dalam paper 'How Islamic business ethics impact women entrepreneurs in Arab Middle Eastern countries' explores how Islamic business ethics and values impact the way in which Muslim women entrepreneurs conduct their business in the Arab world bahwa pengusaha Wanita muslim mencari kesejahteraan (*falah*) dalam kehidupan dan keunggulan mereka (*itqan*) dalam sebuah pekerjaan saat bisnis sedang dijalankan. Pengusaha wanita muslim berpegang padan hubungan kerja Islam, nilai-nilai yang bagus, kerja keras (*amal salih*), kejujuran dan kebenaran (*sidik dan amanah*), keadilan (*haqq*), adl, kebajikan (*ihsaan*), hal tersebut sebagai sebuah keyakinan bagi kelangsungan

²³ Shukri Ahmad and Musa Yusuf Owoyemi, "The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition," *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 20 (October 2012), h.116–123.

²⁴ Jalil, Azam, and Rahman, "Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations", h. 147-149.

²⁵ Jawad Syed and Beverly Dawn Metcalfe, "Guest Editors' Introduction: In Pursuit of Islamic Akhlaq of Business and Development," *Journal of Business Ethics* 129, no. 4 (July 1, 2015): h. 763–767.

usahanya. Paper Jalil, Azam dan Rahman (2010)²⁶ bahwa secara empiris terbukti bahwa praktik etika dalam organisasi bisnis membantu menciptakan hubungan yang baik dengan organisasi lain dan juga dapat menjalin hubungan positif jangka panjang dengan pelanggan masa depan yang ada dan yang potensial.

Implementasi etos kerja yang lain sebagaimana Ali (1992)²⁷ sebuah ujian Etika Kerja Islam dan Skala Individualisme (Ali, 1988) di antara 117 manajer di Arab Saudi, sangat berkomitmen terhadap Etika Kerja Islam dan menunjukkan kecenderungan moderat terhadap individualis. Selain itu, hasilnya memberikan bukti lebih lanjut tentang reliabilitas kedua ukuran tersebut dan hubungan mereka secara signifikan dan positif satu sama lain. Variabel demografis dan organisasi memiliki pengaruh minimal terhadap orientasi manajerial. Paper lain menyebutkan bahwa etos kerja islam memiliki dimensi ekonomi dan moral serta sosial. Unsur-unsur dasar Etos kerja islam memberi kesetiaan pada kelayakan dan memperkuat komitmen dan kontinuitas organisasi. Artinya, pekerjaan dipandang bukan sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial.²⁸

Paper Syed dan Metcalfe (2015)²⁹ bahwa Prinsip-prinsip Islam benar-benar mencakup semua prospek kehidupan termasuk bekerja dalam organisasi. Dampak gaya manajemen yang digunakan dalam suatu organisasi memainkan peran penting dalam komitmen karyawan terhadap pekerjaannya. Dampak etika kerja Islam terhadap sumber daya manusia organisasi termasuk kemungkinan konflik kerja, kepuasan kerja, turn over, niat berpindah dan komitmen organisasional dengan Data untuk studi saat ini dikumpulkan secara pribadi melalui kuesioner dari 18 cabang tujuh bank di Pakistan yang mempraktikkan perbankan syariah. Secara total, 150 karyawan Muslim menjadi sasaran responden dalam penelitian saat ini, sementara tingkat tanggapan di atas 85%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari etika kerja Islam terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan penghargaan sedangkan

²⁶ Jalil, Azam, and Rahman, "Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations."

²⁷ Abbas J. Ali, "The Islamic Work Ethic in Arabia," *The Journal of Psychology* 126, no. 5 (September 1, 1992), h.507–519.

²⁸ "Islamic Marketing Ethics: A Literature Review - ProQuest," accessed September 25, 2017, <https://search.proquest.com/openview/2a0b950bde3e5b2e979efe91ac5ff177/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2028922>.

²⁹ Muhammad Shakil Ahmad, "Work Ethics: An Islamic Prospective," *Journal of Human Sciences* 8, no. 1 (February 8, 2011), h. 850–859.

etika kerja Islam tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keinginan untuk berhenti bekerja. Etika kerja Islam merupakan sumber untuk membangun moral yang lebih besar pada karyawan sehingga menghasilkan kepuasan kerja yang lebih baik. Mengadopsi etika kerja Islam meningkatkan komitmen organisasi, sumber motivasi sekaligus mengurangi niat negatif untuk berhenti bekerja.

Keberhasilan usaha seseorang tentunya ada terkait etos kerja seseorang. Hal-hal yang mempengaruhi etos kerja antara lain³⁰: *pertama*, motivasi sebagai penggerak perilaku manusia. Seseorang yang memiliki motivasi dan dorongan psikologis, maka akan memiliki cita-cita tinggi dengan kekuatan yang tinggi pula untuk mencapainya. Begitu juga sebaliknya jika keinginan menurun, maka kekuatan yang diupayakan juga tidak sebesar ketika cita-cita itu maksimal. Motivasi menjadikan tindakan yang timbul sebagai dorongan. *Kedua*: Sumber daya diri. *Ketiga*; Keahlian. *Keempat*; perencanaan dan angan-angan menuju kesuksesan. *Kelima*; tindakan adalah jalan menuju kekuatan. *Keenam*; proyeksi adalah jalan menuju kenyataan; *ketujuh*; komitmen sebagai benih terwujudnya perencanaan dan angan-angan. *Kedelapan*; fleksibilitas mampu menghadapi rintangan dan meraih etos kerja dan kesuksesan. Paper Ismaeel dan Blaim (2012)³¹ memaparkan bahwa Islam memiliki komitmen etis. Kerangka etika dilakukan dengan pendekatan sertifikasi halal yang berfungsi untuk perkembangan praktik bisnis halal. Selain itu mengedepankan harmonisasi standar global dan struktur tata kelola, dan mengintegrasikan tanggung jawab dan isu etika dalam standar halal.

Fleksibilitas bisa diperoleh dengan cara: *Pertama*, menyusun daftar cita-cita berdasarkan prioritas. *Kedua*, memilih cita-cita yang ingin direalisasikan. *Ketiga*, menulis langkah yang dapat membantu merealisasikan. *Keempat*; memprediksi halangan yang mungkin dihadapi. *Kelima*, terbuka menerima ide-ide baru. *Keenam*; *review* kembali program-program yang telah dibuat. *Ketujuh*, menyiapkan berbagai metode yang bisa digunakan. *Kedelapan*, menyiapkan diri menghadapi berbagai perubahan dengan sikap fleksibel dan *kesembilan*, kesabaran yang senantiasa ditanamkan pada setiap diri.

³⁰ Tanjung dkk, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, h. 33 - 36.

³¹ Muatasim Ismaeel and Katharina Blaim, "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business," *Journal of Management Development* 31, no. 10 (October 19, 2012): 1090–1100.

Penutup

Etika memiliki makna sikap yang dapat dilihat orang lain, sementara etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia, sehingga akan memunculkan etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Etika dalam hal ini memunculkan tentang kesatuan/ketauhidan (*unity*), keadilan (*justice*), kepemimpinan (*trusteeship*) dan keseimbangan (*the need for balance*).

Etos kerja dalam Islam didefinisikan sebagai himpunan moral/prinsip yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam konteks Islam. Etos Kerja Islam menekankan kerja sama dalam bekerja dan konsultasi hambatan dan menghindari kesalahan. Ciri etos kerja Islam adalah sikap disiplin, ikhlas, jujur, komitmen, percaya diri, dll. Implementasi terhadap etos kerja islam adalah muncul pada semangat bisnis, menuju kesejahteraan, falah dan unggul. Etos kerja islam juga meminimalisir orang untuk berhenti bekerja.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Muhammad Shakil. "Work Ethics: An Islamic Prospective." *Journal of Human Sciences* 8, no. 1 (February 8, 2011): 850–859.
- Ahmad, Shukri, and Musa Yusuf Owoyemi. "The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 20 (October 2012): 116–123.
- Ali, Abbas J. "The Islamic Work Ethic in Arabia." *The Journal of Psychology* 126, no. 5 (September 1, 1992): 507–519.
- Beekun, Rafik Issa. *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1997.
- Didin, Hendri Tanjung, Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Indica, I. Wayan Marsalia. "Pengaruh Etos Kerja Islami Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Waroeng Stike And Shake Di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2012). Accessed September 25, 2017. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/279>.
- Iskandar, Otto. "Etos Kerja, Motivasi, Dan Sikap Inovatif Terhadap Produktivitas Petani." *Makara Hubs-Asia* 9, no. 1 (October 14, 2010). Accessed

September 25, 2017.

<http://www.hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/view/28>.

- Ismaeel, Muatasim, and Katharina Blaim. "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business." *Journal of Management Development* 31, no. 10 (October 19, 2012): 1090–1100.
- Jalil, Md Abdul, Ferdous Azam, and Muhammad Khalilur Rahman. "Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations." *International Business Research* 3, no. 4 (September 13, 2010): 145.
- Khan, Khurram, Muhammad Abbas, Asma Gul, and Usman Raja. "Organizational Justice and Job Outcomes: Moderating Role of Islamic Work Ethic." *Journal of Business Ethics* 126, no. 2 (January 1, 2015): 235–246.
- Luth, Thohir. *Antara perut & etos kerja dalam perspektif Islam*. Gema Insani, 2001.
- Majdid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rice, Gillian. "Islamic Ethics and the Implications for Business." *Journal of Business Ethics* 18, no. 4 (February 1, 1999): 345–358.
- Rokhman, Wahibur, and Arif Hassan. "The Effect of Islamic Work Ethic on Organisational Justice." *African Journal of Business Ethics* 6, no. 1 (May 7, 2014). Accessed September 25, 2017. <http://ajobe.journals.ac.za/pub/article/view/6>.
- Sinamo, Jansen. *Delapan Etos Kerja Profesional*. Jakarta: Institut Mahardika, 2011.
- Sule, Ernie Tisnawati. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Syed, Jawad, and Beverly Dawn Metcalfe. "Guest Editors' Introduction: In Pursuit of Islamic Akhlaq of Business and Development." *Journal of Business Ethics* 129, no. 4 (July 1, 2015): 763–767.
- Tampubolon, Biatna. *Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001*, 2007.
- Tanjung dkk, M.Azrul; Fikri, M. Faizal Badroen, Nur Achmad, Arsyad Ahmad, Welya Safitry, Oyo Zakaria. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Titisari, Titisari, Moh Mukeri Warso, and Andi Tri Haryono. "Analisis pengaruh Karakteristik Organisasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Performa

Perusahaan dengan efektifitas Kinerja Karyawan sebagai variabel Intervening (Studi kasus pada PT Indofood Semarang).” *Journal of Management* 2, no. 2 (March 12, 2016). Accessed September 26, 2017. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/566>.

“Islamic Marketing Ethics: A Literature Review - ProQuest.” Accessed September 25, 2017. <https://search.proquest.com/openview/2a0b950bde3e5b2e979efe91ac5ff177/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2028922>.

**UTANG LUAR NEGERI;
PARADOKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Oleh:

Arifin Pellu

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: arifinpellu123@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to look at the relevance of Indonesia's foreign debt with its contribution to development accompanied by a study of sharia economics on debt. The amount of Indonesia's foreign debt continues to swell. Government savings that are expected to reduce the burden of external debt cannot reduce the burden of external debt. In fact, it has even added to the burden of external debt to penetrate Rp5,410 trillion. Indonesia is one of the countries that still rely on foreign aid to fund development, whether through loans or debt or foreign grants. The government does not have a strong commitment to pay off foreign debt. Instead of paying off, the government is diligently adding new debt without paying attention to the balance (balance) balance of payments. The development process carried out is the process of "*digging a manhole cover*". This is the paradox of Indonesia's foreign debt.

While from the perspective of Islamic economics, external debt cannot be released from interest (usury). Riba is a big sin that must be shunned by Muslims as far as possible. As Allah SWT said in QS al-Baqarah (2): 275, 286 and also Qs. An-Nisaa verse 141, Hadith narrated by Muslim and Hadith narrated by Ibn Majah. In Islam there are forms of cooperation that are permitted in sharia, such as Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, etc., can be developed as a form of external financing in the state budget. These forms are in principle more *flow creating equity* than *flow creating debt*, this form is implemented by the Islamic Development Bank has funded many projects in Islamic countries with this scheme.

Keyword: Foreign debt, paradox, development

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat relevansi utang luar negeri Indonesia dengan kontribusinya bagi pembangunan disertai kajian ekonomi syariah terhadap utang. Jumlah utang luar negeri Indonesia terus membengkak. Tabungan pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi beban ULN tidak mampu mengurangi beban ULN. Malah semakin menambah beban ULN hingga menembus Rp5,410 triliun.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang maupun hibah luar negeri. Pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang luar negeri. Jangankan melunasi, pemerintah justru rajin menambah utang baru tanpa memperhatikan keseimbangan (balance) neraca pembayarannya. Proses pembangunan yang dilakukan adalah proses “*gali lubang tutup lubang*”. Inilah paradox utang luar negeri Indonesia.

Sementara dari sudut pandang ekonomi syariah, ULN tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Riba adalah dosa besar yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauhnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275, 286 dan juga Qs. An-Nisaa ayat 141, Hadits riwayat Muslim dan hadits riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam ada bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* daripada *flow creating debt*, bentuk ini dilaksanakan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) telah banyak membiayai proyek di Negara-negara Islam dengan skema ini.

Keyword: Utang Luar Negeri, Paradox, Pembangunan

A. Pendahuluan

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.¹

Banyak negara sedang berkembang (NSB) yang kini telah masuk dalam perangkap utang (*debt trap*), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan

¹ Beberapa penelitian yang mendukung kesimpulan pertama misalnya Kenen (1990), Sachcs (1990) dan Don Busch (1998), sementara yang mendukung kesimpulan kedua antara lain Cohen (1993), Bulow dan Rogof (1990). Sementara itu Chowdurry (1997) menyimpulkan bahwa dampak ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Lihat Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), *Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2), h. 337

utang (*debt overhang hypothesis*).² Dalam konteks argumentasi ini, patut dipertanyakan kembali relevansi dan urgensi utang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang.

Peranan hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah sejak zaman penjajahan dan kemudian mencapai momentumnya pada pemerintahan orde baru sebagai salah satu pilihan politik untuk membenahi perekonomian yang kacau balau warisan orde lama. Sejarah perkembangan hutang luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan World Bank sebagai lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada Negara-negara berkembang.

Jefrey A. Winters, seorang ekonom dari Northwestern University AS mengemukakan bahwa paling tidak sepertiga dari bantuan (pinjaman) Bank Dunia untuk Indonesia bocor di birokrasi Indonesia. Dalam hasil survey *Transparency International* terhadap 52 negara, Indonesia menempati peringkat ke-7 dan di antara negara ASEAN, berada pada peringkat pertama.³

Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan memermanis istilah utang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celaknya lagi utang luar negeri/bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo (alm), mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.⁴

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, tingkat ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri tidak pernah menyusut, bahkan mengalami suatu akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998, karena pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Pada masa normal selama pemerintahan Soeharto, utang luar negeri dibutuhkan terutama untuk membiayai

² Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, *The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s*, (Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996), h. 221.

³ *Ibid.*, 74-75

⁴ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 67.

defisit investasi dan beberapa komponen dari sisi pengeluaran pemerintah di dalam APBN.⁵

Hingga tahun 1997, pembangunan di Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib.⁶

Sebelumnya jatuhnya Orde Baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunannya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada utang luar negeri yang sangat besar.⁷

Jumlah utang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 di antara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina.⁸ Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan *rasio stock* utang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai pengutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.⁹

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, nilai total utang pemerintah pusat dalam rupiah mengalami peningkatan setiap tahun. Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia yang mencapai US\$ 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410 triliun (US\$ 1 = Rp 15.000). Angka ini meningkat sekitar US\$ 17,56 miliar atau Rp 263,4 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017.¹⁰

⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 255.

⁶ *Ibid.*, h. 180.

⁷ Edy Suandi Hamid, *op.cit.*, h. 69.

⁸ Roem Topatimasang, *Hutang itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

⁹ *Ibid.*, h. 173.

¹⁰ Detikfinance. Terbitan Rabu, 17 Oktober 2018.

Tabel Rincian Utang Luar Negeri Indonesia Periode Agustus 2018

No	PIHAK	US\$ MILIAR
1	Utang Pemerintah Pusat	178,12
2	Utang Bank Sentral	3,18
3	Utang Swasta	179,42
4	Total	360,72

Sumber : Bank Indonesia.¹¹

Selanjutnya, jika kita elaborasi negara yang menjadi kreditor terbesar, Singapura jadi juaranya dengan total mencapai US\$ 57,80 miliar. Berikut negara pemberi (kreditor) utang bagi Indonesia. Dari kreditor terbesar hingga terkecil di luar Bank Dunia.

Tabel. 5 Negara Terbesar Pemberi Utang Bagi Indonesia

No	NEGARA	US\$ MILIAR
1	Singapura	57,80
2	Jepang	28,97
3	Tiongkok	16,75
4	AS	15,48
5	Hongkong	13,66

Ket: dalam US\$ miliar. Sumber : Bank Indonesia.¹²

Data di atas memperlihatkan, kreditor terbesar Indonesia berasal dari negara-negara yang berada di kawasan Asia. Selain Singapura, ada negara-negara seperti Jepang, Tiongkok hingga Hongkong yang memberikan jumlah utang terbesar. Sementara Sementara itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) pada kuartal II-2018 turun tipis ke level 34,34% dari sebelumnya 34,39% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah Jokowi saat ini, menambah utang pemerintah dalam APBN 2018 hingga Rp 549,92 triliun dalam setahun. Angka ini merupakan realisasi outstanding per September 2019. Dalam realisasi APBN 2018 per September yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, Rabu (17/10/2018) sebagaimana dirilis kantor berita CNN, bahwa total utang pemerintah pada September 2017 lalu hanya sebesar Rp 3.866,45 triliun. Realisasi per September 2018, total utang

¹¹ Bank Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181016095432-17-37549/rincian-utang-luar-negeri-indonesia-yang-tembus-rp-5410-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

¹² *Ibid.*,

pemerintah mencapai Rp 4.416,37 triliun. Angka ini tertuang dalam APBN Oktober 2018.¹³ Sementara menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani yang diberitakan detikcom, total bunga utang luar negeri Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 238,6 triliun. Yang sudah dibayarkan sebesar Rp197,8 triliun.

Terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, penulis mencoba merelevansikan dengan studi ekonomi syariah untuk lebih menelaah posisi ULN dengan sudut pandang Islam. Ekonomi Syariah menelaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil.¹⁴ Pertama utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba¹⁵ adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauhnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275, sebagai berikut,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفُورُوا مِثْلَ الْبُخَارِ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan berdinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.¹⁶

Ada pula hadits yang melarang bunga sebagai berikut: “Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemabayarnya, penulisnya, dan dua saksiya dan beliau berkata bahwa mereka itu sama (dalam dosa),” (Muslim). Abu Hurairah melaporkan, Rasulullah SAW bersabda: “Riba memiliki tujuh puluh pintu dosa. Yang paling ringan di antaranya sama dengan seorang lelaki yang menikahi ibunya sendiri,” (Ibnu Majah).

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181017105124-17-37718/fantastis-utang-pemerintah-capai-rp-4416-t-naik-rp-550-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

¹⁴ Todaro, Michel P. *Economic Development, 5th Edition*, (New york, Longman Publishing, 1994),. h. 110.

¹⁵ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁶ Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

Betapa buruknya riba dan betapa besarnya dosa, cukuplah ayat suci dan hadist di atas menjawabnya. Bukan hanya pelakunya saja yang berdosa, bahkan pembayarannya, penulisnya dan saksinya pun berdosa pula. Allah menyediakan kekekalan di dalam neraka bagi pemakannya. Nabi SAW menyebut bahwa dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya.¹⁷

Jadi jelaslah bahwa solusi riil bagi masalah bunga ini terletak pada penegakan total pada seluruh sistem ekonomi islam. Penegakan sistem ekonomi islam secara persial atau sebagian saja tidak akan ada hasilnya. Al-Qur'an menyatakan:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” ...(QS. Al-Baqarah (2):208).

Jadi masuklah kedalam islam dengan penuh dan tegakkan sistem ekonomi islam secara penuh pula. Penegakan sistem ekonomi Islam yang lengkap dan sepuh hati insyiah Allah akan mengantar ke suatu era ekonomi baru bagi umat Islam yang saat ini dalam keadaan tak berdaya dan terbelakang. Suatu tingkat kemakmuran umum akan menyebar di dalam masyarakat islam yang di dalamnya tidak akan ada orang kelaparan atau telanjang atau tak bertempat tinggal. Oleh karena itu berlakunya keadilan sosial Islam dan jaringan sistem jaminan sosial yang luas maka setiap warga Negara yang tinggal di mana pun juga dalam dunia Islam akan mendapat bagian yang memang harus didapatkannya dari kekayaan nasional.¹⁸

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group 2012), h.52-53.

¹⁸ *Ibid.*, h. 329-330.

Berdasarkan uraian pendahuluan, menarik jika utang luar negeri Indonesia kita kaji lebih detil terkait dampaknya bagi perekonomian bangsa dan dipandang dari sudut ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Utang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi

Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (*resident*) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (*non resident*).¹⁹ Sedangkan menurut Suparmoko Utang luar negeri adalah utang atau pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain.²⁰ Todaro mengatakan bantuan luar negeri adalah seluruh pinjaman serta hibah konsensional resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva-aktiva lainnya, yang secara umum ditunjukkan untuk mengalihkan sejumlah sumber daya dari negara maju ke negara berkembang.²¹

Bantuan asing (luar negeri) adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat-syarat yang longgar (konsensional) atau lunak, yakni di berikan sebagai hibah semata-mata (*grants*) atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama dari yang ditawarkan pada pasar modal swasta internasional.²²

Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah.²³ Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan Internasional

¹⁹ Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Vol. VII Mei, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. iii

²⁰ Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke-5, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 243

²¹ Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, Jilid ke-2, Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 163

²² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), h. 98

²³ Muhammad Iqbal Maulidi. *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1999-2011* (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2013), h. 20

yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut.²⁴

Dilain sisi, peranan hutang luar negeri dalam pembangunan dapat dijelaskan dari doktrin pembangunan yang melalui beberapa tahapan sebagaimana model pertumbuhan ekonomi linier Rostow dan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Doktrin pembangunan ekonomi Rostow menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu Negara melalui tahapan dari perekonomian yang sederhana kemudian menjadi Negara yang maju dimulai dari tahap masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas (*take off*), masa kematangan (*maturity*) dan era konsumsi massal. Prasyarat penting untuk berjalannya proses pembangunan menuju suatu tahap pembangunan berikutnya adalah perlunya mobilisasi tabungan domestic dan luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.²⁵

Sedangkan teori pembangunan ketergantungan (*dependency*) menjelaskan bahwa keterbelakangan Negara-negara berkembang karena adanya tekanan dan eksploitasi dari Negara-negara maju. Bantuan luar negeri/hutang luar negeri merupakan sarana bagi Negara maju untuk menguasai Negara berkembang. Kondisi ini juga dirasakan Negara Indonesia dengan jumlah hutang yang membengkak sehingga kedaulatan ekonomi menjadi kurang leluasa karena harus mengikuti agenda ekonomi yang disodorkan Negara-negara donor sebagai prasyarat untuk mendapatkan kucuran hutang luar negeri baru. Pemberian bantuan dari Negara kreditor ke Negara debitor seringkali juga bukan semata-mata alasan ekonomi tetapi karena alasan lainnya misalnya untuk menangkal masuknya ideologi politik tertentu atau untuk membangun kawasan pertahanan di suatu kawasan tertentu. Pada masa perang dingin antara blok NATO dan pakta Warsawa terjadi perang pengaruh melalui pemberian pinjaman ke Negara-negara sekutu.²⁶

²⁴ Zulkarnain djamin, *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 19

²⁵ Imamudin Yuliadi., *Analisis Hutang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi*. Jurnal Ekuitas. Ekuitas Vol.11 No.4 Desember 2007: h. 535–551. DOI: 10.24034/j25485024.y2007.v11.i4.2276

²⁶ *Ibid*

Ditinjau dari kajian teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, utang luar negeri dibutuhkan untuk menutupi 3 (tiga) defisit, yaitu kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Menurut Tambunan, tingginya Utang Luar Negeri (ULN) di suatu negara disebabkan oleh tiga jenis defisit²⁷ :

- a. Defisit transaksi berjalan (TB) yakni ekspor (X) lebih sedikit daripada impor (M);
- b. Defisit investasi atau I-S gap, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi (I) di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik (S);
- c. Defisit anggaran (fiskal) atau $G - T$ (*fiscal gap*)

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti juga cadangan devisa (CD) berkurang. Apabila saldo TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara paling miskin di benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus membuat banyak negara-negara berkembang harus bergantung pada utang luar negeri (ULN), terutama negara-negara yang kondisi ekonominya tidak mengairahkan investor-investor asing sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusikan ULN dengan investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

²⁷ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Empiris*, (Jakarta : LP3ES, 2001), h. 249.

Ketiga defisit tersebut dapat disederhanakan di dalam sebuah model yang terdiri dari beberapa persamaan berikut²⁸ :

$$TB = (X - M) + F \dots\dots\dots (1)$$

Di mana :

TB = defisit Transaksi Berjalan

X = ekspor

M = impor

F = transfer internasional atau arus modal masuk neto.

2. Utang dalam pandangan Ekonomi Syariah

Pada dasarnya utang luar negeri itu adalah bathil. Setelah ditelaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil.²⁹

- a. Utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum Muslimin dengan sejauh-jauhnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275).³⁰

Masih terkait riba, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

“Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri...” (HR.Ibnu Majah dan al-Hakim, dari Ibnu Mas'ud).

- b. Terdapat unsur riba qard, Syukri Iska mengatakan bahwa riba dalam utang piutang adalah riba qardh.³¹ Riba qard yang dimaksud yaitu

²⁸ *Ibid.*, h. 251

²⁹ Bathil sama dengan “Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariah, yang bernilai buruk itu masuk dalam kategori batil”.

³⁰ Lihat Qs. Al-Baqarah Ayat: 275.

adanya pinjam-meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri sebagai berikut:

وال تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنني أخاف عليكم الرماء أي الربا

Artinya:

“Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku menghawatirkan kamu berbuat riba”.

- c. Utang luar negeri menjadi sarana timbulnya berbagai kemudharatan.³² Seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya.
- d. Bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum Muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisaa ayat 141 sebagai berikut:

....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا....

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.³³

Secara umum terdapat dua pandangan tentang utang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. *Pandangan pertama* menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. *Pandangan kedua* menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari utang luar negeri sebagai penutup saving gap-nya.³⁴ *Pandangan pertama* ini pada dasarnya membolehkan adanya *budgeted deficit* yang ditutup dengan *external financing*, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan Syariah. *Pandangan*

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 230

³² Kemudharatan = Keburukan

³³ Lihat Qs. An-Nisaa Ayat 141

³⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 237-238

tersebut dilatar belakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam Syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* daripada *flow creating debt*, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional. *Islamic Development Bank* (IDB) telah banyak membiayai proyek di Negara-negara Islam dengan skema ini.

Dibandingkan dengan utang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (*loss-profit sharing*). Pandangan kedua, melarang Negara Islam untuk menutup *budgeted deficit* dengan utang luar negeri. Pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif, dimana keterlibatan Negara-negara Islam dalam utang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, berapapun besar-tinggi atau berlipat-lipat atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh Agama dengan tegas.³⁵

Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh Agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki utang luar negeri. Dalam fakta, bunga utang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi Negara-negara debitur. Sejarah perekonomian masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Makkah (Fathu al-Makkah), tetapi segera dilunasi pada periode perang Hunain. Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam. Prinsip yang telah digariskan Al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali

³⁵ A. Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1983), h. 12.

sebatas kemampuannya. Allah berfirman dalam surat Al baqarah ayat 286 sebagai berikut:

.... اِذْ يُلْقِيُ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.³⁶

Islam sebagai Agama pembawa rahmat, ketentuan hukumnya pasti adil dan menuju kedamaian hubungan antar manusia. Islam tidak memandang realitas kehidupan dengan sebelah mata, melainkan menilainya dari berbagai dimensi sudut pandang. Dalam persoalan utang piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi juga sekaligus kreditur, sehingga terbangun cara pandang yangimbang dan adil terhadap kedua belah pihak. Dalam kondisi normal, utang pasti harus dibayar. Namun dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis yang diderita oleh debitur, Al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis utang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar pribadi, antar bangsa dan antar negara.³⁷

C. Utang Luar Negeri; Paradox Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menurut Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia adalah utang penduduk Indonesia kepada bukan penduduk baik dalam valuta asing dan/ atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. ULN Indonesia mencakup ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta dalam bentuk antara lain pinjaman (*loan agreement*), utang dagang (*trade credit*), surat utang (*debt securities*), kas dan simpanan (*currency and deposits*), dan kewajiban lainnya. Manfaat Utang Luar Negeri (ULN) sangat bermanfaat sebagai salah satu sumber pelengkap pembiayaan pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Selain itu, utang

³⁶ Lihat, Al baqarah ayat 286.

³⁷ Abd Majid As, "Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000), h. 23-26

luar negeri juga bermanfaat sebagai sumber pembiayaan proyek strategis di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi.³⁸

Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang belum stabil. Peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian berupa kebijakan ULN secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa Indonesia belum mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan faktor-faktor produksi dalam negeri untuk mengimbangi ULN yang dilakukan pemerintah. Melalui peningkatan kegiatan ekspor diharapkan Indonesia secara perlahan dapat mengurangi ketergantungan terhadap ULN dan mampu melakukan pembangunan dengan sumber modal dari dalam negeri. Berkurangnya permintaan ULN pemerintah dan meningkatnya ekspor dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

Persoalan ULN Indonesia terus menjadi bahasan pemerintah, politisi dan pengamat ekonom. Bukan karena persoalan politik saat ini, tapi juga persoalan-persoalan lain yang dihadapi bangsa. Misalnya, menambah beban ULN Indonesia saat ini. Tabungan pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi beban ULN tidak mampu mengurangi beban ULN. Malah semakin menambah beban ULN. Sebagaimana penulis sampaikan pada pendahuluan bahwa beban ULN Indonesia, sebagaimana disampaikan Bank Indonesia sudah menembus Rp5,410 triliun.

Sebagai negara berkembang, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang maupun hibah (grant) luar negeri. Langkah ini diambil karena nilai investasi (investastion) untuk pembangunan lebih tinggi dari tabungan (saving). Dari perspektif ekonomi, menurut Suparmoko pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau utang luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak yang berat. Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menjadi bumerang bagi negara itu. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia, utang luar negeri yang tidak terkontrol

³⁸ Bank Indonesia. *ULN Indonesia USD314,3 miliar Pertumbuhan Utang Jk Panjang Melambat, Utang Jk Pendek Turun*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 1.

menyebabkan kita terperangkap dari jebakan utang sehingga kesulitan untuk melakukan percepatan pembangunan.³⁹

Sebenarnya persoalan utang luar negeri Indonesia sesungguhnya sudah bermula sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Negeri Belanda. Salah satu klausul perjanjian KMB adalah Indonesia harus membayar semua utang-utang warisan Belanda.⁴⁰ Apalagi beban hutang saat ini yang cukup menjerat. Contoh kongkrit, ketika gempa dan tsunami yang melanda lombok dan Palu, serta merta, pemerintah kemudian mengajukan pinjaman luar negeri untuk membantu penanganan tragedi gempa dan tsunami. Oleh Menteri Keuangan, mengakui bahwa pemerintah meminjam dana asing Rp1 triliun lebih untuk membantu. Situasi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena akan berimplikasi secara ekonomi dan politik.

Studi tentang utang luar negeri dan kaitannya dengan pengaruh ekonomi dan politik, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Studi yang paling klasik misalnya dilakukan oleh Teresa Hayter dan Cheryl Payer yang mencoba mengkaitkan bantuan dan utang luar negeri dengan aspek politik. Kedua ahli ini sebenarnya sepakat bahwa utang luar negeri kurang lebih sama dengan imperialisme (*imperialism*) terhadap negara-negara berkembang, karena mereka sengaja dijebak (*trap*) untuk masuk dalam jeratan utang luar negeri yang sebagian besar terdiri dari barang-barang dan jasa asing.⁴¹ Penelitian Alesina, dkk, memperkuat studi Hayter dan Payer.⁴²

³⁹ Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi 4, Cetakan Keenam. (Yogyakarta: BPFE, 1996), h. 240.

⁴⁰ Hasil KMB harus dibayar mahal karena Indonesia dipaksa mengakui utang luar negeri Hindia Belanda. Akibatnya, terhitung sejak 1950, pemerintah memiliki dua jenis utang luar negeri yaitu utang warisan Hindia Belanda US\$43 miliar dan utang baru Rp3,8 miliar. Walaupun kemudian, utang luar negeri warisan Belanda itu secara sepihak dibatalkan oleh Soekarno pada tahun 1966 akibat politik konfrontasi pembebasan Irian Barat, namun setelah Soekarno lengser, utang itu segera dilanjutkan pelunasannya oleh Soeharto. Lihat, Baswir, Revrison. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 69

⁴¹ Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 166.

⁴² Alesina, Alberto dan David Dollar. "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why". *Journal of Economic Growth* 5 (March 2000), h. 33-63.

Kondisi inilah yang dialami Indonesia saat ini, dimana kita sangat tergantung pada utang luar negeri untuk membiayai program dan proyek pembangunan. Ketergantungan ini berimplikasi pada beban fiskal yang semakin berat (*fiscal burden*), terutama pascakrisis ekonomi 1998 karena di tengah situasi sulit kita harus melunasi bunga utang dan cicilan pokok sampai jatuh tempo pembayaran. Dari sisi ekonomi, utang luar negeri jelas berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Kajian Davis, atas perekonomian di Amerika Latin membuktikan bahwa utang luar negeri, terutama yang bersumber dari pinjaman bank dalam negeri berperan besar menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi (*economic activity*) ke level terendah.⁴³

Menurut Modeste, utang luar negeri berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan pasar modal (*exchange market pressure*) yang ditandai oleh perubahan kredit domestik, meningkatnya harga minyak mentah, mengetatnya kebijakan moneter Amerika dan meningkatnya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi lokal.⁴⁴ Temuan-temuan tersebut menjustifikasi studi yang dilakukan oleh Sachs dan Collins mengenai utang luar negeri negara-negara berkembang dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi (*economic performance*).⁴⁵ Bagi negara-negara berkembang, utang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Artinya, kinerja ekonomi akan melemah karena digerogeti oleh pembayaran cicilan pokok utang plus bunganya.

Dari berbagai studi di atas, dan relevansi ULN dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, menurut penulis, pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang luar negeri. Jangankan melunasi, pemerintah justru rajin menambah utang baru tanpa memperhatikan keseimbangan (*balance*) neraca pembayarannya. Proses pembangunan yang dilakukan adalah proses “*gali lubang tutup lubang*”. Artinya, melunasi ULN pada satu negara dengan jalan meminjam

⁴³ Davis, Ricardo Ffrench. “*Latin American Debt: Debtor-Creditor Relations*”. Jurnal, *Third World Quarterly* 9(4), 1987), h. 1167-1183.

⁴⁴ Modeste, Nelson. “*The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968- 2000: An Application of the Error Correction Methodology*”. *Journal of Developing Areas* 38 (2) 2005), h. 25-39

⁴⁵ Sachs, Jeffrey D. dan Susan M. Collins (editors). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, (Volume 3). (Chicago: University of Chicago Press. 1989)

apda negara lain. Contoh kongkrit misalnya, pasca pertemuan anual meeting IMF, World Bank di Bali, pemerintah lewat Menteri keuangan, Sri Mulyani menyatakan, bahwa ULN Indonesia di IMF sudah dilunasi. Tidak ada lagi ULN pada lembaga IMF. Tapi keesokan harinya, pemerintah mengumumkan peminjaman ULN pada Bank Dunia, sebesar Rp. 1 triliun lebih untuk mengatasi bencana gempa dan tsunami yang terjadi.⁴⁶ Pepatah gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar utang adalah kiasan yang pas untuk menggambarkan realitas utang luar negeri Indonesia. Ironisnya lagi, utang baru ternyata tidak mampu menutupi cicilan pokok beserta bunga utang lama. Dalam teori ekonomi, kondisi ini disebut dengan *Fisher's Paradox*, yaitu semakin banyak cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar, semakin bertambah tinggi pula utang yang menumpuk.⁴⁷

Dari berbagai ulasan sebelumnya, menurut penulis ada tiga faktor penting yang membuat pemerintah menambah beban ULN. *Pertama*, faktor domestik. Ketidakmampuan tim ekonom pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dollar dan ketidakmampuan untuk memprediksi kondisi ekonomi global, sehingga tidak memiliki instrumen menghadapi gejolak ekonomi global. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu pengaruh nilai tukar dollar yang terus memperlihatkan perubahan.

D. Kesimpulan

Suatu Negara berutang terhadap Negara lain bukanlah suatu hal yang negatif. Namun berutang itu menjadi suatu masalah besar apabila utang tersebut tidak membuahkan hasil positif yang lebih besar dari pada nilai utang itu sendiri, yang akhirnya Negara berutang termasuk Indonesia masih belum mampu melunasi cicilan utang beserta bunganya. Kondisi ini merugikan Indonesia, bukan saja pemerintah sebagai peminjam namun masyarakat sebagai pihak yang turut menanggung beban pembayaran utang dan bunganya dengan pembayaran pajak.

Dari fakta-fakta dan data yang telah diuraikan juga, terbukti bahwa secara teoritis utang luar negeri memang berimplikasi negatif terhadap perekonomian

⁴⁶ Detikcom. Terbitan 12 Oktober 2018. Lihat juga, kompas.com. dan sejumlah tayangan televisi.

⁴⁷ Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta...*h. 103

dan pembangunan Indonesia. Utang luar negeri menjadi kendala fiskal (*fiscal burden*) bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan masyarakat melalui instrumen pengeluaran publik untuk menjalankan fungsi negara terutama di sektor pendidikan, kesehatan, subsidi dan pertahanan negara.

Sementara di sisi lain, Islam tidak melarang utang, karena dalam Islam juga mengenal hidup saling tolong menolong antar umat. Namun tolong menolong tersebut tidak diaplikasikan dalam bentuk yang dilarang Islam. Seperti pemberian bunga/riba, apapun motif, besaran maupun keperluannya. Transaksi riba melalui utang sangat sulit dilepaskan, karena itu sebaiknya tidak memiliki utang luar negeri.

Daftar Referensi

- A. Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1983), 12.
- Abd Majid As, “*Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, (Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 Th. 2000), h. 23-26
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 237-238
- Alesina, Alberto dan David Dollar. “*Who Gives Foreign Aid to Whom and Why*”. *Journal of Economic Growth* 5 (March 2000), 33-63.
- Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 166.
- Bank Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181016095432-17-37549/rincian-utang-luar-negeri-indonesia-yang-tembus-rp-5410-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Vol. VII Mei, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. iii
- Bank Indonesia. *ULN Indonesia USD314,3 miliar Pertumbuhan Utang Jk Panjang Melambat, Utang Jk Pendek Turun*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 1.

Baswir, Revrison. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 69

Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), *Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2), 337

Davis, Ricardo Ffrench. “*Latin American Debt: Debtor-Creditor Relations*”. Jurnal, *Third World Quarterly* 9(4), 1987), 1167-1183.

Detikcom. Terbitan 12 Oktober 2018. Lihat juga, kompas.com. dan sejumlah tayangan televisi.

Detikfinance. Terbitan Rabu, 17 Oktober 2018.

Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 67.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20181017105124-17-37718/fantastis-utang-pemerintah-capai-rp-4416-t-naik-rp-550-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

Imamudin Yuliadi., *Analisis Hutang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi*. Jurnal Ekuitas. Ekuitas Vol.11 No.4 Desember 2007: h. 535–551. Akreditasi No.55a/DIKTI/Kep/2006. DOI: 10.24034/j25485024.y2007.v11.i4.2276

Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, *The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s*, (Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996), 221.

Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

Lihat Qs. Al-Baqarah Ayat: 275.

Lihat Qs. An-Nisaa Ayat 141

Lihat, Al baqarah ayat 286.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), h. 98

Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, Jilid ke-2, Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 163

Modeste, Nelson. “*The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968- 2000: An Application of the Error*

Correction Methodology". Journal of Developing Areas 38 (2) 2005), 25-39

Muhammad Iqbal Maulidi. *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1999-2011* (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2013), h. 20

Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Prenada Media Group 2012), 52-53.

Roem Topatimasang, *Hutang itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

Sachs, Jeffrey D. dan Susan M. Collins (editors). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, (Volume 3). (Chicago: University of Chicago Press. 1989)

Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke-5, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 243

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 230

Todaro, Michel P. *Economic Development, 5th Edition*, (New york, Longman Publishing, 1994),.110

Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 255.

Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Empiris*, (Jakarta : LP3ES, 2001), h. 249.

Zulkarnain djamin, *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 19

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT

Oleh:

Ahmad Majdi Tsabit, S.El., MM.
Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
Guluk-Guluk Sumenep Madura, 69463;
ahmad_majdi86@yahoo.com

ABSTRACT

The writing of this article aims to determine the relevance of zakat with welfare instruments. Where in the process of achieving welfare, an instrument in the form of zakat is needed. Zakat is an independent social aid which is a duty for rich people to help those who are poor so that they can get out of poverty. With zakat, poverty levels are expected to be reduced.

Welfare in the perspective of Islamic economics is the fulfillment of material and non-material needs, the world and the end based on personal and community awareness to obey and obey (aware) of the law desired by Allah through His instructions in the Qur'an, through examples in the example of the Prophet Muhammad Saw, and through ijthad and the good of the scholars. Therefore, welfare is not an ideal without sacrifice, but requires continuous and continuous struggle.

Keywords: Prosperity, Society, Economy, Zakat

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kesejahteraan dengan instrumen zakat. Dimana dalam proses pencapaian kesejahteraan, diperlukan instrumen berupa zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan adanya zakat, diharapkan tingkat kemiskinan menjadi berkurang.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijthad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Sejahtera, masyarakat, ekonomi, zakat

A. Pendahuluan

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka. Akan tetapi bagi negara berkembang, persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah total penduduk.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya dan miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang.¹

Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif dan tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, keyakinan tentang bahwa kemiskinan tidak akan bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah kemiskinan merupakan asumsi yang masuk akal.²

Oleh sebab itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukanlah hal yang mudah, Akan tetapi perlu kebijaksanaan yang tepat, yaitu dengan cara mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya. Pada umumnya, suatu keadaan disebut miskin apabila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia.

Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya

¹ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo; STAIN), Ponorogo Justitia Islamica, Vol 11 No 1, Jan-Jun 2014.

² Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A., *Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. (Malang : 2011, UIN-Maliki Press), Cet. I., h. 1.

jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Kompleksitas penyelesaian permasalahan kemiskinan disebabkan pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari aspek ekonomi semata namun aspek sosial harus dipertimbangkan. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.

Tujuan dari pengentasan kemiskinan adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud diasumsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebabnya ada sebuah negara yang disebut negara berkembang dan negara maju. Pendekatan ini telah banyak membuat negara berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga, bahwa pendapatan per kapita pada masyarakat atau negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat atau bangsa.

Kenaikan pendapatan per kapita mungkin saja tidak menaikkan standar hidup riil masyarakat. Bisa saja terjadi bahwa sementara pendapatan nyata per kapita meningkat akan tetapi konsumsi perkapita merosot. Masyarakat mungkin meningkatkan tingkat tabungan mereka. Ada kemungkinan lain yang menyebabkan masyarakat tetap miskin kendati ada kenaikan dalam pendapatan nasional nyata jika pendapatan itu hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang kaya dan tidak oleh banyak orang miskin. Namun demikian, keberhasilan ini hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional.

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³

Untuk itu, perlu adanya suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan

³ Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.

adalah melalui zakat. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.

B. Pembahasan

1. Kemiskinan

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:

﴿لَا يَسْتَوِي السُّعْفَةُ وَالسَّعْفَةُ﴾

“..atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16)

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: *al-faqru*, berarti membutuhkan (*al-ihtiyaj*). Allah Swt. berfirman:

﴿يَا رَّبِّ اجْعَلْنِي مِنَ الْفُقَرَاءِ﴾

﴿يَا رَّبِّ اجْعَلْنِي مِنَ الْفُقَرَاءِ﴾

﴿يَا رَّبِّ اجْعَلْنِي مِنَ الْفُقَرَاءِ﴾

“...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash [28]:24).

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.

Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk

memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang mempunyai sumber penghasilan akan tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang muncul terkait dengan penentuan kemiskinan adalah bagaimana cara menentukan standar hidup minimal yang layak. Namun selain itu kemiskinan di sini dapat pula diartikan dengan kemiskinan intelektual atau kebodohan yang selama ini melekat pada kaum muslimin serta kemiskinan iman.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.⁴ Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Ada banyak ragam pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama kemiskinan. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. *Ketiga*,

⁴ Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional = Understanding Multidimension Of Poverty*, Semarang, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 2005, VIII (3), h. 122.

kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan struktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

2. Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁵ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁶

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga

⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887.

⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁷

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Menurut Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (*maslahah*) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), keluarga (*nasl*), harta (*maal*) dan akal (*aql*).

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara


⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 24.

⁸ Ir. Adimarwan karim., *Ekonomi Mikro Islami, edisi keempat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2012), Cet. 5, h. 62-63.

tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Berikut beberapa dalil al-Qur'an tentang konsep kesejahteraan:


1. Qs. Al-Nahl : 97



"Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

2. Qs. Thaha 117-119



"Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari."

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan

dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.


3. Qs. Al-A'raf: 10



"Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur."

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hamba-Nya untuk bersyukur nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambanganya.

4. Qs. Al-Nisa': 9




"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt. meminta kepada hamba-Nya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi

Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda:

”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan memintaminta kepada orang lain.”

5. Qs. Al-Baqarah: 126



”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “ Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali.”

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.⁹

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Maksudnya, kesejahteraan tersebut mencakup dua hal berikut, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 223.

b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹⁰

3. Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.¹¹ Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹²

Sedangkan secara istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹³

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah dan manfaat dari zakat tersebut antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,

¹⁰ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 8.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 13.

¹² Amiruddin Inoed, et.al., *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 19.

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

2. Karena harta merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Ketika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.¹⁴

4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi melalui Zakat

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.¹⁵

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*.¹⁶

Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.¹⁷

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan pengelola zakat. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7

¹⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.33.

¹⁶ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, , h. 93-94.

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. ke-2., h. 163.

kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Bentuk pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Yang mana, Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.¹⁸ Zakat produktif bisa juga disebut sebagai Pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat secara produktif, yang mana penyaluran dana zakat tersebut diharapkan akan menciptakan kemandirian ekonomi bagi *mustahik*. Dalam pemberdayaan ini biasanya disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukannya.

Sedangkan bantuan konsumtif atau bisa juga disebut dengan bantuan sesaat merupakan penyaluran dana kepada *mustahik* yang tidak bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Sebab, bantuan tersebut hanya bersifat insidentil atau bisa diberikan kapan saja. Hal tersebut dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri. Dalam aplikasinya, zakat tersebut biasanya diberikan kepada orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.¹⁹

C. Kesimpulan

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang multidimensional, tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu konsep tentang bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan sehingga masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera. Dalam proses pencapaian kesejahteraan, diperlukan instrumen

¹⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 46.

¹⁹ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001), h.84.

berupa zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan adanya zakat, diharapkan tingkat kemiskinan menjadi berkurang.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur'an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Basri, *Ikhwan Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005).
- Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988).
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998).
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002).
- Inoed, Amiruddin, et.al., *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Karim Adimarwan, *Ekonomi Mikro Islami, edisi keempat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2012), Cet. 5.
- Purwana, Agung Eko, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: STAIN), Ponorogo Justitia Islamica, Vol 11 No 1, Jan-Jun 2014.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993).
- Ridwan, A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. (Malang : 2011, UIN-Maliki Press), Cet. I.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Suryawati, Chriswardani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional = Understanding Multidimension Of Poverty*, Semarang, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 2005, VIII (3).

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. ke-2.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Widodo, Hertanto, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001).

Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I.

DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DAN INDEKS WILIAMSON)

Darwis Amin Rahawarin

Abstract

This study aims to determine the position of economic growth of each regency / city in Maluku Province based on economic growth and Gross Domestic Product (GDP) per capita and to determine the imbalance of economic growth between regencies / cities in Maluku Province. This research conduct with Klassen Typology analysis and Williamson's Index analysis approach method. Research showed that regency/city that have significant growth in economic level per capita and gross domestic product (GDP) are Ambon City, and Tual City. The regency/city that have minimal growth in economic level per capita and GDP are Maluku Tengah Regency, Buru Regency, Seram Bagian Barat Regency and Buru Selatan Regency. Disparity in economic development in Maluku Province is quite significant although income inequality in most regions is quite low because it has a relatively high level of economic growth and per capita income above the Maluku Province average.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tipologi kelas dan Indeks Williamson's. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi antara lain adalah Kota Ambon, dan Kota Tual, sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita dan laju PDRB yang rendah antara lain adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan. Disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku cukup signifikan walaupun ketimpangan pendapatan sebagian besar daerah cukup rendah karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang relatif tinggi di atas rata-rata Provinsi Maluku.

Keywords: Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Disparitas Pembangunan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*). Namun dengan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Menurut Perroux sebagaimana dikutip Arsyad (1999), sebab pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah

pada waktu yang sama, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Dari hal tersebut, pembangunan tidak jarang dapat menimbulkan adanya ketimpangan.

Disparitas perekonomian antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial (*social strain*) tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan disparitas pembangunan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2003).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah juga bisa berbeda atau bervariasi dari satu sama lain. Ini telah membuat beberapa wilayah dapat dikenal sebagai wilayah yang tumbuh cepat, wilayah yang tumbuh lambat, sedangkan wilayah lain memiliki pertumbuhan yang stagnan. Variasi tingkat pertumbuhan antar wilayah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah dan kapasitas penduduk, potensi sumber daya alam, ketersediaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas, perbedaan karakteristik wilayah, pengembangan kemampuan suatu daerah, kemudahan pengembangan, dan lain-lain (Adisasmita, 2009).

Menurut Sjafrizal dalam Dhyatmika dan Atmanti (2013), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*).

Maluku sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan perekonomian. Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pembangunan. Aspek pemerataan pembangunan merupakan hal yang penting

untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Tabel 1
PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	980.553,76	1.050.740,66	1.127.428,53	1.185.488,64	1.257.048,33	1.338.342,62	1.417.195,93	1.500.690,78	1.591.855,76
2	Kab. Maluku Tenggara	1.166.818,03	1.236.580,43	1.323.969,14	1.401.850,38	1.489.477,13	1.570.944,96	1.660.713,31	1.758.913,37	1.863.697,09
3	Kabupaten Maluku Tengah	3.532.297,12	3.723.093,82	3.980.225,40	4.157.895,97	4.431.594,98	4.666.260,72	4.943.327,53	5.230.454,66	5.541.076,92
4	Kabupaten Buru	954.861,00	1.006.765,86	1.061.575,49	1.108.482,91	1.177.518,67	1.239.094,91	1.309.986,99	1.388.750,57	1.475.062,75
5	Kabupaten Kep. Aru	1.348.409,05	1.419.144,63	1.530.370,68	1.620.310,39	1.731.216,09	1.821.139,26	1.916.829,33	2.030.356,56	2.153.277,79
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.191.718,35	1.261.644,33	1.342.284,18	1.403.352,79	1.489.762,52	1.573.110,75	1.660.761,37	1.758.399,85	1.863.089,51
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.319.256,02	1.431.888,87	1.488.346,93	1.535.231,70	1.664.845,23	1.760.134,30	1.848.628,38	1.910.392,58	1.917.693,54
8	Kab. Maluku Barat Daya	607.040,67	641.342,34	689.175,70	727.819,65	839.531,24	841.626,99	892.498,54	946.841,67	1.004.857,31
9	Kabupaten Buru Selatan	536.043,18	560.886,95	590.025,26	621.698,12	660.759,68	705.279,31	748.856,83	794.736,22	842.548,76
10	Kota Ambon	5.911.770,17	6.333.577,03	6.861.334,95	7.277.366,87	7.711.194,36	8.210.004,37	8.715.003,73	9.252.475,16	9.826.713,81
11	Kota Tual	879.817,21	931.725,22	1.005.342,55	1.064.640,30	1.132.120,49	1.195.770,13	1.265.188,47	1.337.783,92	1.417.789,54
Provinsi Maluku		18.428.584,56	19.597.390,14	21.000.078,81	22.104.137,72	23.585.068,72	24.921.708,32	26.378.990,41	27.909.795,34	29.497.662,78

Sumber: Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019

Seperti yang terlihat pada tabel bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan jumlah PDRB dari masing-masing kabupaten/kota. Dari 11 kabupaten/kota tersebut Kabupaten Buru Selatan memiliki PDRB yang terendah diikuti oleh Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual, jika dibandingkan dengan PDRB kabupaten/kota lainnya. Perbedaan PDRB yang signifikan ini disebabkan karena potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Metode

Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait dimana data yang diperlukan antara lain data berupa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)/kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan data laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Adapun analisis data yang digunakan adalah Analisis Tipologi Klassen dan Analisis Indeks Williamson.

Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (H. Aswandi dan Mudrajat Kuncoro, 2002).

Kriteria yang digunakan terdiri dari empat ; a) Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Maluku. b) Kuadran II (kedua), yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku. c). Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku, dan d). kuadran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku (tabel 2).

Tabel 2
Kuadran Tipologi Klassen

PDRB Per Kapita Pertumbuhan Ekonomi	$Y_{ij} > Y_j$	$Y_{ij} < Y_j$
$R_{ij} > R_j$	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi (i)	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita rendah (iii)
$R_{ij} < R_j$	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita tinggi (ii)	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita rendah (iv)

Keterangan:

R_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi.

R_j = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Y_{ij} = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi.

Y_j = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi (Prasetyo dkk: 2008).

Menurut Sjafrizal (2012) salah satu model lain yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson yang dikemukakan oleh Williamson. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten i

n = Jumlah penduduk di provinsi

Dengan indikasi bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati 0 (nol) maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil (merata) dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol (mendekati 1) maka menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Hasil

Pada tabel 3 terlihat bahwa selama tahun 2010-2018 rata-rata PDRB per kapita Provinsi Maluku adalah sebesar 14,24 di tahun 2018. Daerah yang tertinggi di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep. Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kota Tual. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Maluku sangat berfluktuasi sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel 4.

Untuk tujuan penelitian, maka daerah digolongkan berdasarkan empat klasifikasi. Pertama, pertumbuhan tinggi dan daerah berpenghasilan tinggi adalah daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi daripada Provinsi Maluku. Kedua, pendapatan tinggi tetapi wilayah pertumbuhan rendah adalah daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada Provinsi Maluku. Ketiga, pertumbuhan tinggi tetapi daerah berpenghasilan rendah adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi pendapatannya lebih rendah daripada Provinsi Maluku. Keempat, pertumbuhan rendah dan daerah berpenghasilan rendah adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih rendah dari Provinsi Maluku.

Tabel 3
PDRB Per Kapita Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2018
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun									Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	9,27	9,84	10,46	10,91	11,47	12,12	12,76	13,42	14,16	11,60
2	Kab. Maluku Tenggara	12,04	12,71	13,53	14,29	15,13	15,92	16,76	17,72	18,71	15,20
3	Kabupaten Maluku Tengah	9,73	10,20	10,87	11,32	12,03	12,63	13,34	14,08	14,87	12,12
4	Kabupaten Buru	8,74	8,93	9,11	9,22	9,49	9,69	9,94	10,23	10,56	9,55
5	Kabupaten Kep. Aru	15,93	16,50	17,51	18,26	19,24	19,95	20,71	21,65	22,66	19,16
6	Kab. Seram Bagian Barat	7,21	7,58	8,02	8,35	8,82	9,28	9,77	10,31	10,90	8,92
7	Kab. Seram Bagian Timur	13,25	14,12	14,42	14,63	15,60	16,24	16,80	17,12	16,94	15,46
8	Kab. Maluku Barat Daya	8,55	9,03	9,63	10,15	11,66	11,64	12,31	13,03	13,80	11,09
9	Kabupaten Buru Selatan	9,93	10,18	10,52	10,87	11,35	11,90	12,41	12,96	13,53	11,52
10	Kota Ambon	17,71	18,17	18,86	19,17	19,50	19,95	20,37	20,80	21,28	19,53
11	Kota Tual	15,03	15,45	16,19	16,63	17,18	17,64	18,15	18,65	19,26	17,13
Provinsi Maluku		11,95	12,48	13,13	13,57	14,23	14,78	15,38	16,00	16,63	14,24

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019.

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2018
(Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	7,16	7,30	5,15	6,04	6,47	5,89	5,89	6,07	6,25
2	Kab. Maluku Tenggara	5,98	7,07	5,88	6,25	5,47	5,71	5,91	5,96	6,03
3	Kabupaten Maluku Tengah	5,40	6,91	4,46	6,58	5,30	5,94	5,81	5,94	5,79
4	Kabupaten Buru	5,44	5,44	4,42	6,23	5,23	5,72	6,01	6,22	5,59
5	Kabupaten Kep. Aru	5,25	7,84	5,88	6,84	5,19	5,25	5,92	6,05	6,03
6	Kab. Seram Bagian Barat	5,87	6,39	4,55	6,16	5,59	5,57	5,88	5,95	5,75
7	Kab. Seram Bagian Timur	8,54	3,94	3,15	8,44	5,72	5,03	3,34	0,38	4,82
8	Kab. Maluku Barat Daya	5,65	7,46	5,61	15,35	0,25	6,04	6,09	6,13	6,57
9	Kabupaten Buru Selatan	4,63	5,20	5,37	6,28	6,74	6,18	6,13	6,02	5,82
10	Kota Ambon	7,14	8,33	6,06	5,96	6,47	6,15	6,17	6,21	6,56
11	Kota Tual	5,90	7,90	5,90	6,34	5,62	5,81	5,74	5,98	6,15
Provinsi Maluku		6,34	7,16	5,26	6,70	5,67	5,85	5,80	5,69	6,06

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019.

Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4, kita dapat membagi kabupaten/kota di Provinsi Maluku menjadi empat klasifikasi menurut Tipologi Klassen seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen

No	Kabupaten/Kota	Rerata PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Rerata Pertumbuhan (%)	Klasifikasi Daerah
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	11,60	6,25	Daerah Maju tapi Tertekan
2	Kab. Maluku Tenggara	15,20	6,03	Daerah Berkembang Cepat
3	Kabupaten Maluku Tengah	12,12	5,79	Daerah Relatif Tertinggal
4	Kabupaten Buru	9,55	5,59	Daerah Relatif Tertinggal
5	Kabupaten Kep. Aru	19,16	6,03	Daerah Berkembang Cepat
6	Kab. Seram Bagian Barat	8,92	5,75	Daerah Relatif Tertinggal
7	Kab. Seram Bagian Timur	15,46	4,82	Daerah Berkembang Cepat
8	Kab. Maluku Barat Daya	11,09	6,57	Daerah Maju tapi Tertekan
9	Kabupaten Buru Selatan	11,52	5,82	Daerah Relatif Tertinggal
10	Kota Ambon	19,53	6,56	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
11	Kota Tual	17,13	6,15	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
Provinsi Maluku		14,24	6,06	

Sumber: BPS, Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019 (Data diolah).

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di atas nilai rata-rata pendapatan dan pertumbuhan Provinsi Maluku (*high income and high growth*) yakni Kota Ambon dan Kota Tual dan sebaliknya daerah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di bawah nilai rata-rata pendapatan dan pertumbuhan Provinsi Maluku (*low income and low growth*) yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan.


Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika Indeks Ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Hasil analisis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Maluku 2010-2018, dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Maluku
Tahun 2010 - 2018

Tahun	Indeks Williamson
2010	0,32
2011	0,32
2012	0,31
2013	0,30
2014	0,29
2015	0,28
2016	0,27
2017	0,27
2018	0,27

Sumber: Maluku Dalam Angka 2015 dan 2019 (Data diolah).



Hasil analisis menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 relatif rendah dan berfluktuatif. Trend perkembangan Indeks Williamson Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai dengan 2018 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas/ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku semakin membaik atau merata. Hal ini disebabkan antara lain penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Maluku, dimana salah satu komponen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan adalah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah.

Tabel 7
Perkembangan Dana Perimbangan
Provinsi Maluku Tahun 2010-2018

Tahun	Dana Perimbangan		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2010	77.583.691	75.091.024	96,79
2011	77.583.691	75.091.024	96,79
2012	91.146.641.105	91.350.628.092	100,22
2013	91.146.641.105	91.350.628.092	100,22
2014	68.068.519.650	74.535.171.405	109,50
2015	2.069.530.985.000	1.741.775.127.819	84,16
2016	2.089.022.267.000	2.081.103.610.675	99,62
2017	2.440.447.167.932	2.370.129.513.532	97,12
2018	2.666.861.928.678	2.599.439.395.859	97,47

Sumber: Maluku Dalam Angka 2011 - 2019.

Dana perimbangan untuk Provinsi Maluku setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti sehingga menurunkan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Maluku.

Tingkat ketimpangan yang tinggi terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah saja, seperti Kota Ambon dan Kota Tual sebagai ibukota, akibatnya beberapa wilayah maju pesat sedangkan yang lainnya tidak. Keseriusan pemerintah Provinsi Maluku untuk mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai program pemerintah daerah seperti revitalisasi tata kelola pemerintahan, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata, peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul. Selain itu pembangunan Trans Maluku, program pengembangan Dok Wayame, pelabuhan ekspor Tulehu – Waai, pembangunan sektor perikanan, pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru, pembangunan Bandara Banda dan berbagai program atau kebijakan lainnya yang dapat menurunkan disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku secara signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2010-2018 yang dibagi ke dalam empat kuadran, yaitu kuadran I tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi pula didominasi oleh Kota Ambon, dan Kota Tual; kuadran II yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi rendah tetapi laju pertumbuhan PDRBnya

tinggi didominasi oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Di kuadran ketiga dimana pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep. Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Dikuadran keempat dimana merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan.

2. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 cukup rendah yaitu rata-rata di 0,29 yang menandakan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya tinggi di atas rata-rata Provinsi Maluku.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. 2009. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Makassar, Indonesia: Seruni com.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 3. Yogyakarta. STIE YKPN BPFE.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Maluku Dalam Angka 2015*. BPS Provinsi Maluku.
- , 2019. *Maluku Dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Maluku.
- Dhyatmika, Ketut Wahyu, dan Atmanti, Dwi Hastarini. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*. *Diponegoro Journal of Economic*. Vol.2 No.2.
- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

KAJIAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI PANTAI HUNIMUA KABUPATEN MALUKU TENGAH

**Oleh:
Deny Yarusain Amin**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsep pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua.. Konsep pengembangan ini disusun berdasarkan menggunakan metode/analisis SWOT (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/kesempatan, threatment/ancaman) yang diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan factor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi perkembangan obyek wisata ini. Selanjutnya membandingkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan strategi pengembangan yang dijabarkan dalam program-program strategis. Strategi ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk beberapa kebijakan yang akan dijadikan sebagai arah pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden. Wawancara juga disertai dengan kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah ini antara lain : masyarakat, LSM, perguruan tinggi (PT), DPD ASITA, Kantor Kecamatan Salahutu, DPR, BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Pariwisata.. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang dirumuskan dalam empat kebijakan yaitu peningkatan kualitas produk wisata, peningkatan peran pemangku kepentingan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta peningkatan kualitas SDM.

Kata kunci : Keterpaduan, Keberlanjutan, SWOT

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia wilayah pesisir memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks perekonomian bangsa. Sehingga banyak aktifitas pembangunan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam dilakukan di wilayah pesisir seperti: kegiatan perikanan, pariwisata, transportasi, kegiatan industri, pertambangan dan pertanian. Keberadaan keanekaragaman potensi sumber daya alam di wilayah ini pada akhirnya menjadikan wilayah pesisir sebagai wilayah yang sangat diminati oleh berbagai stakeholder. Hingga saat ini sekitar 60% dari penduduk di Indonesia mendiami wilayah pesisir. Dan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia juga terletak di wilayah pesisir. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, kenyataannya juga terdapat isu/permasalahan yang cukup serius di wilayah pesisir pertama; kemiskinan terutama pada nelayan. Di Indonesia 25% dari jumlah masyarakat miskin berada di wilayah pesisir. Kedua; ekstraksi yang berlebihan pada lahan atas (daratan) atau maupun lahan bawah

(perairan) menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan seperti pencemaran (sampah, limbah industry), erosi, sedimentasi dan permasalahan ketiga adalah terjadi konflik kepentingan antar stakeholder/sektoral. Adanya isu/permasalahan tersebut mendorong pemerintah terkait untuk dapat mengimplementasikan kebijakan (strategi) pembangunan yang tepat di wilayah pesisir.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 17504 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km, sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan potensinyakegiatan pariwisata terus diarahkan untuk mendorong pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataandiharapkan dapat memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat. Menurut Tuwo (2011) peluang dari pengembangan pariwisata antara lain : (1) meningkatkan jumlah wisatawan; (2) meningkatkan lama tinggal wisatawan agar masyarakat lokal mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menjual produk lokal dan jasa; (3) menarik pangsa pasar wisatawan agar terjadi peningkatan daya beli terhadap produk lokal; (4) meningkatkan jumlah pembelian wisatawan melalui penawaran produk lokal yang lebih beragam; (5) menyediakan penginapan lokal untuk meningkatkan perolehan masyarakat dari biaya penginapan dan makan-minum. (6) memberikan jasa panduan dan layanan lainnya kepada wisatawan melalui pelibatan masyarakat; (7) mendorong kegiatan atraksi (daya Tarik) lokal berupa festival budaya lokal dan; (8) penyediaan makanan dan minuman (kuliner) tradisional.

Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 581.376 km², luas lautan seluas 527.191 km² dan daratan 54.185 km². Berdasarkan karakteristik ini maka Provinsi Maluku juga memiliki potensi pariwisata bahari yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Banyak obyek wisata bahari di Maluku yang juga sudah menjadi destinasi wisata diantaranya Pantai Natsepa, Pantai Pasir Panjang, Pantai Hunimua, Pantai Latuhalat dan obyek wisata lainnya. Namun Pantai Hunimua merupakan obyek wisata memiliki jumlah pengunjung paling tinggi. Dari waktu ke waktu cenderung bertambah. Obyek wisata ini terletak di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah atraksi wisata yang dapat dinikmati di sini antara lain pemandangan alam, pantai pasir putih, pemandangan alam bawah laut dan keanekaragaman biotanya, aktifitas memancing, serta potensi atraksi budaya daerah.

Meskipun demikian pengelolaanobyek wisata ini dirasakanmasih belum optimal karena atraksi (daya Tarik) wisatanya belum didukung dengan fasilitas wisata yang memadai seperti petugas keamanan, penginapan, rumah makan, toko souvenir, wahana bermain, dan fasilitas penting lainnya. Bahkan beberapa fasilitas lain yang sudah ada sebelumnya mengalami rusak berat. Sehingga terkesan pengelolaan obyek wisata ini seperti hanya mengejar keuntungan (profit oriented) tanpa memperhatikan keberlanjutan pengembangannya. Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Kajian Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimuadi Kabupaten Maluku Tengah.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana menentukan kebijakan/strategi pengembangan wisata bahari Pantai Hunimuayang sesuai dengan kondisi saat ini

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

Laju pertumbuhan yang tinggi serta pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut. Banyak kegiatan pemanfaatan cenderung bersifat sangat ekstraktif yang didominasi oleh kepentingan atau pertimbangan ekonomi saja. Selain itu banyak perencanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dari tiap sektoral yang saling tumpah tindih sehingga dapat memicu konflik kepentingan. Karena itu dalam kegiatan pembangunan wilayah pesisir perlu diterapkan prinsip keterpaduan dan berkelanjutan. Pengertian pokok keterpaduan adalah untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktifitas dari dua sektor atau lebih dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir.. Sustainability atau keberlanjutan adalah mewarisi generasi penerus dengan dengan warisan yang kaya akan stok ilmu pengetahuan dan pemahaman, stok teknologi, stok modal karya manusia dan stok asset lingkungan, tidak kurang dari yang diwarisi oleh generasi sekarang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu paradigma baru pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu terhadap pembangunan yang menggabungkan tiga pilar yaitu : (a) secara ekonomiberhubungan dengan asas biaya dan manfaat, sehingga manfaatnya harus lebih besar daripada dampaknya. (b). Secara sosial berarti merefleksikan hubungan interaksi antara pembangunan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Suatu aktivitas secara sosial berkesinambungan, bila dapat berintegrasi dengan norma sosial atau tidak bertolak belakang dengan toleransi masyarakat terhadap perubahan. Sistem sosial berkelanjutan harus dapat mencapai kesamaan distribusi, penyediaan pelayanan sosial termasuk kesehatan dan pendidikan, serta akuntabilitas dan partisipasi. (c). Berkelanjutan secara ekologi, mengandung pengertian untuk tetap menjaga manusia dan spesies lain yang berinteraksi dengannya, sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupan. Sedangkan Dahuri et al, (1996) dalam Tuwo (2011) menguraikan lima alasan yang mendasari pentingnya pengelolaan secara terpadu, yaitu: pertama, secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis atau hubungan fungsional, baik antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Kedua, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Ketiga, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki ketrampilan dan kesenangan bekerja yang berbeda. Seperti nelayan, pendamping pariwisata, kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Keempat, baik secara ekologis maupun ekonomis pemanfaatan kawasan pesisir secara monokultur atau single use sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Kelima, kawasan pesisir merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja, dimana setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Menurut Budiharsono (2005) dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan pembangunan wilayah terpadu sekurang-kurangnya perlu memperhatikan enam aspek yang menjadi pilar pembangunan wilayah, yaitu : (1) aspek biogeofisik, meliputi kandungan sumberdaya hayati, sumberdaya nirhayati, jasa-jasa

kelautan maupun sarana prasarana yang ada di wilayah pesisir dan lautan. (2) aspek ekonomi, meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan. (3) aspek sosial budaya, politik dan keamanan pertahanan meliputi kependudukan, kualitas sumber daya manusia, posisitawar (dalam bidang politik), budaya masyarakat pesisir dan lautan serta pertahanan dan keamanan. (4) aspek kelembagaan, meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan apakah kondusif atau tidak, baik berupa property right atau, teritorial use right, entitlement, indigenious knowledge maupun kelembagaan lokal lainnya. (5) aspek lokasi, meliputi ruang (spasial) yang berkaitan dimana dimana komoditi kelautan diproduksi dan bagaimana memperoleh sarana produksi, diolah maupun dipasarkan. (6) aspek lingkungan meliputi kajian bagaimana proses produksi mengambil input dari ekosistem, apakah merusak atau tidak.

Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan. Daya tarik itu mencakup kekayaan bahari, peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan di laut dan di pantai, seperti: lomba layar, memancing, selancar, menyelam, olah raga pantai, dayung, adat istiadat dan budaya bahari masyarakat pesisir. Cakupan kegiatan wisata ini memiliki spektrum industri yang sangat luas dan bisnis yang ditawarkan sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel restoran terapung kawasan lepas pantai, rekreasi pantai, dan sebagainya. Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain, jasa pakaian dan olah raga, kacamata, foto, video, pakaian dan peralatan olah raga, jasa kesehatan, jasa keamanan laut, jasa rescue, kerajinan cendera mata, pemasok makanan dan minuman, bendapost, dan sebagainya. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan adat istiadat dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam pembangunan kelautan khususnya pengembangan pariwisata bahari juga terdapat permasalahan mendasar antara lain: (a). kurangnya prasarana dan sarana pariwisata yang memadai pada kawasan wisata yang mempunyai potensi akan tetapi belum berkembang sehingga membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang memadai. (b). rendahnya kualitas SDM pelaku pembangunan pariwisata bahari. (c). konflik pemanfaatan ruang pesisir yang mengakibatkan wilayah pesisir dieksploitasi tidak sebagaimana mestinya sehingga mengalami degradasi fisik, pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan. (d). rendahnya kegiatan promosi dan terbatasnya informasi tentang potensi wisata.

Analisa SWOT

Perumusan strategi pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan analisa strategis melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Secara sistematis bermakna bahwa kajian aspek-aspek selalu didasarkan pada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi faktor kekuatan/potensi (strength) dan kelemahan (weakness). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor peluang (opportunity) dan tantangan/ancaman (threat). Secara terstruktur langkah-langkah perumusan strategi pengembangan selalu diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji faktor internal dan eksternal kemudian mengkawinsilangkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan skor (nilai) yang akan memberikan kesimpulan tentang pengaruh kegiatan

terhadap pengelolaan sumber dayayang optimal kemudian dilanjutkan dengan menyusun kebijakan/strategi.

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua dirumuskan menggunakan metode/analisis SWOT (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/kesempatan, threatment/ancaman). Yang diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor internal(kekuatan dan kelemahan) dan factor-faktor eksternal(peluang dan ancaman) yang mempengaruhi perkembangan obyek wisata ini. Selanjutnya membandingkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan strategi pengembangan yang dijabarkan dalam program-program strategis. Strategipengembangan ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk beberapa kebijakan yang akan dijadikan sebagai arah pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua.Dalam penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang mendalam dengan responden. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel yang pilih dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai peran dalam membuat kebijakan pembangunan khususnya berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah ini antara lain : tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi (PT), DPD ASITA, Kantor Kecamatan Salahutu, Pemerintah Provinsi Maluku (DPR, BAPPEDA,BAPEDALDA, Dinas Pariwisata)

HASIL

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, wawancara (kuesioner) dengan responden maka dapat dideskripsikan faktor-faktor internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap faktor-faktor tersebut seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.a.Pembobotan Faktor Internal (Internal Factor Analysis Strategy/IFAS)

Kode	Komponen SWOT	Bobot	Rating	Skor
	Faktor Internal			
S	Kekuatan (Strenght)			
S1	Mempunyai daya tarik pantai dan laut yang indah	0,10	4	0,40
S2	Aksesibilitas dan prasarana umum yang menunjang kegiatan wisata	0,09	3	0,27
S3	Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka	0,09	3	0,27
S4	Tersedianya sumber daya manusia	0,08	3	0,24
S5	Komitmen stakeholder terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua	0,09	4	0,36
	Sub Jumlah	0,45		1,54
W	Kelemahan (Weakness)			
W1	Minimnya fasilitas yang mendukung kegiatan wisata	0,11	1	0,11
W2	Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal	0,10	2	0,20
W3	Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah	0,10	2	0,20
W4	Minimnya pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata	0,09	2	0,18
W5	Permasalahan kepemilikan lahan wisata	0,15	1	0,15
	Sub Jumlah	0,55		0,84
	Jumlah	1		2,38

Tabel 4.b.Pembobotan Faktor Eksternal ((Eksternal Factor Analysis Strategy/EFAS)

Kode	Faktor Eksternal			
O	Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	Skor
O1	Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat	0,07	4	0,28
O2	Minat investor terhadap pengembangan Pantai Hunimua	0,08	3	0,24
O3	Meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku	0,08	3	0,24
O4	Program pemerintah yang mendukung pengembangan kepariwisataan nasional	0,10	4	0,40
O5	Pengembangan bandara international Pattimura sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku	0,08	3	0,24
Sub Jumlah		0,41		1,4
T	Ancaman (Threatment)	Bobot	Rating	Skor
T1	Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin meningkat	0,08	2	0,16
T2	Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pemodal besar	0,13	2	0,26
T3	Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar	0,13	2	0,26
T4	Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah	0,11	2	0,22
T5	Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	0,12	2	0,24
Sub Jumlah		0,59		1,14
Jumlah		1		2,54

Sumber : Hasil Pengolahan

Angka ini (skor) masing-masing faktor kemudian diolah dengan memperhatikan urutan prioritas skor dengan menggabungkan atau menjumlahkan skor faktor internal dan skor faktor eksternal untuk mendapatkan prioritas strategi pengembangan. Berdasarkan penjumlahan tersebut, selanjutnya dipilih 5 strategi yang dimulai dengan skor tertinggi sampai terendah untuk dianalisis menjadi prioritas kegiatan atau program pengembangan. Rangking pertama pada kuadran I adalah strategi S1-O4, pada kuadran II adalah strategi S1-T2,T3, pada kuadran III, strategi W2,W3-O4 dan pada kuadran IV, strategi W2,W3-T2. Perumusan strategi pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua dengan metode SWOT dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bahari Panta Hunimua

EKSTERNAL	PELUANG (O)	SKOR	ANCAMAN (T)	SKOR
	1. Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat 2. Minat investor terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua 3. Maningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku. 4. Program pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata nasional 5. Pengembangan bandara international PATTIMURA sebagai Gerbang Pariwisata		1. Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin kuat 2. Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pengusaha besar 3. Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar 4. Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah. 5. Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	

	di Provinsi Maluku					
INTERNAL						
KEKUATAN (S)						
1. Daya tarik pantai dan laut yang indah	1. Penyelenggaraan event bahari bertaraf nasional dan internasional	S1-O4	0,80	1. Pengawasan terhadap kegiatan wisata yang berdampak negatif terhadap masyarakat	S1-T2,T3	0,66
2. Aksesibilitas dan prasarana umum yang menunjang kegiatan wisata	2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder	S5-O4	0,76	2. Pengembangan daya tarik berbasis budaya lokal	S2-T3	0,66
3. Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka	3. Peningkatan promosi wisata	S1-O1	0,68	3. Monitoring dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan	S1,S2-T5	0,64
4. Tersedianya sumber daya manusia	4. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan fasilitas umum	S2,S3-O4	0,67	4. Peningkatan keamanan di obyek wisata	S1,S2-T4	0,62
5. Komitmen stakeholder terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua	5. Peningkatan iklim investasi melalui Insentif dan Penyederhanaan prosedur investasi	S1-O2, O3, O5	0,64	5. Keberpihakan kepada Masyarakat Lokal	S5-T2,T3	0,62

Lanjutan ..

EKSTERNAL	PELUANG (O)	SKOR	ANCAMAN (T)	SKOR
	1. Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat 2. Minat investor terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua 3. Maningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku. 4. Program pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata nasional 5. Pengembangan bandara internasional PATTIMURA sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku		1. Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin kuat 2. Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pengusaha besar 3. Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar 4. Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah. 5. Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	

INTERNAL						
KELEMAHAN (W)						
1. Minimnya fasilitas pendukung mendukung kegiatan wisata	1. Pengembangan Budaya lokal Sebagai Atraksi Wisata	W2,W 3-O4	0,60	1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	W2,W3 -T2	0,46
2. Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal.	2. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk bidang pariwisata	W4- O4	0,58	2. Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan budaya	W4- T2,T3	0,44
3. Kualitas sumber daya manusia masih rendah	3. Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan	W5- O4	0,55	3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan dan ketertiban	W3-T4	0,42
4. Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata	4. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas wisata	W1- O4	0,51	4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan	W4-T5	0,42
5. Permasalahan lahan wisata	5. Pengembangan kreatifitas masyarakat melalui pembentukan lembaga budaya	W2,W 3-O1	0,48	5. Standarisasi Produk Wisata	W5- T2,T3	0,41

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 5. Matriks Strategi SWOT maka strategi pengembangan dapat disusun (dikelompokkan) ke dalam beberapa kebijakan dan yang kemudian dituangkan secara garis besar ke dalam Rencana Tindak Lanjut seperti dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kebijakan Dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Obyek Wisata Pantai Hunimua Dalam Rangka Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan Dalam 10 Tahun

A. Pengembangan Kualitas Produk Wisata				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi A-1 : Penyelenggaraan evetn bahari</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Festival Pantai Hunimua : - Festival kuliner (makan patita), lomba perahu tradisional (manggurebe arumbae), Lomba mancing, Karnaval/pameran budaya 	Disbudpar, Dishub,Diknas, DKP, Swasta			
<i>Strategi A-2 : Peningkatan Promosi Wisata</i>		2	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat paket wisata, Kerjasama dengan ASITA. PHRI, dll, promosi lewat internet, Regulasi khusus untuk wisatawan asing 	Disbudpar, Asosiasi Wisata			
<i>Strategi A-3: Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Umum</i>		3	3	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kendaraan umum rute Ambon - Pantai Hunimua, Penyediaan air bersih dan energi listrik, Penambahan unit MCK 	Dishub, Dinas PU, PT PLN, PDAM			
<i>Startegi A-4: Pembangunan Obyek Wisata Berbasis Budaya Lokal</i>		4	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi corak/ragam arsitektur daerah pada pembangunan obyek wisata 	Disbudpar, BAPPEDA, LSM			

B. Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder)				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi B-1: Peningkatan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Stakeholder</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengikuti pameran dalam dan luar negeri, Mengundang pihak swasta untuk pembangunan fasilitas wisata 	Pemerintah Pusat, Disbudpar, BPM, Disperindag			
<i>Strategi B-2 : Pengawasan Terhadap Kegiatan Wisata Yang Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat</i>		2	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kegiatan pelaku usaha dan wisatawan di obyek wisata 	Disbudpar, Diknas, LSM, Dinas Koperasi, Disperindag			
<i>Strategi B-3: Peningkatan Iklim Investasi Melalui Insentif Dan Penyederhanaan Prosedur Investasi</i>		3	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investasi swasta melalui insentif dan penyederhanaan prosedur investasi 	Disbudpar, BPM, Perpajakan,			
<i>Strategi B-4: Fasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)</i>		4	2	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) 	Disbudpar., DPD ASITA, PHRI,			
C. Monitoring Dan Pengendalian Lingkungan				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi C-1: Monitoring Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Lingkungan</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring lokasi wisata • Menentukan lokasi yang diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas wisata • Penelitian lanjutan 	Disbudpar, BAPEDALDA, Perguruan Tinggi, LSM			
<i>Strategi C-2: Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kelestarian Lingkungan</i>		2	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan/penyuluhan tentang lingkungan • Kegiatan ilmiah : seminar, diskusi lingkungan 	Disbudpar, PT, BAPEDALDA			
<i>Strategi C-3: Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Obyek Wisata</i>		3	2	APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim mediasi penyelesaian sengketa lahan. 	Disbudpar, Kepolisian, BPN, Masyarakat			
D. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi D-1: Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bidang Pariwisata</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan ilmiah mengenai dampak 	Disbudpar,			

kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat • Pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan (bahasa inggeris, kuliner	Disperindag, Dinas Sosial, dinas Koperasi			
<i>Strategi D-2: Pengembangan Kreatifitas Masyarakat Melalui Pembentukan Lembaga Budaya</i>		2	2	APBD/Swadaya
• Fasilitasi pembentukan sanggar-sanggar seni dan budaya	Disbudpar, Diknas Masyarakat			
<i>Strategi D-3: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal</i>		3	10	APBN/APBD
• Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata • Jasa pijat tradisional • Pengembangan bakat bahari(pemandu wisata	Disbudpar, Masyarakat, DKP			
<i>Strategi D-4: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Budaya</i>		4	3	APBN/APBD
• Kursus/pelatihan kewirausahaan (keterampilan, manajemen dan pemasaran produk wisata) bagi masyarakat • Bantuan permodalan untuk pengusaha kecil	Disbudpar, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas sosial, Kemenparekraf			

Sumber : Data Olahan Survey

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan namun kondisi eksisting menunjukkan bahwa obyek wisata Pantai Hunimua belum mengalami perkembangan yang berarti karena pengelolaan atraksi wisata, sarana dan fasilitas pendukung wisata belum dilakukan secara optimal.

Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku sebagai pengelola obyek wisata perlu melakukan langkah-langkah pengembangan dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan dan pembangunan kepariwisataan di Pantai Hunimua secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keinginan pengunjung. Menurut Yoeti (2008) ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan obyek wisata agar dapat menjadi sebuah produk wisata yang berkualitas.

Faktor pertama adalah tersedianya daya tarik atau atraksi wisata (attraction). Kedua, adanya fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk mencapai obyek wisata tersebut (aksesibilitas) dan faktor yang ketiga adalah amenities yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung wisata seperti penginapan, restoran atau rumah makan, wahana rekreasi atau hiburan, toko souvenir/cendera mata, petugas keamanan, dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua perlu memperhatikan potensi daya tarik wisata lainnya seperti kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal, perbaikan dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana wisata yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung.

Dengan demikian proses pengembangan secara menyeluruh (komprehensif) akan menyentuh pada faktor-faktor atraksi wisata, amenities dan aksesibilitas yaitu pengembangan daya tarik wisata potensial antara lain pagelaran budaya daerah dan penyelenggaraan even-even bahari seperti kegiatan-kegiatan perlombaan. Kegiatan atau acara-acara seperti ini

dapat menjadi pilihan daya tarik wisata bagi wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas wisata seperti air bersih, penginapan, hiburan, rumah makan (kuliner daerah), toko cendera mata, petugas keamanan dan kesehatan, wahana bermain (water park), peralatan wisata bawah air dan sampai kepada penyediaan kendaraan umum roda empat yang melayani rute Ambon-Pantai Hunimua untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan.

Dalam menyusun strategi pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua harus mengacu pada semua data hasil survey dalam penelitian ini baik data sekunder maupun primer sehingga dapat ditentukan hasil yang ingin dicapai. Pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua pada dasarnya merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal karena dapat menciptakan peluang berusaha baik dalam skala kecil maupun menengah, membuka lapangan kerja, menjadi pendorong bagi pengembangan sektor lain seperti industri dan perdagangan, sebagai upaya pelestarian lingkungan, dan diharapkan menjadi salah satu sektor pendukung pembangunan untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan pendapatan perkapita masyarakat khususnya.

Marpaung (2002) juga mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik kepada wisatawan maupun warga setempat melalui keuntungan ekonomi. Baik dan buruknya pengelolaan obyek wisata Pantai Hunimua akan berpengaruh pada daya saingnya sebagai destinasi wisata bagi setiap wisatawan (lokal, domestik maupun manca negara), manfaat bagi masyarakat lokal serta keberlanjutan dari obyek wisata itu sendiri. Oleh sebab itu pengelolaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengakomodir berbagai masukan (aspirasi) dari pemangku kepentingan (stakeholder) sebelum melakukan pembangunan wisata.

Hal ini sangat penting agar pengembangannya dapat memberikan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi di masyarakat seperti permasalahan-permasalahan sosial dan budaya, ekonomi maupun lingkungan, mencerminkan keinginan pasar wisatawan yang potensial serta keterpaduan antara pembangunan daerah dengan zone pengembangannya.

Untuk mewujudkan pembangunan obyek wisata bahari Pantai Hunimua yang berkelanjutan serta mencerminkan adanya unsur keterpaduan antara berbagai elemen pembangunan maka perencanaan pengembangannya harus mengakomodir aspirasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti sektor pemerintah yang lainnya, pelaku usaha, lingkungan fisik maupun sosial, wisatawan, dan masyarakat (terutama masyarakat lokal) untuk berbagai tujuan: mencegah terjadinya konflik kepentingan, mendapatkan pasar wisatawan yang potensial sekaligus memberdayakan masyarakat agar terhindar dari upaya eksploitasi sebagai buruh yang hanya bisa bekerja pada pihak pengelola obyek wisata, akan tetapi menjadikan mereka juga sebagai mitra pengelola.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan obyek wisata bahari Pantai Hunimua sebagai obyek wisata yang berdaya saing, mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah maka strategi pengembangannya adalah dengan mengakomodir aspirasi (kepentingan) berbagai stakeholder yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan memperhatikan asas keberlanjutan. Berdasarkan strategi pengembangan yang telah disusun maka Konsep Pengembangan

Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimuadirumuskan dalam empat (4) kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan kualitas produk wisata.
2. Peningkatan peran pemangku kepentingan stakeholder.
3. Pengembangan lingkungan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S., 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, SP., Sitepu, MJ., 2013. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Balai Pustaka, Jakarta
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. CV Alfabeta. Bandung
- Rangkuti, F. (2002). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta. Bandung:
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir Dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Brilliant International. Surabaya.
- Yoeti, Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.